



**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR PER.05/MEN/2010

**TENTANG
TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : PB.01/MEN/2009 dan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya, maka dipandang perlu untuk mengatur Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Kerja Organisasi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
17. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
18. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;
21. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: PB.01/MEN/2009 dan Nomor : 14 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;

22. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Penyuluh Perikanan.
2. Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Tingkat Pusat yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat adalah tim yang ditetapkan oleh Menteri untuk melakukan penilaian angka kredit bagi Penyuluh Perikanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Penyuluh Perikanan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e yang bekerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Tingkat Unit Kerja yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Pusat untuk melakukan penilaian angka kredit bagi Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penyuluh Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Kementerian.
4. Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Tingkat Propinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi adalah tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi untuk melakukan penilaian angka kredit bagi Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a

sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penyuluh Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

5. Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Tingkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan penilaian angka kredit bagi Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penyuluh Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
6. Tim Teknis adalah tim yang bertugas memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
7. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penyuluh Perikanan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
8. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit, yang selanjutnya disebut DUPAK adalah daftar seluruh hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh Penyuluh Perikanan.
9. Penyuluh Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk penyuluhan perikanan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
10. Penyuluh Perikanan Terampil adalah pejabat fungsional Penyuluh Perikanan keterampilan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
11. Penyuluh Perikanan Ahli adalah pejabat fungsional Penyuluh Perikanan keahlian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.
12. Pejabat Pengusul adalah pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Penyuluh Perikanan.
13. Pejabat Penetapan Angka Kredit adalah pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Penyuluh Perikanan.
14. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
15. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
16. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat yang menangani penyuluhan perikanan.

BAB II
TIM PENILAI

Pasal 2

- (1) Tim Penilai terdiri dari:
 - a. Tim Penilai Pusat;
 - b. Tim Penilai Unit Kerja;
 - c. Tim Penilai Provinsi;
 - d. Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Menteri untuk Tim Penilai Pusat;
 - b. Kepala Pusat untuk Tim Penilai Unit Kerja;
 - c. Sekretaris Daerah Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi;
 - d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 3

- (1) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang secara langsung bertanggung jawab di bidang penyuluhan perikanan, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Penyuluh Perikanan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
 - d. sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
- (2) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat dari calon anggota Tim Penilai yang memiliki jabatan akademik dan kepangkatan paling senior.
- (3) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal 2 (dua) orang dari pejabat fungsional penyuluh perikanan.
- (4) Syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Tim Penilai:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Penyuluh Perikanan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja penyuluh perikanan; dan

- c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (5) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Penyuluh Perikanan.

Pasal 4

- (1) Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Apabila terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan selama 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai mengusulkan penggantian anggota tim secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 5

- (1) Tim Penilai Pusat mempunyai tugas:
- a. membantu Menteri atau Pejabat Eselon I yang ditunjuk dalam melakukan penilaian angka kredit bagi Penyuluh Perikanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Penyuluh Perikanan Utama, pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e yang bekerja di lingkungan Kementerian, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penilaian angka kredit bagi Penyuluh Perikanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Penyuluh Perikanan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e yang bekerja di lingkungan Kementerian, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penilai Pusat menyelenggarakan fungsi:
- a. penelitian persyaratan dan bukti-bukti yang dipersyaratkan bagi setiap usul penetapan angka kredit (PAK) yang diajukan;
 - b. penilaian angka kredit terhadap setiap bukti fisik hasil pelaksanaan kegiatan yang diajukan;
 - c. penyampaian hasil penilaian angka kredit kepada Menteri atau Pejabat Eselon I yang ditunjuk; dan

- d. pelaksanaan tugas lain yang berhubungan dengan penilaian dan PAK bagi Penyuluh Perikanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Penyuluh Perikanan Utama, pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Pusat bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 6

- (1) Tim Penilai Unit Kerja mempunyai tugas:
- a. membantu Kepala Pusat dalam melakukan penilaian angka kredit bagi Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penyuluh Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Kementerian;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penilaian angka kredit bagi Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penyuluh Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Kementerian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penilai Unit Kerja menyelenggarakan fungsi:
- a. pemeriksaan persyaratan dan bukti-bukti yang dipersyaratkan bagi setiap usul PAK yang diajukan;
 - b. penilaian angka kredit terhadap setiap bukti fisik hasil pelaksanaan kegiatan yang diajukan;
 - c. penyampaian hasil penilaian angka kredit kepada Kepala Pusat; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang berhubungan dengan penilaian dan PAK bagi Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penyuluh Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Kementerian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penilai Unit Kerja bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

Pasal 7

- (1) Tim Penilai Propinsi mempunyai tugas:
 - a. membantu Sekretaris Daerah Provinsi dalam melakukan penilaian angka kredit bagi Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penyuluh Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penilaian angka kredit bagi Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penyuluh Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penilai Propinsi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemeriksaan persyaratan dan bukti-bukti yang dipersyaratkan bagi setiap usulan PAK yang diajukan;
 - b. penilaian angka kredit terhadap setiap bukti fisik hasil pelaksanaan kegiatan yang diajukan;
 - c. penyampaian hasil penilaian angka kredit kepada Sekretaris Daerah Provinsi; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang berhubungan dengan penilaian dan PAK bagi Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penyuluh Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Provinsi bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi.

Pasal 8

- (1) Tim Penilai Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. membantu Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan penilaian angka kredit bagi Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia,

- pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penyuluh Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penilaian angka kredit bagi Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penyuluh Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penilai Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:
- a. pemeriksaan persyaratan dan bukti-bukti yang dipersyaratkan bagi setiap usul PAK yang diajukan;
- b. penilaian angka kredit terhadap setiap bukti fisik hasil pelaksanaan kegiatan yang diajukan;
- c. penyampaian hasil penilaian angka kredit kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang berhubungan dengan penilaian dan PAK bagi Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penyuluh Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian angka kredit Penyuluh Perikanan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain yang terdekat atau Tim Penilai Pusat.
- (2) Dalam hal Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk, penilaian angka kredit Penyuluh Perikanan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain yang terdekat, Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan atau Tim Penilai Pusat.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, masing-masing Tim Penilai dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai.
- (2) Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Tim Penilai.
- (3) Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 11

- (1) Sekretariat Tim Penilai bertugas memberikan bantuan teknis dan administratif untuk kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing Tim Penilai.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Tim Penilai menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengadministrasian setiap usulan PAK Penyuluh Perikanan;
 - b. pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan berkas usulan PAK Penyuluh Perikanan;
 - c. pelaporan berkas usulan PAK Penyuluh Perikanan yang telah diterima dan memenuhi persyaratan untuk dinilai kepada Ketua Tim Penilai;
 - d. penyiapan bahan-bahan yang diperlukan untuk penilaian angka kredit;
 - e. penyiapan undangan rapat dan penyelenggaraan rapat Tim Penilai;
 - f. perumusan konsep PAK hasil persidangan Tim Penilai untuk disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Tim Penilai;
 - h. penyiapan nota peringatan bagi Penyuluh Perikanan yang belum memperoleh angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; dan
 - i. hal-hal lain yang dipandang perlu oleh Ketua Tim Penilai.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Tim Penilai bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

Pasal 12

- (1) Apabila dipandang perlu, dalam memberikan penilaian terhadap usulan PAK yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu, dapat dibentuk Tim Teknis yang bertugas memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai.

- (2) Pembentukan dan pengangkatan anggota Tim Teknis ditetapkan masing-masing dengan Keputusan Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Anggota Tim Teknis terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian dan kemampuan teknis yang diperlukan.
- (4) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bersifat sementara.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penilaian usulan PAK, Tim Penilai mengadakan rapat penilaian sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu:
 - a. Untuk kenaikan pangkat periode April, rapat penilaian diadakan selambat-lambatnya bulan Januari tahun berjalan dan bukti fisik prestasi kegiatan yang dapat dinilai merupakan hasil pelaksanaan kegiatan setelah periode penilaian sebelumnya atau PAK terakhir sampai dengan 31 Desember tahun sebelumnya;
 - b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, rapat penilaian diadakan selambat-lambatnya bulan Juli tahun berjalan dan bukti fisik prestasi kegiatan yang dapat dinilai adalah hasil pelaksanaan kegiatan setelah periode penilaian sebelumnya atau PAK terakhir sampai dengan 30 Juni tahun berjalan.
- (2) Untuk menyelenggarakan rapat Tim Penilai, Sekretaris Tim Penilai atas persetujuan Ketua Tim Penilai mengundang seluruh anggota Tim Penilai.
- (3) Rapat Tim Penilai dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai ikut dinilai atau tidak dapat hadir, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat/menunjuk anggota Tim Penilai Pengganti untuk periode penilaian yang sedang berjalan.

Pasal 14

- (1) Rapat Tim Penilai dipimpin oleh Ketua Tim Penilai.
- (2) Dalam hal Ketua Tim Penilai berhalangan maka rapat Tim Penilai dipimpin oleh Wakil Ketua Tim Penilai.
- (3) Dalam hal Ketua Tim Penilai dan Wakil Ketua Tim Penilai berhalangan maka rapat Tim Penilai dipimpin oleh Sekretaris Tim Penilai.

BAB IV TATA CARA PENILAIAN

Pasal 15

- (1) Setiap Penyuluh Perikanan yang akan dinilai terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap prestasi kerjanya sendiri sesuai dengan rincian kegiatan Penyuluh Perikanan dan angka kreditnya, untuk Penyuluh Perikanan Terampil sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan untuk Penyuluh Perikanan Ahli sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisikan kedalam formulir DUPAK, untuk Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula sebagaimana tersebut dalam Formulir I, untuk Penyuluh Perikanan Pelaksana sebagaimana tersebut dalam Formulir II, untuk Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan sebagaimana tersebut dalam Formulir III, untuk Penyuluh Perikanan Pelaksana Penyelia sebagaimana tersebut dalam Formulir IV, untuk Penyuluh Perikanan Pelaksana Pertama sebagaimana tersebut dalam Formulir V, untuk Penyuluh Perikanan Muda sebagaimana tersebut dalam Formulir VI, untuk Penyuluh Perikanan Madya sebagaimana tersebut dalam Formulir VII, dan untuk Penyuluh Perikanan Utama sebagaimana tersebut dalam Formulir VIII Peraturan Menteri ini.
- (3) DUPAK yang telah ditandatangani dan disahkan oleh Pejabat pengusul, beserta bukti fisik hasil kegiatan dan kelengkapan berkas yang diperlukan disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit melalui Tim Penilai.
- (4) Sekretariat Tim Penilai melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran bukti fisik lampiran DUPAK yang diajukan serta mengadministrasikan untuk dapat diagendakan pembahasan dan penilaian dalam rapat Tim Penilai.

Pasal 16

- (1) Batas waktu penyampaian DUPAK pada setiap kali masa/periode:
 - a. DUPAK yang akan dinilai dalam masa/periode penilaian untuk kenaikan pangkat/jabatan pada bulan April, harus sudah diterima oleh Sekretariat Tim Penilai selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun berjalan;
 - b. DUPAK yang akan dinilai dalam masa/periode penilaian untuk kenaikan pangkat/jabatan pada bulan Oktober, harus sudah diterima oleh Sekretariat Tim Penilai selambat-lambatnya tanggal 10 Juli tahun berjalan.
- (2) Apabila DUPAK yang disampaikan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka DUPAK tersebut akan diproses pada masa/periode penilaian berikutnya.

Pasal 17

- (1) Sekretariat Tim Penilai menyampaikan DUPAK beserta bukti fisik hasil kegiatan dan kelengkapan berkas yang diperlukan yang telah siap dinilai kepada Tim Penilai.
- (2) Ketua Tim Penilai dalam melakukan penilaian terhadap setiap DUPAK yang diajukan, menunjuk 2 (dua) orang anggota Tim Penilai yang pangkatnya serendah-rendahnya sama dengan Penyuluh Perikanan yang akan dinilai.
- (3) Penilaian DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh masing-masing anggota Tim Penilai yang ditunjuk, yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan menggunakan formulir Penilaian DUPAK, untuk Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula sebagaimana tersebut dalam Formulir IX, untuk Penyuluh Perikanan Pelaksana sebagaimana tersebut dalam Formulir X, untuk Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan sebagaimana tersebut dalam Formulir XI, untuk Penyuluh Perikanan Pelaksana Penyelia sebagaimana tersebut dalam Formulir XII, untuk Penyuluh Perikanan Pelaksana Pertama sebagaimana tersebut dalam Formulir XIII, untuk Penyuluh Perikanan Muda sebagaimana tersebut dalam Formulir XIV, untuk Penyuluh Perikanan Madya sebagaimana tersebut dalam Formulir XV, dan untuk Penyuluh Perikanan Utama sebagaimana tersebut dalam Formulir XVI Peraturan Menteri ini.
- (4) Hasil penilaian masing-masing anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Tim Penilai.
- (5) Sekretariat Tim Penilai menyusun rekapitulasi hasil penilaian seluruh DUPAK dengan menggunakan formulir Rekapitulasi Hasil Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan sebagaimana tersebut dalam Formulir XVII Peraturan Menteri ini untuk dibahas dalam rapat pleno.
- (6) Apabila seluruh anggota Tim Penilai yang hadir dalam rapat pleno dapat menerima hasil penilaian, maka nilai atau angka kredit yang diberikan adalah rata-rata dari hasil penilaian Anggota Tim Penilai Kesatu dan Anggota Tim Penilai Kedua.
- (7) Apabila hasil penilaian yang dilakukan oleh anggota Tim sebagaimana dimaksud ayat (3) dinilai kurang wajar, maka Ketua Tim Penilai menunjuk 1 (satu) orang anggota yang lain untuk melakukan penilaian ulang.
- (8) Hasil penilaian angka kredit yang diberikan merupakan hasil rata-rata angka kredit dari penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan angka kredit penilaian sebelumnya yang paling mendekati.
- (9) Sekretariat Tim Penilai menyusun rekapitulasi hasil penilaian ulang dengan menggunakan formulir Rekapitulasi Hasil Penilaian Ulang DUPAK Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan sebagaimana tersebut dalam Formulir XVIII.

- (10) Apabila hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinilai oleh rapat pleno masih kurang wajar, maka keputusan pemberian angka kredit diserahkan kepada Ketua Tim Penilai dengan mempertimbangkan hasil penilaian yang ada.

Pasal 18

- (1) Hasil penilaian angka kredit yang telah disetujui dalam rapat pleno, diproses sebagai berikut:
- a. Penyuluh Perikanan yang belum dapat mencapai angka kredit untuk persyaratan pengangkatan atau kenaikan jabatan/pangkat, Sekretaris Tim Penilai memberitahukan hasil penilaian kepada Penyuluh Perikanan melalui Pejabat pengusul;
 - b. Penyuluh Perikanan yang telah dapat mencapai angka kredit untuk persyaratan pengangkatan atau kenaikan jabatan/pangkat, Sekretaris Tim Penilai menuangkan angka kredit yang telah disetujui dalam rapat pleno ke dalam formulir PAK sebagaimana tersebut dalam Formulir XIX Peraturan Menteri ini untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (2) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disahkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum periode kenaikan pangkat.
- (3) PAK dibuat dalam rangkap 5 (lima), yaitu:
- a. Asli untuk Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional BKN setempat;
 - b. Satu untuk Pimpinan Unit Kerja Penyuluh Perikanan yang bersangkutan;
 - c. Satu untuk Sekretaris Tim Penilai;
 - d. Satu untuk Penyuluh Perikanan yang bersangkutan;
 - e. Satu pertinggal pada Biro Kepegawaian Kementerian untuk penilaian tingkat pusat dan Badan Kepegawaian Daerah untuk penilaian tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

BAB V
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2010

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



**DAFTAR FORMULIR
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I
NOMOR PER.05/MEN/2010
TENTANG
TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN
ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN**

NO FORMULIR	NAMA FORMULIR
I	Formulir DUPAK Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula
II	Formulir DUPAK Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Pelaksana
III	Formulir DUPAK Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan
IV	Formulir DUPAK Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Penyelia
V	Formulir DUPAK Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Pertama
VI	Formulir DUPAK Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Muda
VII	Formulir DUPAK Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Madya
VIII	Formulir DUPAK Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Utama
IX	Formulir Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula
X	Formulir Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Pelaksana
XI	Formulir Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan
XII	Formulir Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Penyelia
XIII	Formulir Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Pertama
XIV	Formulir Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Muda
XV	Formulir Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Madya

XVI	Formulir Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Utama
XVII	Formulir Rekapitulasi Hasil Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan
XVIII	Formulir Rekapitulasi Hasil Penilaian Ulang DUPAK Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan
XIX	Formulir PAK Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Supranawa Yusuf

ttd.

FADEL MUHAMMAD

LAMPIRAN I : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.
 Nomor PER.05/MEN/2010
 Tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara
 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
 Penyuluh Perikanan

**RINCIAN KEGIATAN
 PENYULUH PERIKANAN TINGKAT TERAMPIL DAN ANGKA KREDITNYA**

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
I.	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar	1. Sarjana/D.IV dibidang Perikanan	Setiap ijazah	100	Semua jenjang
			2. Sarjana Muda/D.III dibidang Perikanan	Setiap ijazah	60	Semua jenjang
			3. D.II dibidang Perikanan	Setiap ijazah	40	Semua jenjang
			4. SUPM/SMK Perikanan	Setiap ijazah	25	Semua jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat	1. Lamanya lebih dari 960 jam	Setiap sertifikat	15	Semua jenjang
			2. Lamanya 641-960 jam	Setiap sertifikat	9	Semua jenjang
			3. Lamanya 481-640 jam	Setiap sertifikat	6	Semua jenjang
			4. Lamanya 161-480 jam	Setiap sertifikat	3	Semua jenjang
			5. Lamanya 81-160 jam	Setiap sertifikat	2	Semua jenjang
			6. Lamanya 30-80 jam	Setiap sertifikat	1	Semua jenjang
		C. Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan memperoleh STTPP	Prajabatan golongan II	Setiap sertifikat	1.5	-
II.	PENYULUHAN PERIKANAN	A. Persiapan	1. Identifikasi potensi wilayah, ekosistem perairan, kebutuhan teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan			
			a. Mengumpulkan data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan			
			1) Primer			
			a) Tingkat Kesulitan Rendah	Data	0.029	Pelaksana Pemula
			b) Tingkat Kesulitan Sedang	Data	0.054	Pelaksana
			c) Tingkat Kesulitan Tinggi	Data	0.169	Pelaksana Lanjutan
			2) Sekunder			
			a) Tingkat Kesulitan Rendah	Data	0.013	Pelaksana Pemula
			b) Tingkat Kesulitan Sedang	Data	0.034	Pelaksana

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			b. Mengolah data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan			
			1) Tingkat Kesulitan Rendah	Data Olahan	0.080	Pelaksana Lanjutan
			2) Tingkat Kesulitan Sedang	Data Olahan	0.307	Penyelia
			c. Membuat peta kegiatan usaha perikanan di wilayah kerja penyuluhan			
			1) Tingkat Kesulitan Rendah	Peta	0.025	Pelaksana Pemula
			2) Tingkat Kesulitan Sedang	Peta	0.048	Pelaksana
			d. Membuat data monografi wilayah binaan	Monografi	0.050	Pelaksana Pemula
					0.066	Pelaksana
					0.166	Pelaksana Lanjutan
					0.331	Penyelia
			e. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan	Rekap Rencana Usaha	0.035	Pelaksana Pemula
					0.046	Pelaksana
					0.116	Pelaksana Lanjutan
					0.232	Penyelia
			2. Perencanaan penyuluhan perikanan			
			a. Menyusun program Penyuluhan Perikanan			
			1) Menyusun konsep program Penyuluhan Perikanan			
			a) Tingkat Kabupaten/Kota			
			Anggota	Konsep Program	0.129	Penyelia
			b) Tingkat Kecamatan			
			Ketua	Konsep Program	0.140	Pelaksana Lanjutan
			Anggota		0.027	Pelaksana
			c) Tingkat Desa/Unit Kerja Lapangan	Konsep Program	0.036	Pelaksana Pemula
			2) Membahas konsep program penyuluhan perikanan			
			a) Propinsi			
			(1) sebagai penyaji	Laporan	0.110	Penyelia
			(2) sebagai peserta	Laporan	0.090	Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			b) Kabupaten/Kota			
			(1) sebagai penyaji	Laporan	0.045	Pelaksana Lanjutan
			(2) sebagai peserta	Laporan	0.040	Pelaksana Lanjutan
			c) Kecamatan			
			(1) sebagai penyaji	Laporan	0.050	Pelaksana Lanjutan
			(2) sebagai peserta	Laporan	0.012	Pelaksana
			b. Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha	Rencana Kerja Penyuluhan	0.042	Pelaksana Pemula
					0.056	Pelaksana
					0.140	Pelaksana Lanjutan
					0.280	Penyelia
		B. Pelaksanaan	1. Penyusunan materi dan metode penyuluhan perikanan			
			a. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk:			
			1) Media cetak			
			a) Leaflet	Leaflet	0.084	Pelaksana Lanjutan
			b) Folder	Folder	0.017	Pelaksana Pemula
			c) Poster	Poster	0.069	Pelaksana Lanjutan
			d) Booklet	Booklet	0.120	Pelaksana Lanjutan
			e) Flipchart/peta singkap	Flipchart/ petasingkap	0.033	Pelaksana Pemula
			f) Kartu Kilat/Flier	Kartu kilat/flier	0.016	Pelaksana Pemula
			2) Media tertayang			
			a) Bahan tayang	Bahan tayang	0.093	Penyelia
			b) klips/serial photo	Klips/serial photo	0.027	Pelaksana
			c) Film/video	Film/video	0.250	Penyelia
			3) Media terdengar			
			Naskah radio	Naskah radio	0.098	Penyelia
			2. Penerapan materi dan metode penyuluhan perikanan			
			a. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran :			
			1) Perseorangan/anjongsana	Laporan	0.007	Pelaksana Pemula
					0.010	Pelaksana
					0.025	Pelaksana Lanjutan
					0.049	Penyelia
			2) Kelompok	Laporan	0.008	Pelaksana Pemula
					0.011	Pelaksana
					0.027	Pelaksana Lanjutan
					0.054	Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			b. Mendesain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi sebagai anggota tim	Disain	0.080	Penyelia
			c. Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan yang direkomendasi			
			1) Tingkat Sederhana	Laporan	0.080	Pelaksana
			2) Tingkat Sedang	Laporan	0.300	Pelaksana Lanjutan
			3) Tingkat Tinggi	Laporan	0.800	Penyelia
			d. Melaksanakan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi			
			1) Perorangan (Tingkat Sederhana)	Paket Teknologi	0.400	Penyelia
			2) Tim (Tingkat Tinggi)			
			a) Ketua	Paket Teknologi	0.800	Penyelia
			b) Anggota	Paket Teknologi	0.300	Pelaksana Lanjutan
			e. Melaksanakan kegiatan (per jenjang wilayah adm):			
			1) Temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
			a) Tingkat Kecamatan	Laporan Temu Lapang	0.032	Pelaksana
			b) Tingkat Desa/Unit Kerja Lapangan (UKL)	Laporan Temu Lapang	0.024	Pelaksana Pemula
			2) Temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
			a) Tingkat Kecamatan	Laporan Temu Wicara	0.040	Pelaksana
			b) Tingkat Desa/UKL	Laporan Temu Wicara	0.030	Pelaksana Pemula
			3) Temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
			a) Tingkat Kecamatan	Laporan Temu Teknis	0.090	Pelaksana Lanjutan
			b) Tingkat Desa/UKL	Laporan Temu Teknis	0.027	Pelaksana Pemula
			4) Temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
			a) Tingkat Kecamatan	Laporan Temu Karya	0.090	Pelaksana Lanjutan
			b) Tingkat Desa/UKL	Laporan Temu Karya	0.027	Pelaksana Pemula

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			5) Temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
			a) Tingkat Kabupaten/Kota	Laporan Temu Usaha	0.200	Penyelia
			b) Tingkat Kecamatan	Laporan Temu Usaha	0.100	Pelaksana Lanjutan
			c) Tingkat Desa/UKL	Laporan Temu Usaha	0.040	Pelaksana
			6) Mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha			
			a) Tingkat Kecamatan	Laporan Mimbar Sarasehan	0.036	Pelaksana
			b) Tingkat Desa/UKL	Laporan Mimbar Sarasehan	0.027	Pelaksana Pemula
			f. Menjadi intermedier pada kegiatan :			
			1) Temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
			a) Tingkat Kecamatan	Laporan dan surat keterangan	0.020	Pelaksana Lanjutan
			b) Tingkat Desa/UKL	Laporan dan surat keterangan	0.006	Pelaksana Pemula
			2) Temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
			a) Tingkat Kecamatan	Laporan dan surat keterangan	0.008	Pelaksana
			b) Tingkat Desa/UKL	Laporan dan surat keterangan	0.006	Pelaksana Pemula
			3) Temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
			Tingkat Desa/UKL	Laporan dan surat keterangan	0.008	Pelaksana
			4) Temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
			Tingkat Desa/UKL	Laporan dan surat keterangan	0.008	Pelaksana
			5) Temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
			a) Tingkat Kecamatan	Laporan dan surat keterangan	0.020	Pelaksana Lanjutan
			b) Tingkat Desa/UKL	Laporan dan surat keterangan	0.008	Pelaksana
			6) Mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			a) Tingkat Kabupaten/Kota	Laporan dan surat keterangan	0.040	Penyelia
			b) Tingkat Kecamatan	Laporan dan surat keterangan	0.008	Pelaksana
			c) Tingkat Desa/UKL	Laporan dan surat keterangan	0.006	Pelaksana Pemula
			g. Melaksanakan dan mendampingi kegiatan widyakarya/widyawisata	Laporan dan surat keterangan	0.028	Pelaksana Pemula
					0.037	Pelaksana
					0.093	Pelaksana Lanjutan
			h. Menyusun materi/modul kursus bagi pelaku utama	Modul	0.046	Pelaksana Pemula
					0.061	Pelaksana
					0.153	Pelaksana Lanjutan
					0.305	Penyelia
			i. Menyelenggarakan kursus bagi pelaku utama	Laporan	0.078	Pelaksana Lanjutan
			j. Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama	Laporan	0.010	Pelaksana Pemula
					0.014	Pelaksana
					0.034	Pelaksana Lanjutan
					0.068	Penyelia
			k. Melaksanakan pendampingan magang usaha bagi pelaku utama	Laporan	0.113	Pelaksana Lanjutan
			l. Melaksanakan kegiatan gelar teknologi perikanan	Laporan	0.029	Pelaksana
			m. Menjadi pramuwicara dalam pameran pembangunan perikanan	Laporan dan SPT	0.014	Pelaksana Pemula
			n. Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan)	Laporan	0.012	Pelaksana Pemula
					0.016	Pelaksana
					0.041	Pelaksana Lanjutan
					0.081	Penyelia
			o. Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan	Laporan	0.008	Pelaksana Pemula
					0.011	Pelaksana
					0.028	Pelaksana Lanjutan
					0.056	Penyelia
			3. Pengembangan swadaya dan swakarya pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			a. Menumbuhkan kelembagaan kelompok usaha/asosiasi pelaku utama perikanan			
			1) Menumbuhkembangkan kelembagaan kelompok pelaku utama dan / atau pelaku usaha	Laporan	0.014	Pelaksana
			2) Menumbuhkembangkan asosiasi kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha	Laporan	0.026	Pelaksana Lanjutan
			3) Menumbuhkan koperasi/kelembagaan kelompok usaha pelaku utama	Laporan	0.058	Penyelia
			b. Meningkatkan kemampuan kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha	Laporan	0.030	Pelaksana Lanjutan
			c. Menilai peningkatan kelas kemampuan kelompok pelaku utama perikanan	Laporan	0.031	Pelaksana Lanjutan
			d. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta	Laporan	0.009	Pelaksana Pemula
					0.012	Pelaksana
					0.031	Pelaksana Lanjutan
					0.062	Penyelia
			e. Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan	Laporan	0.055	Penyelia
			4. Pengembangan wirausaha penyuluh perikanan			
			a. Menyusun proposal kewirausahaan	Proposal	0.080	Pelaksana Lanjutan
			b. Pendampingan wirausaha	Laporan	0.030	Pelaksana Lanjutan
		C. Evaluasi dan Pelaporan	1. Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan			
			Mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan perikanan			
			1) Kabupaten/Kota			
			a) sebagai penyaji	Konsep	0.060	Penyelia
			b) sebagai peserta	Konsep	0.006	Pelaksana Pemula
					0.008	Pelaksana
					0.020	Pelaksana Lanjutan

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			2) Kecamatan			
			a) sebagai penyaji	Konsep	0.012	Pelaksana
			b) sebagai peserta	Konsep	0.006	Pelaksana Pemula
					0.008	Pelaksana
			2. Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan			
			a. Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan			
			1) Tingkat Kabupaten/Kota	Data	0.520	Penyelia
			2) Tingkat Kecamatan	Data	0.054	Pelaksana
			b. Mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan			
			1) Kabupaten/Kota			
			sebagai peserta	Laporan	0.006	Pelaksana Pemula
					0.008	Pelaksana
					0.020	Pelaksana Lanjutan
					0.040	Penyelia
			2) Kecamatan			
			a) sebagai penyaji	Laporan	0.060	Penyelia
			b) sebagai peserta	Laporan	0.006	Pelaksana Pemula
					0.008	Pelaksana
					0.020	Pelaksana Lanjutan
			3. Evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan			
			a. Mengumpulkan dan mengolah data hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan	Data	0.450	Pelaksana Lanjutan
			b. Merumuskan laporan hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan	Data	0.062	Penyelia
III.	PENGEMBANGAN PROFESI	A. Penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan	1. Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12.500	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			2. Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah yang terbitkan dan diedarkan oleh KKP	Majalah	6.000	Semua jenjang
			3. Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku	Buku	5.000	Semua jenjang
			4. Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah	Majalah	3.500	Semua jenjang
			5. Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku	Buku	4.000	Semua jenjang
			6. Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah	Majalah	2.500	Semua jenjang
			7. Menyusun tulisan ilmiah populer bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa	Tulisan ilmiah	1.500	Semua jenjang
		B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain dibidang perikanan	1. Dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan secara nasional	Buku	7.000	Semua jenjang
			2. Didokumentasikan dalam bentuk buku (kliping)	Buku/kliping	3.000	Semua jenjang
			3. Didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh instansi berwenang	Majalah	3.500	Semua jenjang
			4. Tidak dipublikasikan dalam bentuk buku	Buku	3.000	Semua jenjang
			5. Tidak dipublikasikan dalam bentuk majalah	Buku	1.500	Semua jenjang
		C. Bimbingan bagi penyuluh perikanan di bawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi	1. Merencanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi	Laporan	0.020	Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			2. Melaksanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi	Setiap 2 jam pertemuan	0.035	Penyelia
			3. Evaluasi dan pelaporan hasil bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi	Laporan	0.050	Penyelia
IV.	PENUNJANG PENYULUHAN	A. Pengajar/pelatih dalam bidang perikanan	1. Pengajar/pelatih/instruktur pada diklat perikanan	Sertifikat/ Surat keterangan	0.040	Semua jenjang
			2. Mengevaluasi pengajaran/pelatihan dalam bidang perikanan	Sertifikat/ Surat keterangan	0.040	Semua jenjang
		B. Peran serta dalam seminar/loka karya dibidang perikanan	1. Tingkat Nasional			
			a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran	Sertifikat / Surat keterangan	1.000	Semua jenjang
			b) Sebagai Pembahas/Moderator	Sertifikat / Surat keterangan	0.350	Semua jenjang
			c) Sebagai Peserta	Sertifikat / Surat keterangan	0.300	Semua jenjang
			2. Tingkat Provinsi			
			a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran	Sertifikat / Surat keterangan	0.300	Semua jenjang
			b) Sebagai Pembahas/Moderator	Sertifikat / Surat keterangan	0.250	Semua jenjang
			c) Sebagai Peserta	Sertifikat / Surat keterangan	0.200	Semua jenjang
			3. Tingkat Kabupaten/Kota			
			a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran	Sertifikat / Surat keterangan	0.200	Semua jenjang
			b) Sebagai Pembahas/Moderator	Sertifikat / Surat keterangan	0.150	Semua jenjang
			c) Sebagai Peserta	Sertifikat / Surat keterangan	0.100	Semua jenjang
		C. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh perikanan	1. Sebagai Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai	Surat Keputusan	0.750	Semua jenjang
			2. Sebagai Anggota Tim Penilai	Surat Keputusan	0.500	Semua jenjang
		D. Penghargaan/tanda jasa	1. Penghargaan Tanda Jasa dari pemerintah atas			
			a) Tingkat Nasional	Piagam	1.500	Semua jenjang
			b) Tingkat Provinsi	Piagam	1.000	Semua jenjang
			c) Tingkat Kabupaten/Kota	Piagam	0.500	Semua jenjang
			2. Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya			
			a) 10 tahun	Piagam	1.000	Semua jenjang
			b) 20 tahun	Piagam	2.000	Semua jenjang
			c) 30 tahun	Piagam	3.000	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		E. Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/internasional	1. Sebagai pengurus dalam organisasi profesi	Piagam / Surat keterangan	1.000	Semua jenjang
			2. Sebagai anggota dalam organisasi profesi	Piagam / Surat keterangan	0.500	Semua jenjang
			3. Sebagai pengurus dalam organisasi kemasyarakatan	Piagam / Surat keterangan	0.250	Semua jenjang
		F. Memperoleh ijazah/gelar kepangkatan tidak sesuai tugas	1. Sarjana/D.IV	Ijazah/gelar	5.000	Semua jenjang
			2. Sarjana Muda/D.III	Ijazah/gelar	4.000	Semua jenjang

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Supranawa Yusuf

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

LAMPIRAN II: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.
 Nomor PER.05/MEN/2010
 Tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit
 Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan

**RINCIAN KEGIATAN
 PENYULUH PERIKANAN TINGKAT AHLI DAN ANGKA KREDITNYA**

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
I.	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar	1. Doktor dibidang Perikanan	Setiap ijazah	200	Semua jenjang
			2. Pasca Sarjana dibidang Perikanan	Setiap ijazah	150	Semua jenjang
			3. Sarjana/D.IV dibidang Perikanan	Setiap ijazah	100	Semua jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat	1. Lamanya lebih dari 960 jam	Setiap sertifikat	15	Semua jenjang
			2. Lamanya 641-960 jam	Setiap sertifikat	9	Semua jenjang
			3. Lamanya 481-640 jam	Setiap sertifikat	6	Semua jenjang
			4. Lamanya 161-480 jam	Setiap sertifikat	3	Semua jenjang
			5. Lamanya 81-160 jam	Setiap sertifikat	2	Semua jenjang
			6. Lamanya 30-80 jam	Setiap sertifikat	1	Semua jenjang
		C. Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan memperoleh STTPP	Prajabatan golongan III	Setiap sertifikat	2	-
II	PENYULUHAN PERIKANAN	A. Persiapan	1. Identifikasi potensi wilayah, ekosistem perairan, kebutuhan teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan			
			a. Mengumpulkan data/informasi Sekunder Tingkat Kesulitan Tinggi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan	Data	0,120	Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			b. Mengolah data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan			
			1) Tingkat Kesulitan Rendah	Data Olahan	0,090	Pertama
			2) Tingkat Kesulitan Sedang	Data Olahan	0,307	Muda
			3) Tingkat Kesulitan Tinggi	Data Olahan	0,606	Madya
			c. Menganalisis data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan dan permasalahan perikanan individu, kelompok, maupun masyarakat	Laporan Analisis	0,306	Muda
			d. Membuat peta kegiatan usaha perikanan di wilayah kerja penyuluhan			
			1) Tingkat Kesulitan Sedang	Peta	0,239	Muda
			2) Tingkat Kesulitan Tinggi	Peta	0,525	Madya
			e. Membuat data monografi wilayah binaan	Monografi	0,166	Pertama
			f. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama	Rekap Rencana Usaha	0,116	Pertama
					0,232	Muda
					0,348	Madya
			g. Menyusun rancang bangun/rekayasa bisnis berbasis perikanan.	Konsep Rancang Bangun	0,726	Utama
			h. Merumuskan kebutuhan teknologi perikanan	Laporan Rumusan Teknologi	0,600	Madya
			i. Menyusun konsep instrumen pengukuran kelas kelompok pelaku utama dan/atau pelaku usaha di bidang perikanan	Konsep	0,800	Utama
			2. Perencanaan penyuluhan perikanan			
			a. Menyusun program penyuluhan Perikanan			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			1) Menyusun konsep program penyuluhan Perikanan			
			a) Tingkat Nasional			
			Ketua	Konsep Programa	0,480	Utama
			Anggota	Konsep Programa	0,180	Madya
			b) Tingkat Provinsi			
			Ketua	Konsep Programa	0,360	Madya
			Anggota	Konsep Programa	0,120	Muda
			c) Tingkat Kabupaten/Kota			
			Ketua	Konsep Programa	0,360	Madya
			Anggota	Konsep Programa	0,129	Muda
			d) Tingkat Kecamatan			
			Ketua	Konsep Programa	0,280	Muda
			2) Membahas program penyuluhan perikanan			
			a) Tingkat Nasional			
			(1) sebagai penyaji	Laporan	0,240	Utama
			(2) sebagai pembahas	Laporan	0,200	Utama
			(3) sebagai narasumber	Laporan	0,200	Utama
			(4) sebagai peserta	Laporan	0,150	Madya
			b) Provinsi			
			(1) sebagai penyaji	Laporan	0,165	Madya
			(2) sebagai pembahas	Laporan	0,135	Madya
			(3) sebagai narasumber	Laporan	0,135	Madya
			(4) sebagai peserta	Laporan	0,090	Muda
			c) Kabupaten / Kota			
			(1) sebagai penyaji	Laporan	0,090	Muda
			(2) sebagai pembahas	Laporan	0,080	Muda
			(3) sebagai narasumber	Laporan	0,080	Muda
			(4) sebagai peserta	Laporan	0,040	Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			d) Kecamatan			
			(1) sebagai penyaji	Laporan	0,050	Pertama
			(2) sebagai pembahas	Laporan	0,040	Pertama
			(3) sebagai narasumber	Laporan	0,040	Pertama
			(4) sebagai peserta	Laporan	0,030	Pertama
			b. Menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.	Rencana Kerja Penyuluhan	0,140	Pertama
					0,280	Muda
					0,420	Madya
					0,560	Utama
		B. Pelaksanaan	1. Penyusunan materi dan metode penyuluhan perikanan			
			Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk :			
			1) Media cetak			
			a) Brosur	Brosur	0,072	Pertama
			b) Leaflet	Leaflet	0,169	Muda
			c) Folder	Folder	0,114	Muda
			d) Poster	Poster	0,069	Pertama
			e) Baliho	Baliho	0,120	Muda
			f) Booklet	Booklet	0,120	Pertama
			2) Media tertayang			
			a) Bahan tayang	Bahan tayang	0,046	Pertama
					0,093	Muda
					0,139	Madya
					0,185	Utama
			b) Sound Slide	Sound Slide	0,067	Pertama
			c) klips/serial photo	Klips/serial photo	0,133	Muda
			d) Film/Video	Film / Video	0,125	Pertama
					0,250	Muda
					0,375	Madya
					0,500	Utama
			e) Naskah TV	Naskah TV	0,165	Pertama
					0,330	Muda
					0,495	Madya
					0,660	Utama
			f) Jingle/Iklan layanan masyarakat	Jingle / Iklan masyarakat	0,160	Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			g) Blogger	Blogger	0,120	Muda
					0,180	Madya
					0,240	Utama
			3) Media terdengar			
			a) Naskah radio	Naskah radio	0,049	Pertama
					0,098	Muda
					0,146	Madya
					0,195	Utama
			b) Jingle/iklan layanan masyarakat	Jingle/iklan masyarakat	0,240	Muda
			2. Penerapan materi dan metode penyuluhan perikanan			
			a. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran :			
			1) Perseorangan/anjongsana	Laporan	0,025	Pertama
			2) Kelompok	Laporan	0,027	Pertama
			b. Mendisain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi			
			1) Perorangan	Disain	0,240	Madya
			2) Tim			
			a) Ketua	Disain	0,180	Madya
			b) Anggota	Disain	0,080	Muda
			c. Mengkaji/menguji teknologi perikanan yang direkomendasi			
			1) Tingkat Sederhana	Paket Kajian/Uji Teknologi	0,400	Muda
			2) Tingkat Sedang	Paket Kajian/Uji Teknologi	0,900	Madya
			3) Tingkat Tinggi	Paket Kajian/Uji Teknologi	1,600	Utama
			d. Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan yang direkomendasi			
			1) Tingkat Sedang	Laporan	0,300	Pertama
			2) Tingkat Tinggi	Laporan	0,800	Muda
			e. Melaksanakan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			1) Tingkat Sedang (Perorangan)	Paket Teknologi	0,800	Muda
			2) Tingkat Tinggi (Tim)			
			a) Ketua	Paket Teknologi	1,200	Madya
			b) Anggota	Paket Teknologi	0,600	Muda
			f. Mendiskusikan hasil pengkajian/pengujian teknologi			
			1) sebagai penyaji	Laporan	0,120	Madya
			2) sebagai pembahas	Laporan	0,100	Utama
			3) sebagai narasumber	Laporan	0,100	Utama
			4) sebagai peserta	Laporan	0,050	Muda
			g. Mengevaluasi penerapan teknologi perikanan yang direkomendasi :			
			1) tingkat sederhana	Laporan	0,120	Muda
			2) tingkat sedang	Laporan	0,180	Madya
			3) tingkat tinggi	Laporan	0,240	Utama
			h. Melaksanakan kegiatan (per jenjang wilayah administrasi):			
			1) Temu Wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
			a) Tingkat Nasional	Lap. Temu Wicara	0,400	Utama
			b) Tingkat Provinsi	Lap. Temu Wicara	0,300	Madya
			c) Tingkat Kabupaten/Kota	Lap. Temu Wicara	0,200	Muda
			2) Temu Teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
			a) Tingkat Nasional	Lap. Temu Teknis	0,360	Utama
			b) Tingkat Provinsi	Lap. Temu Teknis	0,270	Madya
			c) Tingkat Kabupaten/Kota	Lap. Temu Teknis	0,180	Muda
			3) Temu Karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
			a) Tingkat Nasional	Lap. Temu Karya	0,360	Utama
			b) Tingkat Provinsi	Lap. Temu Karya	0,270	Madya
			c) Tingkat Kabupaten/Kota	Lap. Temu Karya	0,180	Muda
			4) Temu Usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
			a) Tingkat Nasional	Lap. Temu Usaha	0,400	Utama
			b) Tingkat Provinsi	Lap. Temu Usaha	0,300	Madya
			c) Tingkat Kabupaten/Kota	Lap. Temu Usaha	0,200	Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			5) Mimbar Sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha			
			a) Tingkat Nasional	Lap. Mimbar Sarasehan	0,360	Utama
			b) Tingkat Provinsi	Lap. Mimbar Sarasehan	0,270	Madya
			c) Tingkat Kabupaten/Kota	Lap. Mimbar Sarasehan	0,180	Muda
			6) Temu Pakar dalam pengembangan metode/materi Penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
			a) Tingkat Nasional	Lap. Temu Pakar Penyuluhan	0,400	Utama
			b) Tingkat Provinsi	Lap. Temu Pakar Penyuluhan	0,300	Madya
			c) Tingkat Kabupaten/Kota	Lap. Temu Pakar Penyuluhan	0,200	Muda
			i. Menjadi intermedier pada kegiatan :			
			1) Temu Lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
			Tingkat Kecamatan	Laporan dan surat keterangan	0,020	Pertama
			2) Temu Wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
			a) Tingkat Nasional	Laporan dan surat keterangan	0,080	Utama
			b) Tingkat Provinsi	Laporan dan surat keterangan	0,060	Madya
			c) Tingkat Kabupaten/Kota	Laporan dan surat keterangan	0,040	Muda
			d) Tingkat Kecamatan	Laporan dan surat keterangan	0,020	Pertama
			3) Temu Teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
			a) Tingkat Nasional	Laporan dan surat keterangan	0,080	Utama
			b) Tingkat Provinsi	Laporan dan surat keterangan	0,060	Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			c) Tingkat Kabupaten/Kota	Laporan dan surat keterangan	0,040	Muda
			d) Tingkat Kecamatan	Laporan dan surat keterangan	0,020	Pertama
			4) Temu Karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
			a) Tingkat Nasional	Laporan dan surat keterangan	0,080	Utama
			b) Tingkat Provinsi	Laporan dan surat keterangan	0,060	Madya
			c) Tingkat Kabupaten/Kota	Laporan dan surat keterangan	0,040	Muda
			d) Tingkat Kecamatan	Laporan dan surat keterangan	0,020	Pertama
			5) Temu Usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
			a) Tingkat Nasional	Laporan dan surat keterangan	0,080	Utama
			b) Tingkat Provinsi	Laporan dan surat keterangan	0,060	Madya
			c) Tingkat Kabupaten/Kota	Laporan dan surat keterangan	0,040	Muda
			d) Tingkat Kecamatan	Laporan dan surat keterangan	0,020	Pertama
			6) Mimbar Sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha			
			a) Tingkat Nasional	Laporan dan surat keterangan	0,080	Utama
			b) Tingkat Provinsi	Laporan dan surat keterangan	0,060	Madya
			c) Tingkat Kabupaten/Kota	Laporan dan surat keterangan	0,040	Muda
			d) Tingkat Kecamatan	Laporan dan surat keterangan	0,020	Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			7) Temu pakar dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
			a) Tingkat Nasional	Laporan dan surat keterangan	0,080	Utama
			b) Tingkat Provinsi	Laporan dan surat keterangan	0,060	Madya
			c) Tingkat Kabupaten/Kota	Laporan dan surat keterangan	0,040	Muda
			j. Menyusun materi/modul kursus bagi pelaku utama	Modul	0,153	Pertama
			k. Melaksanakan kegiatan gelar teknologi perikanan	Laporan	0,072	Pertama
			l. Menjadi narasumber temu pakar penyuluhan	Laporan dan SPT	0,240	Utama
			m. Mendisain dan membuat display pameran pembangunan perikanan	Disain pameran	0,136	Muda
			n. Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudi daya ikan dan pengolah ikan dan menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan)	Laporan	0,041	Pertama
			o. Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui :			
			1) Radio	BA penyiaran/ Surat Keterangan	0,010 0,020 0,030 0,040	Pertama Muda Madya Utama
			2) Televisi	BA penyiaran Surat Keterangan	0,020 0,030 0,040	Muda Madya Utama
			p. Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan	Laporan	0,056	Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			3 Pengembangan swadaya dan swakarya pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan			
			a. Menumbuhkan kelembagaan kelompok usaha/asosiasi pelaku utama perikanan			
			1) Menumbuh kembangkan asosiasi kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha	Laporan	0,026	Pertama
			2) Menumbuhkan koperasi/kelembagaan kelompok usaha pelaku utama	Laporan	0,058	Muda
			b. Meningkatkan kemampuan kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha	Laporan	0,030	Pertama
			c. Menilai peningkatan kelas kemampuan kelompok pelaku utama perikanan	Laporan	0,031	Pertama
			d. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta	Laporan	0,031	Pertama
					0,062	Muda
					0,093	Madya
					0,123	Utama
			e. Membangun jejaring kerja antar kelompok/asosiasi			
			1) Tingkat Nasional	Laporan	1,200	Utama
			2) Tingkat Provinsi	Laporan	0,450	Madya
			3) Tingkat Kabupaten/Kota	Laporan	0,140	Muda
			f. Melakukan penilaian perlombaan usaha perikanan antar kelembagaan kelompok/asosiasi			
			1) Tingkat Nasional	Laporan	0,640	Utama
			2) Tingkat Provinsi	Laporan	0,240	Madya
			3) Tingkat Kabupaten/Kota	Laporan	0,080	Muda
			g. Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan	Laporan	0,055	Muda
					0,083	Madya
					0,110	Utama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			4. Pengembangan laboratorium/klinik penyuluhan perikanan			
			a. Mendisain laboratorium/klinik penyuluhan perikanan	Disain	1,200	Madya
			b. Evaluasi umpan balik manfaat laboratorium/klinik penyuluhan perikanan	Laporan	0,400	Utama
			5. Pengembangan wirausaha Penyuluh Perikanan			
			a. Menyusun proposal kewirausahaan	Proposal	0,160	Muda
			b. Pendampingan wirausaha	Laporan	0,030	Pertama
			c. Mengevaluasi hasil dan manfaat wirausaha	Laporan	0,080	Muda
		C. Evaluasi dan Pelaporan	1. Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan			
			a. Menyiapkan instrumen monitoring dan evaluasi pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan	Instrumen	1,200	Madya
			b. Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan			
			1) Tingkat Nasional	Laporan	0,120	Utama
			2) Tingkat Provinsi	Laporan	0,090	Madya
			3) Tingkat Kabupaten/Kota	Laporan	0,060	Muda
			4) Tingkat Kecamatan	Laporan	0,030	Pertama
			c. Mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan			
			1) Nasional			
			a) sebagai penyaji	Konsep	0,120	Utama
			b) sebagai pembahas	Konsep	0,080	Utama
			c) sebagai narasumber	Konsep	0,080	Utama
			d) sebagai peserta	Konsep	0,060	Madya
			2) Provinsi			
			a) sebagai penyaji	Konsep	0,090	Madya
			b) sebagai pembahas	Konsep	0,060	Madya
			c) sebagai narasumber	Konsep	0,060	Madya
			d) sebagai peserta	Konsep	0,040	Muda
			3) Kabupaten/Kota			
			a) sebagai penyaji	Konsep	0,060	Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			b) sebagai pembahas	Konsep	0,040	Muda
			c) sebagai narasumber	Konsep	0,060	Madya
			d) sebagai peserta	Konsep	0,040	Muda
			4) Kecamatan			
			a) sebagai penyaji	Konsep	0,030	Pertama
			b) sebagai pembahas	Konsep	0,020	Pertama
			c) sebagai narasumber	Konsep	0,040	Muda
			d) sebagai peserta	Konsep	0,020	Pertama
			2. Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan			
			a. Menyusun instrumen evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan	Laporan	0,800	Utama
			b. Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan			
			1) Tingkat Nasional	Data	1,800	Madya
			2) Tingkat Provinsi	Data	0,900	Muda
			3) Tingkat Kabupaten/Kota	Data	0,260	Pertama
			c. Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan			
			1) Tingkat Nasional	Data Olahan	2,000	Utama
			2) Tingkat Provinsi	Data Olahan	1,050	Madya
			3) Tingkat Kabupaten/Kota	Data Olahan	0,440	Muda
			4) Tingkat Kecamatan	Data Olahan	0,100	Pertama
			d. Mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan			
			1) Nasional			
			a) sebagai penyaji	Laporan	0,160	Utama
			b) sebagai pembahas	Laporan	0,080	Utama
			c) sebagai narasumber	Laporan	0,080	Utama
			d) sebagai peserta	Laporan	0,060	Madya
			2) Provinsi			
			a) sebagai penyaji	Laporan	0,090	Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			b) sebagai pembahas	Laporan	0,060	Madya
			c) sebagai narasumber	Laporan	0,060	Madya
			d) sebagai peserta	Laporan	0,040	Muda
			3) Kabupaten/Kota			
			a) sebagai penyaji	Laporan	0,060	Muda
			b) sebagai pembahas	Laporan	0,040	Muda
			c) sebagai narasumber	Laporan	0,060	Madya
			d) sebagai peserta	Laporan	0,020	Pertama
			4) Kecamatan			
			a) sebagai penyaji	Laporan	0,030	Pertama
			b) sebagai pembahas	Laporan	0,020	Pertama
			c) sebagai narasumber	Laporan	0,040	Muda
			d) sebagai peserta	Laporan	0,020	Pertama
			3. Evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan			
			a. Menyusun instrumen evaluasi penyuluhan spesifik lokasi yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan	Instrumen	1,200	Madya
			b. Mengumpulkan dan mengolah data hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan	Data dan Naskah	0,900	Muda
			c. Merumuskan hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan	Laporan	0,123	Utama
III.	PENGEMBANGAN PENYULUHAN PERIKANAN	A. Penyusunan pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis penyuluhan perikanan	1. Menyusun pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis penyuluhan perikanan	Pedoman umum	0,920	Utama
			2. Mengevaluasi pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis penyuluhan perikanan	Laporan	0,140	Utama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		B. Perumusan kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan	1. Menyusun rencana/disain kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat penyempurnaan	Disain	0,600	Utama
			2. Menyiapkan dan mengolah bahan/data informasi tentang arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat penyempurnaan	Data	0,276	Muda
			3. Menganalisis data informasi dan merumuskan hasil kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat penyempurnaan	Laporan	0,560	Utama
			4. Menyusun rencana/disain kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat pembaharuan	Disain	0,560	Utama
			5. Menyiapkan dan mengolah bahan/data informasi tentang arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat pembaharuan	Data	0,280	Muda
			6. Menganalisis data informasi dan merumuskan hasil arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat pembaharuan	Laporan	0,560	Utama
		C. Pengembangan Metode/Sistem Kerja Penyuluhan Perikanan	1. Pengkajian metode dan sistem penyuluhan perikanan	Laporan	0,280	Utama
			2. Perumusan metode/sistem baru penyuluhan perikanan	Naskah Perumusan	0,250	Utama
IV.	PENGEMBANGAN PROFESI	A. Penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan	1. Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12,500	Semua jenjang
			2. Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah yang diterbitkan dan diedarkan oleh KKP	Majalah	6,000	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			3. Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku	Buku	5,000	Semua jenjang
			4. Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah	Majalah	3,500	Semua jenjang
			5. Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku	buku	4,000	Semua jenjang
			6. Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah	Majalah	2,500	Semua jenjang
			7. Menyusun tulisan ilmiah populer bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa	Tulisan ilmiah	1,500	Semua jenjang
		B. Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lain dibidang perikanan	1. Dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan secara nasional	Buku	7,000	Semua jenjang
			2. Didokumentasikan dalam bentuk buku (kliping)	Buku/kliping	3,000	Semua jenjang
			3. Didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh instansi berwenang	Majalah	3,500	Semua jenjang
			4. Tidak dipublikasikan dalam bentuk buku	Buku	3,000	Semua jenjang
			5. Tidak dipublikasikan dalam bentuk majalah	Buku	1,500	Semua jenjang
		C. Bimbingan bagi penyuluh perikanan di bawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi	1. Merencanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi	Laporan	0,020	Muda, Madya, Utama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			2. Melaksanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi	Setiap 2 jam pertemuan	0,035	Muda, Madya, Utama
			3. Evaluasi dan pelaporan hasil bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi	Laporan	0,050	Muda, Madya, Utama
V.	PENUNJANG PENYULUHAN	A. Pengajar/pelatih dalam bidang perikanan	1. Mengajar/melatih/instruktur pada diklat perikanan	Sertifikat/ Surat keterangan	0,040	Semua jenjang
			2. Mengevaluasi pengajaran/pelatihan pada diklat perikanan	Sertifikat/ Surat keterangan	0,040	Semua jenjang
		B. Peran serta dalam seminar/loka karya dibidang perikanan	1. Tingkat Nasional			
			a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran	Sertifikat / Surat keterangan	1,000	Semua jenjang
			b) Sebagai Pembahas/Moderator	Sertifikat / Surat keterangan	0,350	Semua jenjang
			c) Sebagai Peserta	Sertifikat / Surat keterangan	0,300	Semua jenjang
			2. Tingkat Provinsi			
			a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran	Sertifikat / Surat keterangan	0,300	Semua jenjang
			b) Sebagai Pembahas/Moderator	Sertifikat / Surat keterangan	0,250	Semua jenjang
			c) Sebagai Peserta	Sertifikat / Surat keterangan	0,200	Semua jenjang
			3. Tingkat Kabupaten/Kota			
			a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran	Sertifikat / Surat keterangan	0,200	Semua jenjang
			b) Sebagai Pembahas/Moderator	Sertifikat / Surat keterangan	0,150	Semua jenjang
			c) Sebagai Peserta	Sertifikat / Surat keterangan	0,100	Semua jenjang
		C. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh perikanan	1. Sebagai Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai	Surat Keputusan	0,750	Semua jenjang
			2. Sebagai Anggota Tim Penilai	Surat Keputusan	0,500	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		D. Penghargaan/tanda jasa	1. Penghargaan Tanda Jasa dari pemerintah atas prestasi kerja			
			a) Tingkat Nasional	Piagam	1,500	Semua jenjang
			b) Tingkat Provinsi	Piagam	1,000	Semua jenjang
			c) Tingkat Kabupaten/Kota	Piagam	0,500	Semua jenjang
			2. Penghargaan/Tanda Jasa Satya			
			a) 10 tahun	Piagam	1,000	Semua jenjang
			b) 20 tahun	Piagam	2,000	Semua jenjang
			c) 30 tahun	Piagam	3,000	Semua jenjang
		E. Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/ internasional	1. Sebagai pengurus dalam organisasi profesi	Piagam / Surat keterangan	1,000	Semua jenjang
			2. Sebagai anggota dalam organisasi profesi	Piagam / Surat keterangan	0,500	Semua jenjang
			3. Sebagai pengurus dalam organisasi kemasyarakatan	Piagam / Surat keterangan	0,250	Semua jenjang
		F. Memperoleh ijazah/gelar kepangkatan tidak sesuai tugas	1. Doktor	Ijazah/gelar	15,000	Semua jenjang
			2. Magister	Ijazah/gelar	10,000	Semua jenjang
			3. Sarjana	Ijazah/gelar	5,000	Semua jenjang

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Supranawa Yusuf

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN PELAKSANA PEMULA
 Nomor:

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN			
1.	Nama	:			
2.	N I P	:			
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:			
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:			
5.	Jenis Kelamin	:			
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:			
7.	Jabatan Penyuluh Perikanan / TMT	:			
8.	Masa Kerja golongan lama	:			
9.	Masa Kerja golongan baru	:			
10.	Unit Kerja	:			
NO		UNSUR YANG DINILAI			
		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT		
			LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	
I	UNSUR UTAMA				
	1.	PENDIDIKAN			
	A.	Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar			
		1. Sarjana/D.IV dibidang Perikanan			
		2. Sarjana Muda/D.III dibidang Perikanan			
		3. D.II dibidang Perikanan			
		4. SUPM/SMK Perikanan			
	B.	Pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat			
		Mengikuti diklat fungsional:			
		1. Lamanya lebih dari 960 jam			
		2. Lamanya 641-960 jam			
		3. Lamanya 481-640 jam			
		4. Lamanya 161-480 jam			
		5. Lamanya 81-160 jam			
		6. Lamanya 30-80 jam			
	C.	Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan memperoleh STTPP			
		Prajabatan golongan II			
		J U M L A H			

UNSUR YANG DINILAI					
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT		
			LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5
	2.	PENYULUHAN PERIKANAN			
		A. Persiapan			
		1. Identifikasi potensi wilayah, ekosistem perairan, kebutuhan teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan			
		a. Mengumpulkan data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan			
		1) Primer			
		- Tingkat Kesulitan Rendah			
		2) Sekunder			
		- Tingkat Kesulitan Rendah			
		b. Membuat peta kegiatan usaha perikanan di wilayah kerja penyuluhan			
		- Tingkat Kesulitan Rendah			
		c. Membuat data monografi wilayah binaan			
		d. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan			
		2. Perencanaan penyuluhan perikanan			
		a. Menyusun programa Penyuluhan Perikanan			
		1) Menyusun konsep programa Penyuluhan Perikanan			
		Tingkat Desa/Unit Kerja Lapangan			
		2) Membahas konsep programa penyuluhan perikanan			
		Kecamatan			
		- sebagai peserta			
		b. Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha			
		B. Pelaksanaan			
		1. Penyusunan materi dan metode penyuluhan perikanan			
		a. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk :			
		1. Media cetak			
		a) Folder			
		b) Flipchart/peta singkap			
		c) Kartu Kilat/Flier			
		2. Penerapan materi dan metode penyuluhan perikanan			
		a. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha			
		1) Perseorangan/anjangsana			
		2) Kelompok			
		b. Melaksanakan kegiatan (per jenjang wilayah adm):			
		1) Temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
		- Tingkat Desa/Unit Kerja Lapangan (UKL)			
		2) Temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
		- Tingkat Desa/UKL			

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				ANGKA KREDIT		
					LAMA	BARU	JUMLAH
1	2				3	4	5
				3) Temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
				- Tingkat Desa/UKL			
				4) Temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
				- Tingkat Desa/UKL			
				5) Mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha			
				- Tingkat Desa/UKL			
			c.	Menjadi intermedier pada kegiatan :			
				1) Temu lapang			
				- Tingkat Desa/UKL			
				2) Temu wicara			
				- Tingkat Desa/UKL			
				3) Mimbar sarasehan			
				- Tingkat Desa/UKL			
			d.	Melaksanakan dan mendampingi kegiatan widyakarya/widyawisata			
			e.	Menyusun materi/modul kursus bagi pelaku utama			
			f.	Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama			
			g.	Menjadi pramuwicara dalam pameran pembangunan perikanan			
			h.	Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan umum(kelestarian dan kebersihan lingkungan)			
			i.	Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan			
			3.	Pengembangan swadaya dan swakarya pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan			
				Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta			
			C.	Evaluasi dan Pelaporan			
			1.	Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan			
				Mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan perikanan			
			a.	Kabupaten/kota			
				- sebagai peserta			
			b.	Kecamatan			
				- sebagai peserta			
			2.	Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan			
				Mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan			
			a.	Kabupaten/kota			
				- sebagai peserta			
			b.	Kecamatan			
				- sebagai peserta			

NO	UNSUR YANG DINILAI				
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT			
		LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	
	3.	PENGEMBANGAN PROFESI			
	A.	Penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan			
		1. Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional			
		2. Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah yang terbitkan dan diedarkan oleh DKP			
		3. Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku			
		4. Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah			
		5. Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku			
		6. Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan			
		7. Menyusun tulisan ilmiah populer bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa			
	B.	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain di bidang perikanan			
		1. Dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan secara nasional			
		2. Didokumentasikan dalam bentuk buku (kliping)			
		3. Didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh instansi berwenang			
		4. Tidak dipublikasikan dalam bentuk buku			
		5. Tidak dipublikasikan dalam bentuk majalah			
	JUMLAH UNSUR UTAMA (1 S/D 3)				
II.	UNSUR PENUNJANG				
	PENUNJANG PENYULUHAN				
	A.	Pengajar/pelatih dalam bidang perikanan			
		1. Pengajar/pelatih/instruktur pada diklat perikanan			
		2. Mengevaluasi pengajaran/pelatihan dalam bidang perikanan			
	B.	Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan			
		1. Tingkat Nasional			
		a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran			
		b) Sebagai Pembahas/Moderator			
		c) Sebagai Peserta			
		2. Tingkat Provinsi			
		a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran			
		b) Sebagai Pembahas/Moderator			
		c) Sebagai Peserta			

NO	UNSUR YANG DINILAI			
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT		
		LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5
	3. Tingkat Kabupaten/Kota			
	a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran			
	b) Sebagai Pembahas/Moderator			
	c) Sebagai Peserta			
	C. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh perikanan			
	1. Sebagai Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai			
	2. Sebagai Anggota Tim Penilai			
	D. Penghargaan/tanda jasa			
	1. Penghargaan Tanda Jasa dari pemerintah atas prestasi kerja			
	a) Tingkat Nasional			
	b) Tingkat Provinsi			
	c) Tingkat Kabupaten/Kota			
	2. Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya			
	a) 10 tahun			
	b) 20 tahun			
	c) 30 tahun			
	E. Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/internasional			
	1. Sebagai pengurus dalam organisasi profesi			
	2. Sebagai anggota dalam organisasi profesi			
	3. Sebagai pengurus dalam organisasi kemasyarakatan			
	F. Memperoleh ijazah/gelar kepangkatan tidak sesuai tugas			
	1. Sarjana/D.IV			
	2. Sarjana Muda/D.III			
JUMLAH UNSUR PENUNJANG				
Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah				
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG				

*) Dicoret yang tidak perlu

UNSUR YANG DINILAI				
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT		
		LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5
III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :			
	1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 4. dan seterusnya <div style="text-align: right;"> _____ NIP. </div>			
IV	Catatan Pejabat Pengusul :			
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya <div style="text-align: right;"> (jabatan) (nama pejabat pengusul) _____ NIP. </div>			

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNSIONAL PENYULUH PERIKANAN PELAKSANA

Nomor :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN			
1.	Nama	:		
2.	N I P	:		
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:		
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:		
5.	Jenis Kelamin	:		
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:		
7.	Jabatan Penyuluh Perikanan / TMT	:		
8.	Masa Kerja golongan lama	:		
9.	Masa Kerja golongan baru	:		
10.	Unit Kerja	:		
NO	UNSUR YANG DINILAI			
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT		
		LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5
I	UNSUR UTAMA			
1.	PENDIDIKAN			
A.	Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar			
	1. Sarjana/D.IV dibidang Perikanan			
	2. Sarjana Muda/D.III dibidang Perikanan			
	3. D.II dibidang Perikanan			
	4. SUPM/SMK Perikanan			
B.	Pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat			
	Mengikuti diklat fungsional:			
	1. Lamanya lebih dari 960 jam			
	2. Lamanya 641-960 jam			
	3. Lamanya 481-640 jam			
	4. Lamanya 161-480 jam			
	5. Lamanya 81-160 jam			
	6. Lamanya 30-80 jam			
C.	Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan memperoleh STTPP			
	Prajabatan golongan II			
J U M L A H				

NO	UNSUR YANG DINILAI			
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT		
		LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5
	2. PENYULUHAN PERIKANAN			
	A. Persiapan			
	1. Identifikasi potensi wilayah, ekosistem perairan, kebutuhan teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan			
	a. Mengumpulkan data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan			
	1) Primer			
	- Tingkat Kesulitan sedang			
	2) Sekunder			
	- Tingkat Kesulitan sedang			
	b. Membuat peta kegiatan usaha perikanan di wilayah kerja penyuluhan			
	- Tingkat Kesulitan Sedang			
	c. Membuat data monografi wilayah binaan			
	d. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan			
	2. Perencanaan penyuluhan perikanan			
	a. Menyusun program Penyuluhan Perikanan			
	1) Menyusun konsep program Penyuluhan Perikanan			
	- Tingkat Kecamatan			
	Anggota			
	2) Membahas konsep program penyuluhan perikanan			
	- Kecamatan			
	sebagai peserta			
	b. Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha			
	B. Pelaksanaan			
	1. Penyusunan materi dan metode penyuluhan perikanan			
	Media tertayang			
	klips/serial photo			
	2. Penerapan materi dan metode penyuluhan perikanan			
	a. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran:			
	1) Perseorangan/anjangsana			
	2) Kelompok			
	b. Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan yang direkomendasi			
	Tingkat Sederhana			
	c. Melaksanakan kegiatan (per jenjang wilayah adm):			
	1) Temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
	Tingkat Kecamatan			
	2) Temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
	Tingkat Kecamatan			
	3) Temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
	Tingkat Desa/UKL			
	4) Mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha			
	Tingkat Kecamatan			

NO	UNSUR YANG DINILAI				
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT			
		LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	
	e.	Menjadi intermedier pada kegiatan :			
	1)	Temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Kecamatan			
	2)	Temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Desa/UKL			
	3)	Temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Desa/UKL			
	4)	Temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Desa/UKL			
	5)	Mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Kecamatan			
	f.	Melaksanakan dan mendampingi kegiatan widyakarya/widyawisata			
	g.	Menyusun materi/modul kursus bagi pelaku utama			
	h.	Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama			
	i.	Melaksanakan kegiatan gelar teknologi perikanan			
	j.	Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan umum(kelestarian dan kebersihan lingkungan)			
	k.	Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan			
	3.	Pengembangan swadaya dan swakarya pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan			
	a.	Menumbuhkan kelembagaan kelompok usaha/asosiasi pelaku utama perikanan Menumbuhkembangkan kelembagaan kelompok pelaku utama dan / atau pelaku usaha			
	b.	Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta			
	C.	Evaluasi dan Pelaporan			
	1.	Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan			
		Mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan			
	a.	Kabupaten/kota sebagai peserta			
	b.	Kecamatan 1) sebagai penyaji 2) sebagai anggota			
	2.	Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan			
	a.	Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan - Tingkat Kecamatan			
	b.	Mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan			
	1)	Kabupaten/kota sebagai peserta			
	2)	Kecamatan sebagai peserta			

NO	UNSUR YANG DINILAI			
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT		
		LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5
	3. PENGEMBANGAN PROFESI			
	A. Penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan			
	1. Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional			
	2. Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah yang terbitkan dan diedarkan oleh DKP			
	3. Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku			
	4. Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah			
	5. Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku			
	6. Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan			
	7. Menyusun tulisan ilmiah populer bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa			
	B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain di bidang perikanan			
	1. Dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan secara nasional			
	2. Didokumentasikan dalam bentuk buku (kliping)			
	3. Didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh instansi berwenang			
	4. Tidak dipublikasikan dalam bentuk buku			
	5. Tidak dipublikasikan dalam bentuk majalah			
	JUMLAH UNSUR UTAMA (1 S/D 3)			
II.	UNSUR PENUNJANG			
	PENUNJANG PENYULUHAN			
	A. Pengajar/pelatih dalam bidang perikanan			
	1. Pengajar/pelatih/instruktur pada diklat perikanan			
	2. Mengevaluasi pengajaran/pelatihan dalam bidang perikanan			
	B. Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan			
	1. Tingkat Nasional			
	a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran			
	b) Sebagai Pembahas/Moderator			
	c) Sebagai Peserta			
	2. Tingkat Provinsi			
	a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran			
	b) Sebagai Pembahas/Moderator			
	c) Sebagai Peserta			
	3. Tingkat Kabupaten/Kota			
	a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran			
	b) Sebagai Pembahas/Moderator			
	c) Sebagai Peserta			

NO	UNSUR YANG DINILAI				
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT			
		LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	
	C.	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh perikanan			
	1.	Sebagai Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai			
	2.	Sebagai Anggota Tim Penilai			
	D.	Penghargaan/tanda jasa			
	1.	Penghargaan Tanda Jasa dari pemerintah atas prestasi kerja			
	a)	Tingkat Nasional			
	b)	Tingkat Provinsi			
	c)	Tingkat Kabupaten/Kota			
	2.	Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya			
	a)	10 tahun			
	b)	20 tahun			
	c)	30 tahun			
	E.	Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/ internasional			
	1.	Sebagai pengurus dalam organisasi profesi			
	2.	Sebagai anggota dalam organisasi profesi			
	3.	Sebagai pengurus dalam organisasi kemasyarakatan			
	F.	Memperoleh ijazah/gelar kepangkatan tidak sesuai tugas			
	1.	Sarjana/D.IV			
	2.	Sarjana Muda/D.III			
JUMLAH UNSUR PENUNJANG					
Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah					
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG					

*) Dicoret yang tidak perlu

UNSUR YANG DINILAI				
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT		
		LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5
III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :				
	1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 4. dan seterusnya			
			 _____ NIP.
IV Catatan Pejabat Pengusul :				
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya			(jabatan) (nama pejabat pengusul) _____ NIP.

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN PELAKSANA LANJUTAN

Nomor :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun...

NO	KETERANGAN PERORANGAN			
1.	Nama	:		
2.	N I P	:		
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:		
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:		
5.	Jenis Kelamin	:		
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:		
7.	Jabatan Penyuluh Perikanan / TMT	:		
8.	Masa Kerja golongan lama	:		
9.	Masa Kerja golongan baru	:		
10.	Unit Kerja	:		
NO	UNSUR YANG DINILAI			
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT		
		LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5
I	UNSUR UTAMA			
1.	PENDIDIKAN			
A.	Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar			
	1. Sarjana/D.IV dibidang Perikanan			
	2. Sarjana Muda/D.III dibidang Perikanan			
	3. D.II dibidang Perikanan			
	4. SUPM/SMK Perikanan			
B.	Pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat			
	Mengikuti diklat fungsional:			
	1. Lamanya lebih dari 960 jam			
	2. Lamanya 641-960 jam			
	3. Lamanya 481-640 jam			
	4. Lamanya 161-480 jam			
	5. Lamanya 81-160 jam			
	6. Lamanya 30-80 jam			
C.	Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan memperoleh STTPP			
	Prajabatan golongan II			
J U M L A H				

NO	UNSUR YANG DINILAI			
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT		
		LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5
	2. PENYULUHAN PERIKANAN			
	A. Persiapan			
	1. Identifikasi potensi wilayah, ekosistem perairan, kebutuhan teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan			
	a. Mengumpulkan data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan			
	Primer			
	- Tingkat Kesulitan Tinggi			
	b. Mengolah data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan			
	- Tingkat Kesulitan Rendah			
	c. Membuat data monografi wilayah binaan			
	d. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan			
	2. Perencanaan penyuluhan perikanan			
	a. Menyusun program Penyuluhan Perikanan			
	1) Menyusun konsep program Penyuluhan Perikanan			
	- Tingkat Kecamatan			
	Ketua			
	2) Membahas konsep program penyuluhan perikanan			
	a) Kabupaten/Kota			
	(1) sebagai penyaji			
	(2) sebagai peserta			
	b) Kecamatan			
	sebagai penyaji			
	b. Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha			
	B. Pelaksanaan			
	1. Penyusunan materi dan metode penyuluhan perikanan			
	Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk :			
	- Media cetak			
	a) Leaflet			
	b) Poster			
	c) Booklet			
	2. Penerapan materi dan metode penyuluhan perikanan			
	a. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan penyuluh kepada sasaran:			
	1) Perseorangan/anjongsana			
	2) Kelompok			
	b. Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan yang direkomendasi			
	- Tingkat Sedang			
	c. Melaksanakan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi			
	Tim (Tingkat Tinggi)			
	Anggota			

NO	UNSUR YANG DINILAI				
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT			
		LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	
	d.	Melaksanakan kegiatan (per jenjang wilayah adm):			
	1)	Temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Kecamatan			
	2)	Temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Kecamatan			
	3)	Temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Kecamatan			
	e.	Menjadi intermedier pada kegiatan :			
	1)	Temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Kecamatan			
	2)	Temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Kecamatan			
	f.	Melaksanakan dan mendampingi kegiatan widyakarya/widyawisata			
	g.	Menyusun materi/modul kursus bagi pelaku utama			
	h.	Menyelenggarakan kursus bagi pelaku utama			
	i.	Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama			
	j.	Melaksanakan pendampingan magang usaha bagi pelaku utama			
	k.	Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan)			
	l.	Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan			
	3.	Pengembangan swadaya dan swakarya pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan			
	a.	Menumbuhkan kelembagaan kelompok usaha/asosiasi pelaku utama perikanan			
		Menumbuhkembangkan asosiasi kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha			
	b.	Meningkatkan kemampuan kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha			
	c.	Menilai peningkatan kelas kemampuan kelompok pelaku utama perikanan			
	d.	Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta			
	4.	Pengembangan wirausaha penyuluh perikanan			
	a.	Menyusun proposal kewirausahaan			
	b.	Pendampingan wirausaha			
	C.	Evaluasi dan Pelaporan			
	1.	Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan			
		Mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan perikanan			
		Kabupaten/kota sebagai peserta			
	2.	Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan			
		Mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan			
	a.	Kabupaten/Kota sebagai peserta			
	b.	Kecamatan sebagai peserta			

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT			
				LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2			3	4	5	
		3.	Evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan				
			Mengumpulkan dan mengolah data hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan				
		3.	PENGEMBANGAN PROFESI				
		A.	Penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan				
		1.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional				
		2.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah yang terbitkan dan diedarkan oleh DKP				
		3.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku				
		4.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah				
		5.	Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku				
		6.	Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam				
		7.	Menyusun tulisan ilmiah populer bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa				
		B.	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain di bidang perikanan				
		1.	Dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan secara nasional				
		2.	Didokumentasikan dalam bentuk buku (kliping)				
		3.	Didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh instansi berwenang				
		4.	Tidak dipublikasikan dalam bentuk buku				
		5.	Tidak dipublikasikan dalam bentuk majalah				
		JUMLAH UNSUR UTAMA (1 S/D 3)					
II.	UNSUR PENUNJANG						
		PENUNJANG PENYULUHAN					
		A.	Pengajar/pelatih dalam bidang perikanan				
		1.	Pengajar/pelatih/instruktur pada diklat perikanan				
		2.	Mengevaluasi pengajaran/pelatihan dalam bidang perikanan				
		B.	Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan				
		1.	Tingkat Nasional				
		a)	Sebagai Narasumber/Pemrasaran				
		b)	Sebagai Pembahas/Moderator				
		c)	Sebagai Peserta				
		2.	Tingkat Provinsi				
		a)	Sebagai Narasumber/Pemrasaran				
		b)	Sebagai Pembahas/Moderator				
		c)	Sebagai Peserta				

NO	UNSUR YANG DINILAI				
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT			
		LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	
	3.	Tingkat Kabupaten/Kota			
	a)	Sebagai Narasumber/Pemrasaran			
	b)	Sebagai Pembahas/Moderator			
	c)	Sebagai Peserta			
	C.	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh perikanan			
	1.	Sebagai Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai			
	2.	Sebagai Anggota Tim Penilai			
	D.	Penghargaan/tanda jasa			
	1.	Penghargaan Tanda Jasa dari pemerintah atas prestasi kerja			
	a)	Tingkat Nasional			
	b)	Tingkat Provinsi			
	c)	Tingkat Kabupaten/Kota			
	2.	Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya			
	a)	10 tahun			
	b)	20 tahun			
	c)	30 tahun			
	E.	Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/internasional			
	1.	Sebagai pengurus dalam organisasi profesi			
	2.	Sebagai anggota dalam organisasi profesi			
	3.	Sebagai pengurus dalam organisasi kemasyarakatan			
	F.	Memperoleh ijazah/gelar kepangkatan tidak sesuai tugas			
	1.	Sarjana/D.IV			
	2.	Sarjana Muda/D.III			
JUMLAH UNSUR PENUNJANG					
Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah					
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG					

*) Dicoret yang tidak perlu

UNSUR YANG DINILAI				
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT		
		LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5
III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :				
	1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 4. dan seterusnya		 _____ NIP.
IV Catatan Pejabat Pengusul :				
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya		(jabatan) (nama pejabat pengusul) _____ NIP.	

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNSIONAL PENYULUH PERIKANAN PENYELIA
Nomor :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun...

NO		KETERANGAN PERORANGAN			
1.	Nama	:			
2.	N I P	:			
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:			
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:			
5.	Jenis Kelamin	:			
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:			
7.	Jabatan Penyuluh Perikanan / TMT	:			
8.	Masa Kerja golongan lama	:			
9.	Masa Kerja golongan baru	:			
10.	Unit Kerja	:			
NO		UNSUR YANG DINILAI			
		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT		
			LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	
I	UNSUR UTAMA				
	1.	PENDIDIKAN			
		A. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar			
		1. Sarjana/D.IV dibidang Perikanan			
		2. Sarjana Muda/D.III dibidang Perikanan			
		3. D.II dibidang Perikanan			
		4. SUPM/SMK Perikanan			
		B. Pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat			
		Mengikuti diklat fungsional:			
		1. Lamanya lebih dari 960 jam			
		2. Lamanya 641-960 jam			
		3. Lamanya 481-640 jam			
		4. Lamanya 161-480 jam			
		5. Lamanya 81-160 jam			
		6. Lamanya 30-80 jam			
		C. Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan memperoleh STTPP			
		Prajabatan golongan II			
J U M L A H					

UNSUR YANG DINILAI					
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT		
			LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5
	2.	PENYULUHAN PERIKANAN			
	A.	Persiapan			
	1.	Identifikasi potensi wilayah, ekosistem perairan, kebutuhan teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan			
	a.	Mengolah data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan Tingkat Kesulitan Sedang			
	b.	Membuat data monografi wilayah binaan			
	c.	Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan			
	2.	Perencanaan penyuluhan perikanan			
	a.	Menyusun programa Penyuluhan Perikanan			
	1)	Menyusun konsep programa Penyuluhan Perikanan			
	-	Tingkat Kabupaten/Kota			
		Anggota			
	2)	Membahas konsep programa penyuluhan perikanan			
	-	Provinsi			
		(1) sebagai penyaji			
		(2) sebagai peserta			
	b.	Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha			
	B.	Pelaksanaan			
	1.	Penyusunan materi dan metode penyuluhan perikanan			
		Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk :			
	a.	Media tertayang			
	1)	Bahan tayang			
	2)	Film/video			
	b.	Media terdengar			
	-	Naskah radio			
	2.	Penerapan materi dan metode penyuluhan perikanan			
	a.	Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha			
	1)	Perseorangan/anjangsana			
	2)	Kelompok			
	b.	Mendesain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi sebagai anggota tim			
	c.	Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan yang direkomendasi Tingkat Tinggi			
	d.	Melaksanakan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi			
	1)	Perorangan (Tingkat Sederhana)			
	2)	Tim (Tingkat Tinggi)			
	-	Ketua			
	e.	Melaksanakan kegiatan (per jenjang wilayah adm):			
	-	Temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
		Tingkat Kabupaten/Kota			

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT			
				LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2			3	4	5	
			f.	Menjadi intermedier pada kegiatan : - Mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Kabupaten/Kota			
			g.	Menyusun materi/modul kursus bagi pelaku utama			
			h.	Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama			
			i.	Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan)			
			j.	Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan			
		3.		Pengembangan swadaya dan swakarya pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan			
			a.	Menumbuhkan kelembagaan kelompok usaha/asosiasi pelaku utama perikanan Menumbuhkan koperasi/kelembagaan kelompok usaha pelaku utama			
			b.	Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta			
			c.	Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan			
		C.		Evaluasi dan Pelaporan			
			1.	Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan Mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan - Kabupaten/kota sebagai penyaji			
			2.	Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan a. Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan Tingkat Kabupaten/Kota b. Mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan 1) Kabupaten/Kota sebagai peserta 2) Kecamatan sebagai penyaji			
			3.	Evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan Merumuskan laporan hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan			
		3.		PENGEMBANGAN PROFESI			
			A.	Penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan			
			1.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional			
			2.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah yang diterbitkan dan diedarkan oleh DKP			

NO	UNSUR YANG DINILAI				
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT			
		LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	
	3.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku			
	4.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah			
	5.	Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku			
	6.	Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah			
	7.	Menyusun tulisan ilmiah populer bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa			
	B.	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain di bidang perikanan			
	1.	Dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan secara nasional			
	2.	Didokumentasikan dalam bentuk buku (kliping)			
	3.	Didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh instansi berwenang			
	4.	Tidak dipublikasikan dalam bentuk buku			
	5.	Tidak dipublikasikan dalam bentuk majalah			
	C.	Bimbingan bagi penyuluh perikanan di bawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi			
	1.	Merencanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi			
	2.	Melaksanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi			
	3.	Evaluasi dan pelaporan hasil bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi			
		JUMLAH UNSUR UTAMA (1 S/D 3)			
II.	UNSUR PENUNJANG				
	PENUNJANG PENYULUHAN				
	A.	Pengajar/pelatih dalam bidang perikanan			
	1.	Pengajar/pelatih/instruktur pada diklat perikanan			
	2.	Mengevaluasi pengajaran/pelatihan dalam bidang perikanan			
	B.	peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan			
	1.	Tingkat Nasional			
	a)	Sebagai Narasumber/Pemrasaran			
	b)	Sebagai Pembahas/Moderator			
	c)	Sebagai Peserta			
	2.	Tingkat Provinsi			
	a)	Sebagai Narasumber/Pemrasaran			
	b)	Sebagai Pembahas/Moderator			
	c)	Sebagai Peserta			
	3.	Tingkat Kabupaten/Kota			
	a)	Sebagai Narasumber/Pemrasaran			
	b)	Sebagai Pembahas/Moderator			
	c)	Sebagai Peserta			

NO	UNSUR YANG DINILAI				
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT			
		LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	
	C.	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh perikanan			
	1.	Sebagai Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai			
	2.	Sebagai Anggota Tim Penilai			
	D.	Penghargaan/tanda jasa			
	1.	Penghargaan Tanda Jasa dari pemerintah atas prestasi kerja			
	a)	Tingkat Nasional			
	b)	Tingkat Provinsi			
	c)	Tingkat Kabupaten/Kota			
	2.	Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya			
	a)	10 tahun			
	b)	20 tahun			
	c)	30 tahun			
	E.	Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/ internasional			
	1.	Sebagai pengurus dalam organisasi profesi			
	2.	Sebagai anggota dalam organisasi profesi			
	3.	Sebagai pengurus dalam organisasi kemasyarakatan			
	F.	Memperoleh ijazah/gelar kepangkatan tidak sesuai tugas			
	1.	Sarjana/D.IV			
	2.	Sarjana Muda/D.III			
JUMLAH UNSUR PENUNJANG					
Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah					
1	2	3	4	5	
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG					
*) Dicoret yang tidak perlu					

UNSUR YANG DINILAI				
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT		
		LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5
III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :				
	1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 4. dan seterusnya <div style="text-align: right;"> <hr/> NIP. </div>			
IV Catatan Pejabat Pengusul :				
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya <div style="text-align: right;"> (jabatan) (nama pejabat pengusul) <hr/> NIP. </div>			

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN PERTAMA

Nomor :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN		
1.	Nama	:		
2.	N I P	:		
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:		
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:		
5.	Jenis Kelamin	:		
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:		
7.	Jabatan Penyuluh Perikanan / TMT	:		
8.	Masa Kerja golongan lama	:		
9.	Masa Kerja golongan baru	:		
10.	Unit Kerja	:		
NO		UNSUR YANG DINILAI		
		ANGKA KREDIT		
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5
I	UNSUR UTAMA			
	1. PENDIDIKAN			
	A. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar			
	1. Doktor dibidang Perikanan			
	2. Pasca Sarjana dibidang Perikanan			
	3. Sarjana/D.IV dibidang Perikanan			
	B. Pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat			
	Mengikuti diklat fungsional:			
	1. Lamanya lebih dari 960 jam			
	2. Lamanya 641-960 jam			
	3. Lamanya 481-640 jam			
	4. Lamanya 161-480 jam			
	5. Lamanya 81-160 jam			
	6. Lamanya 30-80 jam			
	C. Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan memperoleh STTPP			
	Prajabatan golongan III			
J U M L A H				

NO	UNSUR YANG DINILAI			
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT		
		LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5
	2. PENYULUHAN PERIKANAN			
	A. Persiapan			
	1. Identifikasi potensi wilayah, ekosistem perairan, kebutuhan teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan			
	a. Mengumpulkan data/informasi Sekunder Tingkat Kesulitan Tinggi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan			
	b. Mengolah data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan. - Tingkat Kesulitan Rendah			
	c. Membuat data monografi wilayah binaan			
	d. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan			
	2. Perencanaan penyuluhan perikanan			
	a. Menyusun programa penyuluhan Perikanan			
	- Membahas programa penyuluhan perikanan, tingkat :			
	1) Kabupaten / Kota			
	sebagai peserta			
	2) Kecamatan			
	a) sebagai penyaji			
	b) sebagai pembahas			
	c) sebagai narasumber			
	d) sebagai peserta			
	b. Menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.			
	B. Pelaksanaan			
	1. Penyusunan materi dan metode penyuluhan perikanan			
	- Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk :			
	1) Media cetak			
	a) Brosur			
	b) Poster			
	c) Booklet			
	2) Media tertayang			
	a) Bahan tayang			
	b) Sound Slide			
	c) Film/Video			
	d) Naskah TV			
	3) Media terdengar			
	Naskah radio			
	2. Penerapan materi dan metode penyuluhan perikanan			
	a. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran :			
	1) Perseorangan/anjangana			
	2) Kelompok			
	b. Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan yang direkomendasi			
	Tingkat Sedang			

NO	UNSUR YANG DINILAI				
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT			
		LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	
	c.	Menjadi intermedier pada kegiatan :			
	1)	Temu Lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
		Tingkat Kecamatan			
	2)	Temu Wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
		Tingkat Kecamatan			
	3)	Temu Teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
		Tingkat Kecamatan			
	4)	Temu Karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
		Tingkat Kecamatan			
	5)	Temu Usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
		Tingkat Kecamatan			
	6)	Mimbar Sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha			
		Tingkat Kecamatan			
	d.	Menyusun materi/modul kursus bagi pelaku utama			
	e.	Melaksanakan kegiatan gelar teknologi perikanan			
	f.	Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudi daya ikan dan pengolah ikan dan menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan)			
	g.	Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui :			
		Radio			
	3.	Pengembangan swadaya dan swakarya pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan			
	a.	Menumbuhkan kelembagaan kelompok usaha/asosiasi pelaku utama perikanan			
		Menumbuh kembangkan asosiasi kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha			
	b.	Meningkatkan kemampuan kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha			
	c.	Menilai peningkatan kelas kemampuan kelompok pelaku utama perikanan			
	d.	Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta			
	4.	Pengembangan wirausaha Penyuluh Perikanan			
		Pendampingan wirausaha			
	C.	Evaluasi dan Pelaporan			
	1.	Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan			
	a.	Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan			
		- Tingkat Kecamatan			
	b.	Mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan			
		- Kecamatan			
		a) sebagai penyaji			
		b) sebagai pembahas			
		c) sebagai peserta			
	2.	Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan			
	a.	Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan			
		Tingkat Kabupaten/Kota			

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				ANGKA KREDIT			
					LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2				3	4	5	
			b.	Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan:				
				Tingkat Kecamatan				
			c.	Mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan				
			1)	Kabupaten/Kota				
				sebagai peserta				
			2)	Kecamatan				
				a) sebagai penyaji				
				b) sebagai pembahas				
				c) sebagai peserta				
			3.	PENGEMBANGAN PROFESI				
			A.	Penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan				
			1.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional				
			2.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah yang diterbitkan dan diedarkan oleh DKP				
			3.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku				
			4.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah				
			5.	Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku				
			6.	Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah				
			7.	Menyusun tulisan ilmiah populer bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa				
			B.	Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lain dibidang perikanan				
			1.	Dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan secara nasional				
			2.	Didokumentasikan dalam bentuk buku (kliping)				
			3.	Didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh instansi berwenang				
			4.	Tidak dipublikasikan dalam bentuk buku				
			5.	Tidak dipublikasikan dalam bentuk majalah				
			JUMLAH UNSUR UTAMA (1 S/D 3)					
			II.	UNSUR PENUNJANG				
			PENUNJANG PENYULUHAN					
			A.	Pengajar/pelatih dalam bidang perikanan				
			1.	Mengajar/melatih/instruktur pada diklat perikanan				
			2.	Mengevaluasi pengajaran/pelatihan pada diklat perikanan				
			B.	Peran serta dalam seminar/loka karya dibidang perikanan				
			1.	Tingkat Nasional				
				a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran				
				b) Sebagai Pembahas/Moderator				
				c) Sebagai Peserta				

UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT			
				LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2			3	4	5	
	2.	Tingkat Provinsi					
		a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran					
		b) Sebagai Pembahas/Moderator					
		c) Sebagai Peserta					
	3.	Tingkat Kabupaten/Kota					
		a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran					
		b) Sebagai Pembahas/Moderator					
		c) Sebagai Peserta					
	C.	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh					
		1. Sebagai Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai					
		2. Sebagai Anggota Tim Penilai					
	D.	Penghargaan/tanda jasa					
		1. Penghargaan Tanda Jasa dari pemerintah atas prestasi kerja					
		a) Tingkat Nasional					
		b) Tingkat Provinsi					
		c) Tingkat Kabupaten/Kota					
		2. Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya					
		a) 10 tahun					
		b) 20 tahun					
		c) 30 tahun					
	E.	Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/ internasional					
		1. Sebagai pengurus dalam organisasi profesi					
		2. Sebagai anggota dalam organisasi profesi					
		3. Sebagai pengurus dalam organisasi kemasyarakatan					
	F.	Memperoleh ijazah/gelar kepangkatan tidak sesuai tugas					
		1. Doktor					
		2. Magister					
		3. Sarjana					
J U M L A H							
Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah							
1	2			3	4	5	
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

- 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan
- 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan
- 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan
- 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
- 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang
- 6. dan seterusnya

.....

NIP.

IV Catatan Pejabat Pengusul :

- 1.
- 2.
- 3. dan seterusnya

.....

(jabatan)

(nama pejabat pengusul)

NIP.

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN MUDA

Nomor :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	:			
2.	N I P	:			
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:			
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:			
5.	Jenis Kelamin	:			
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:			
7.	Jabatan Penyuluh Perikanan / TMT	:			
8.	Masa Kerja golongan lama	:			
9.	Masa Kerja golongan baru	:			
10.	Unit Kerja	:			
UNSUR YANG DINILAI					
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT		
			LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	
I	UNSUR UTAMA				
1.	PENDIDIKAN				
A.	Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar				
	1. Doktor dibidang Perikanan				
	2. Pasca Sarjana dibidang Perikanan				
	3. Sarjana/D.IV dibidang Perikanan				
B.	Pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat				
	Mengikuti diklat fungsional:				
	1. Lamanya lebih dari 960 jam				
	2. Lamanya 641-960 jam				
	3. Lamanya 481-640 jam				
	4. Lamanya 161-480 jam				
	5. Lamanya 81-160 jam				
	6. Lamanya 30-80 jam				
C.	Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan memperoleh STTPP				
	Prajabatan golongan III				
J U M L A H					

NO	UNSUR YANG DINILAI			
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT		
		LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5
	2. PENYULUHAN PERIKANAN			
	A. Persiapan			
	1. Identifikasi potensi wilayah, ekosistem perairan, kebutuhan teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan			
	a. Mengolah data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan Tingkat Kesulitan Sedang			
	b. Menganalisis data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, dan permasalahan perikanan individu, kelompok, maupun masyarakat			
	c. Membuat peta kegiatan usaha perikanan di wilayah kerja penyuluhan : Tingkat Kesulitan Sedang			
	d. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku			
	2. Perencanaan penyuluhan perikanan			
	a. Menyusun programa penyuluhan Perikanan			
	1) Menyusun konsep programa penyuluhan perikanan :			
	a) Tingkat Provinsi Anggota			
	b) Tingkat Kabupaten/Kota Anggota			
	c) Tingkat Kecamatan Ketua			
	2) Membahas programa penyuluhan perikanan			
	a) Provinsi sebagai peserta			
	b) Kabupaten / Kota (1) sebagai penyaji (2) sebagai pembahas (3) sebagai narasumber			
	b. Menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.			
	B. Pelaksanaan			
	1. Penyusunan materi dan metode penyuluhan perikanan			
	- Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk :			
	1) Media cetak			
	a) Leaflet			
	b) Folder			
	c) Baliho			
	2) Media tertayang			
	a) Bahan tayang			
	b) Klips/serial photo			
	c) Film/Video			
	d) Naskah TV			
	e) Jingle/Iklan layanan masyarakat			
	f) Blogger			
	3) Media terdengar			
	a) Naskah radio			
	b) Jingle/Iklan layanan masyarakat			

NO	UNSUR YANG DINILAI				
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT			
		LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	
	2.	Penerapan materi dan metode penyuluhan perikanan			
	a.	Mendisain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi			
	-	Tim			
		Anggota			
	b.	Mengkaji/menguji teknologi perikanan yang direkomendasi			
	-	Tingkat Sederhana			
	c.	Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan yang direkomendasi			
		Tingkat Tinggi			
	d.	Melaksanakan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi			
	1)	Tingkat Sedang (Perorangan)			
	2)	Tingkat Tinggi (Tim)			
		Anggota			
	e.	Mendiskusikan hasil pengkajian/pengujian teknologi sebagai peserta			
	f.	Mengevaluasi penerapan teknologi perikanan yang direkomendasi : tingkat sederhana			
	h.	Melaksanakan kegiatan (per jenjang wilayah adm):			
	1)	Temu Wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Kabupaten/Kota			
	2)	Temu Teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Kabupaten/Kota			
	3)	Temu Karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Kabupaten/Kota			
	4)	Temu Usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Kabupaten/Kota			
	5)	Mimbar Sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Kabupaten/Kota			
	6)	Temu Pakar Penyuluhan dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Kabupaten/Kota			
	i.	Menjadi intermedier pada kegiatan :			
	1)	Temu Wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Kabupaten/Kota			
	2)	Temu Teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Kabupaten/Kota			
	3)	Temu Karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Kabupaten/Kota			
	4)	Temu Usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Kabupaten/Kota			
	5)	Mimbar Sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Kabupaten/Kota			
	6)	Temu Pakar Penyuluhan dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Kabupaten/Kota			
	d.	Mendisain dan membuat display pameran pembangunan perikanan			

UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT			
				LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2			3	4	5	
			e.	Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui :			
			1)	Radio			
			2)	Televisi			
			f.	Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan			
			3.	Pengembangan swadaya dan swakarya pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan			
			a.	Menumbuhkan kelembagaan kelompok usaha/asosiasi pelaku utama perikanan			
				Menumbuhkan koperasi/kelembagaan kelompok usaha pelaku utama			
			b.	Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta			
			c.	Membangun jejaring kerja antar kelompok/asosiasi			
				Tingkat Kabupaten/Kota			
			b.	Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta			
			c.	Membangun jejaring kerja antar kelompok/asosiasi			
				Tingkat Kabupaten/Kota			
			d.	Melakukan penilaian perlombaan usaha perikanan antar kelembagaan kelompok/asosiasi			
				Tingkat Kabupaten/Kota			
			e.	Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan			
			4.	Pengembangan wirausaha Penyuluh Perikanan			
			a.	Menyusun proposal kewirausahaan			
			b.	Mengevaluasi hasil dan manfaat wirausaha			
			C.	Evaluasi dan Pelaporan			
			1.	Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan			
			a.	Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan			
				- Tingkat Kabupaten/Kota			
			b.	Mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan			
			1)	Provinsi			
				sebagai peserta			
			2)	Kabupaten/Kota			
				a) sebagai penyaji			
				b) sebagai pembahas			
				d) sebagai peserta			
			3)	Kecamatan			
				sebagai narasumber			
			2.	Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan			
			a.	Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan			
				Tingkat Provinsi			
			b.	Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi dampak			
				Tingkat Kabupaten/Kota			
			c.	Mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan			
			1)	Provinsi			
				sebagai peserta			

NO	UNSUR YANG DINILAI					ANGKA KREDIT					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN					LAMA	BARU	JUMLAH			
						3	4	5			
1	2					3	4	5			
				2)	Kabupaten/Kota						
				a)	sebagai penyaji						
				b)	sebagai pembahas						
				3)	Kecamatan						
					sebagai narasumber						
			3.	Evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan							
				Mengumpulkan dan mengolah data hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan							
			3.	PENGEMBANGAN PENYULUHAN PERIKANAN							
				Perumusan kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan							
			1.	Menyiapkan dan mengolah bahan/data informasi tentang arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat penyempurnaan							
			2.	Menyiapkan dan mengolah bahan/data informasi tentang arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat pembaharuan							
			4.	PENGEMBANGAN PROFESI							
			A.	Penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan							
			1.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
			2.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah yang diterbitkan dan diedarkan oleh DKP							
			3.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku							
			4.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah							
			5.	Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku							
			6.	Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah							
			7.	Menyusun tulisan ilmiah populer bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa							
			B.	Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lain dibidang perikanan							
			1.	Dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan secara nasional							
			2.	Didokumentasikan dalam bentuk buku (kliping)							
			3.	Didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh instansi berwenang							
			4.	Tidak dipublikasikan dalam bentuk buku							
			5.	Tidak dipublikasikan dalam bentuk majalah							

UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT			
				LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2			3	4	5	
	C.	Bimbingan bagi penyuluh perikanan di bawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi					
		1.	Merencanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi				
		2.	Melaksanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi				
		3.	Evaluasi dan pelaporan hasil bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi				
JUMLAH UNSUR UTAMA (1 S/D 4)							
II.	UNSUR PENUNJANG						
	PENUNJANG PENYULUHAN						
	A.	Pengajar/pelatih dalam bidang perikanan					
		Menyusun karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan hasil kajian/evaluasi					
		1.	Mengajar/melatih/instruktur pada diklat perikanan				
		2.	Mengevaluasi pengajaran/pelatihan pada diklat perikanan				
	B.	Peran serta dalam seminar/loka karya dibidang perikanan					
		1.	Tingkat Nasional				
		a)	Sebagai Narasumber/Pemrasaran				
		b)	Sebagai Pembahas/Moderator				
		c)	Sebagai Peserta				
		2.	Tingkat Provinsi				
		a)	Sebagai Narasumber/Pemrasaran				
		b)	Sebagai Pembahas/Moderator				
		c)	Sebagai Peserta				
		3.	Tingkat Kabupaten/Kota				
		a)	Sebagai Narasumber/Pemrasaran				
		b)	Sebagai Pembahas/Moderator				
		c)	Sebagai Peserta				
	C.	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh					
		1.	Sebagai Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai				
		2.	Sebagai Anggota Tim Penilai				
	D.	Penghargaan/tanda jasa					
		1.	Penghargaan Tanda Jasa dari :				
		a)	Tingkat Nasional				
		b)	Tingkat Provinsi				
		c)	Tingkat Kabupaten/Kota				
		2.	Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya				
		a)	10 tahun				
		b)	20 tahun				
		c)	30 tahun				
	E.	Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/					
		1.	Sebagai pengurus dalam organisasi profesi				
		2.	Sebagai anggota dalam organisasi profesi				
		3.	Sebagai pengurus dalam organisasi kemasyarakatan				
	F.	Memperoleh ijazah/gelar kepangkatan tidak sesuai tugas					
		1.	Doktor				
		2.	Magister				
		3.	Sarjana				
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

- 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan
- 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan
- 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan
- 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
- 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang
- 6. dan seterusnya

.....

NIP.

IV Catatan Pejabat Pengusul :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4. dan seterusnya

.....
(jabatan)

(nama pejabat pengusul)

NIP.

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN MADYA
 Nomor :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN			
1.	Nama	:		
2.	N I P	:		
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:		
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:		
5.	Jenis Kelamin	:		
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:		
7.	Jabatan Penyuluh Perikanan / TMT	:		
8.	Masa Kerja golongan lama	:		
9.	Masa Kerja golongan baru	:		
10.	Unit Kerja	:		
UNSUR YANG DINILAI				
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT		
		LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5
I	UNSUR UTAMA			
	1. PENDIDIKAN			
	A. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar			
	1. Doktor dibidang Perikanan			
	2. Pasca Sarjana dibidang Perikanan			
	3. Sarjana/D.IV dibidang Perikanan			
	B. Pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat			
	Mengikuti diklat fungsional:			
	1. Lamanya lebih dari 960 jam			
	2. Lamanya 641-960 jam			
	3. Lamanya 481-640 jam			
	4. Lamanya 161-480 jam			
	5. Lamanya 81-160 jam			
	6. Lamanya 30-80 jam			
	C. Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan memperoleh STTPP			
	Prajabatan golongan III			
J U M L A H				

NO	UNSUR YANG DINILAI			
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT		
		LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5
	2. PENYULUHAN PERIKANAN			
	A. Persiapan			
	1. Identifikasi potensi wilayah, ekosistem perairan, kebutuhan teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan			
	a. Mengolah data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan			
	Tingkat Kesulitan Tinggi			
	b. Membuat peta kegiatan usaha perikanan di wilayah kerja penyuluhan :			
	Tingkat Kesulitan Tinggi			
	c. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan			
	d. Merumuskan kebutuhan teknologi perikanan			
	2. Perencanaan penyuluhan perikanan			
	a. Menyusun programa penyuluhan perikanan			
	1) Menyusun konsep programa penyuluhan perikanan			
	a) Tingkat Nasional			
	- Anggota			
	b) Tingkat Provinsi			
	- Ketua			
	c) Tingkat Kabupaten/Kota			
	- Ketua			
	2) Membahas programa penyuluhan perikanan			
	a) Tingkat Nasional			
	- sebagai peserta			
	b) Tingkat Provinsi			
	(1) sebagai penyaji			
	(2) sebagai pembahas			
	(3) sebagai narasumber			
	b. Menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.			
	B. Pelaksanaan			
	1. Penyusunan materi dan metode penyuluhan perikanan			
	Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk :			
	1) Media tertayang			
	a) Bahan tayang			
	b) Film/Video			
	c) Naskah TV			
	d) Blogger			
	2) Media terdengar			
	Naskah radio			
	2. Penerapan materi dan metode penyuluhan perikanan			
	a. Mendisain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi			
	1) Perorangan			
	2) Tim			
	Ketua			
	b. Mengkaji/menguji teknologi perikanan yang direkomendasi			
	Tingkat Sedang			

NO	UNSUR YANG DINILAI				
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT			
		LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	
	c.	Melaksanakan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi			
	-	Tingkat Tinggi (Tim)			
		Ketua			
	d.	Mendiskusikan hasil pengkajian/pengujian teknologi sebagai penyaji			
	e.	Mengevaluasi penerapan teknologi perikanan yang direkomendasi : tingkat sedang			
	f.	Melaksanakan kegiatan (per jenjang wilayah adm):			
	1)	Temu Wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Provinsi			
	2)	Temu Teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Provinsi			
	3)	Temu Karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Provinsi			
	4)	Temu Usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Provinsi			
	5)	Mimbar Sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Provinsi			
	6)	Temu Pakar Penyuluhan dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Provinsi			
	g.	Menjadi intermedier pada kegiatan :			
	1)	Temu Wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Provinsi			
	2)	Temu Teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Provinsi			
	3)	Temu Karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Provinsi			
	4)	Temu Usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Provinsi			
	5)	Mimbar Sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Provinsi			
	6)	Temu Pakar Penyuluhan dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Provinsi			
	h.	Melakukan/ melaksanakan penyuluhan melalui :			
	1)	Radio			
	2)	Televisi			
	3.	Pengembangan swadaya dan Pengembangan laboratorium/ klinik penyuluhan perikanan swakarya pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan			
	a.	Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta			
	b.	Membangun jejaring kerja antar kelompok/asosiasi Tingkat Provinsi			

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT				
				LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2			3	4	5		
			c	Melakukan penilaian perlombaan usaha perikanan antar kelembagaan kelompok/asosiasi Tingkat Provinsi				
			d.	Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan				
			4.	Pengembangan laboratorium/klinik penyuluhan perikanan - Mendisain laboratorium/klinik penyuluhan perikanan				
		C.	Evaluasi dan Pelaporan					
			1.	Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan				
			a.	Menyiapkan instrumen monitoring dan evaluasi pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan				
			b.	Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan Tingkat Provinsi				
			c.	Mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan				
			1)	Nasional sebagai peserta				
			2)	Provinsi				
				a) sebagai penyaji				
				b) sebagai pembahas				
				c) sebagai narasumber				
			3)	Kabupaten/Kota sebagai narasumber				
			2.	Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan				
			a.	Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan Tingkat Nasional				
			b.	Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan Tingkat Propinsi				
			c.	Mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan				
			1)	Nasional sebagai peserta				
			2)	Provinsi				
				a) sebagai penyaji				
				b) sebagai pembahas				
				c) sebagai narasumber				
			3)	Kabupaten/Kota sebagai narasumber				
			3.	Evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan				
				Menyusun instrumen evaluasi penyuluhan spesifik lokasi yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan				
		3.	PENGEMBANGAN PROFESI					
		A.	Penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan					
			1.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional				
			2.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah yang diterbitkan dan diedarkan oleh DKP				

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT				
				LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2			3	4	5		
		3.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku					
		4.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah					
		5.	Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku					
		6.	Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah					
		7.	Menyusun tulisan ilmiah populer bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa					
	B.	Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lain dibidang perikanan						
		1.	Dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan secara nasional					
		2.	Didokumentasikan dalam bentuk buku (kliping)					
		3.	Didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh instansi berwenang					
		4.	Tidak dipublikasikan dalam bentuk buku					
		5.	Tidak dipublikasikan dalam bentuk majalah					
	C.	Bimbingan bagi penyuluh perikanan di bawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi						
		1.	Merencanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi					
		2.	Melaksanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi					
		3.	Evaluasi dan pelaporan hasil bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi					
JUMLAH UNSUR UTAMA (1 S/D 3)								
II.	UNSUR PENUNJANG							
	PENUNJANG PENYULUHAN							
	A.	Pengajar/pelatih dalam bidang perikanan						
		1.	Mengajar/melatih/instruktur pada diklat perikanan					
		2.	Mengevaluasi pengajaran/pelatihan pada diklat perikanan					
	B.	Peran serta dalam seminar/loka karya dibidang perikanan						
		1.	Tingkat Nasional					
		a)	Sebagai Narasumber/Pemrasaran					
		b)	Sebagai Pembahas/Moderator					
		c)	Sebagai Peserta					
		2.	Tingkat Provinsi					
		a)	Sebagai Narasumber/Pemrasaran					
		b)	Sebagai Pembahas/Moderator					
		c)	Sebagai Peserta					
		3.	Tingkat Kabupaten/Kota					
		a)	Sebagai Narasumber/Pemrasaran					
		b)	Sebagai Pembahas/Moderator					
		c)	Sebagai Peserta					

UNSUR YANG DINILAI					
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT		
			LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5
	C.	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh perikanan			
	1.	Sebagai Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai			
	2.	Sebagai Anggota Tim Penilai			
	D.	Penghargaan/tanda jasa			
	1.	Penghargaan Tanda Jasa dari pemerintah atas prestasi kerja			
	a)	Tingkat Nasional			
	b)	Tingkat Provinsi			
	c)	Tingkat Kabupaten/Kota			
	2.	Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya			
	a)	10 tahun			
	b)	20 tahun			
	c)	30 tahun			
	E.	Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/			
	1.	Sebagai pengurus dalam organisasi profesi			
	2.	Sebagai anggota dalam organisasi profesi			
	3.	Sebagai pengurus dalam organisasi kemasyarakatan			
	F.	Memperoleh ijazah/gelar kepangkatan tidak sesuai tugas			
	1.	Doktor			
	2.	Magister			
	3.	Sarjana			
JUMLAH UNSUR PENUNJANG					
Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah					
1	2		3	4	5
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG					

*) Dicoret yang tidak perlu

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

- 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan
- 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan
- 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan
- 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
- 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang
- 6. dan seterusnya

.....

NIP.

IV Catatan Pejabat Pengusul :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4. dan seterusnya

.....

(jabatan)

(nama pejabat pengusul)

NIP.

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNSIONAL PENYULUH PERIKANAN UTAMA

Nomor :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama	:
2.	N I P	:
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:
5.	Jenis Kelamin	:
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:
7.	Jabatan Penyuluh Perikanan / TMT	:
8.	Masa Kerja golongan lama	:
9.	Masa Kerja golongan baru	:
10.	Unit Kerja	:

UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT			
				LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2			3	4	5	
I	UNSUR UTAMA						
	1.	PENDIDIKAN					
	A.	Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar					
		1. Doktor dibidang Perikanan					
		2. Pasca Sarjana dibidang Perikanan					
		3. Sarjana/D.IV dibidang Perikanan					
	B.	Pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat					
		Mengikuti diklat fungsional:					
		1. Lamanya lebih dari 960 jam					
		2. Lamanya 641-960 jam					
		3. Lamanya 481-640 jam					
		4. Lamanya 161-480 jam					
		5. Lamanya 81-160 jam					
		6. Lamanya 30-80 jam					
C.	Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan memperoleh STTPP						
	Prajabatan golongan III						
J U M L A H							

NO	UNSUR YANG DINILAI			
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT		
		LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5
	2. PENYULUHAN PERIKANAN			
	A. Persiapan			
	1. Identifikasi potensi wilayah, ekosistem perairan, kebutuhan teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan			
	a. Menyusun rancang bangun/rekayasa bisnis berbasis perikanan.			
	b. Menyusun konsep instrumen pengukuran kelas kelompok pelaku utama dan/atau pelaku usaha di bidang perikanan			
	2. Perencanaan penyuluhan perikanan			
	a. Menyusun programa penyuluhan Perikanan			
	1) Menyusun konsep programa penyuluhan Perikanan			
	- Tingkat Nasional			
	Ketua			
	2) Membahas programa penyuluhan perikanan			
	- Tingkat Nasional			
	(1) sebagai penyaji			
	(2) sebagai pembahas			
	(3) sebagai narasumber			
	b. Menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha			
	B. Pelaksanaan			
	1. Penyusunan materi dan metode penyuluhan perikanan			
	Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk :			
	1) Media tertayang			
	a) Bahan tayang			
	b) Film/Video			
	c) Naskah TV			
	d) Blogger			
	2) Media terdengar			
	Naskah radio			
	2. Penerapan materi dan metode penyuluhan perikanan			
	a. Mengkaji/menguji teknologi perikanan yang direkomendasi			
	Tingkat Tinggi			
	b. Mendiskusikan hasil pengkajian/pengujian teknologi			
	1) sebagai pembahas			
	2) sebagai narasumber			
	c. Mengevaluasi penerapan teknologi perikanan yang direkomendasi :			
	tingkat tinggi			
	d. Melaksanakan kegiatan (per jenjang wilayah adm):			
	1) Temu Wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
	Tingkat Nasional			
	2) Temu Teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
	Tingkat Nasional			
	3) Temu Karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
	Tingkat Nasional			
	4) Temu Usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
	Tingkat Nasional			
	5) Mimbar Sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha			
	Tingkat Nasional			

NO	UNSUR YANG DINILAI				
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT		
			LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5
		6) Temu Pakar Penyuluhan dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Nasional			
		e. Menjadi intermedier pada kegiatan :			
		1) Temu Wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Nasional			
		2) Temu Teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Nasional			
		3) Temu Karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Nasional			
		4) Temu Usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Nasional			
		5) Mimbar Sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Nasional			
		6) Temu Pakar Penyuluhan dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Nasional			
		f. Menjadi narasumber temu pakar penyuluhan			
		g. Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui :			
		1) Radio			
		2) Televisi			
		3. Pengembangan swadaya dan Pengembangan laboratorium/klinik penyuluhan perikanan swakarya pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan			
		a. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta			
		b. Membangun jejaring kerja antar kelompok/asosiasi Tingkat Nasional			
		c. Melakukan penilaian perlombaan usaha perikanan antar kelembagaan kelompok/asosiasi Tingkat Nasional			
		d. Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan			
		4. Pengembangan laboratorium/klinik penyuluhan perikanan			
		Evaluasi umpan balik manfaat laboratorium/klinik penyuluhan perikanan			
		C. Evaluasi dan Pelaporan			
		1. Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan			
		a. Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan Tingkat Nasional			
		b. Mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan Tingkat Nasional			
		1) sebagai penyaji			
		2) sebagai pembahas			
		3) sebagai narasumber			

NO	UNSUR YANG DINILAI				
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT			
		LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	
	2.	Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan			
	a.	Menyusun instrumen evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan			
	b.	Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan			
		Tingkat Nasional			
	c.	Mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan			
		Tingkat Nasional			
	a)	sebagai penyaji			
	b)	sebagai pembahas			
	c)	sebagai narasumber			
	3.	Evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan			
		Merumuskan hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan			
3.	PENGEMBANGAN PENYULUHAN PERIKANAN				
	A.	Penyusunan pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis penyuluhan perikanan			
	1.	Menyusun pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis penyuluhan perikanan			
	2.	Mengevaluasi pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis penyuluhan perikanan			
	B.	Perumusan kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan			
	1.	Menyusun rencana/disain kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat penyempurnaan			
	2.	Menganalisis data informasi dan merumuskan hasil kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat penyempurnaan			
	3.	Menyusun rencana/disain kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat pembaharuan			
	4.	Menganalisis data informasi dan merumuskan hasil arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat pembaharuan			
	C.	Pengembangan Metode/Sistem Kerja Penyuluhan Perikanan			
	1.	Pengkajian metode dan sistem penyuluhan perikanan			
	2.	Perumusan metode/sistem baru penyuluhan perikanan			
4.	PENGEMBANGAN PROFESI				
	A.	Penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan			
	1.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional			
	2.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah yang diterbitkan dan diedarkan oleh DKP			
	3.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku			

NO	UNSUR YANG DINILAI				
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT			
		LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	
	4.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah			
	5.	Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku			
	6.	Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah			
	7.	Menyusun tulisan ilmiah populer bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa			
	B.	Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lain dibidang perikanan			
	1.	Dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan secara nasional			
	2.	Didokumentasikan dalam bentuk buku (kliping)			
	3.	Didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh instansi berwenang			
	4.	Tidak dipublikasikan dalam bentuk buku			
	5.	Tidak dipublikasikan dalam bentuk majalah			
	C.	Bimbingan bagi penyuluh perikanan di bawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi			
	1.	Merencanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi			
	2.	Melaksanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi			
	3.	Evaluasi dan pelaporan hasil bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi			
		JUMLAH UNSUR UTAMA (1 S/D 4)			
II.	UNSUR PENUNJANG				
	PENUNJANG PENYULUHAN				
	A.	Pengajar/pelatih dalam bidang perikanan			
	1.	Mengajar/melatih/instruktur pada diklat perikanan			
	2.	Mengevaluasi pengajaran/pelatihan pada diklat perikanan			
	B.	Peran serta dalam seminar/loka karya dibidang perikanan			
	1.	Tingkat Nasional			
		a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran			
		b) Sebagai Pembahas/Moderator			
		c) Sebagai Peserta			
	2.	Tingkat Provinsi			
		a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran			
		b) Sebagai Pembahas/Moderator			
		c) Sebagai Peserta			
	3.	Tingkat Kabupaten/Kota			
		a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran			
		b) Sebagai Pembahas/Moderator			
		c) Sebagai Peserta			

UNSUR YANG DINILAI					
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT		
			LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5
	C.	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh perikanan			
	1.	Sebagai Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai			
	2.	Sebagai Anggota Tim Penilai			
	D.	Penghargaan/tanda jasa			
		Penghargaan Tanda Jasa dari pemerintah atas prestasi kerja			
	a)	Tingkat Nasional			
	b)	Tingkat Provinsi			
	c)	Tingkat Kabupaten/Kota			
	2.	Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya			
	a)	10 tahun			
	b)	20 tahun			
	c)	30 tahun			
	E.	Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/ internasional			
	1.	Sebagai pengurus dalam organisasi profesi			
	2.	Sebagai anggota dalam organisasi profesi			
	3.	Sebagai pengurus dalam organisasi kemasyarakatan			
	F.	Memperoleh ijazah/gelar kepangkatan tidak sesuai tugas			
	1.	Doktor			
	2.	Magister			
	3.	Sarjana			
JUMLAH UNSUR PENUNJANG					
Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah					
1	2		3	4	5
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG					

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya <p style="text-align: right;">.....</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">NIP.</p>
IV	Catatan Pejabat Pengusul :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya <p style="text-align: right;">.....</p> <p style="text-align: right;">(jabatan)</p> <p style="text-align: right;">(nama pejabat pengusul)</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">NIP.</p>

PENILAIAN
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNSIONAL PENYULUH PERIKANAN PELAKSANA PEMULA
Nomor:

NO		KETERANGAN PERORANGAN				
1.		Nama				
2.		N I P				
3.		Nomor Seri Kartu Pegawai				
4.		Tempat dan Tanggal Lahir				
5.		Jenis Kelamin				
6.		Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya				
7.		Jabatan Penyuluh Perikanan / TMT				
8.		Masa Kerja golongan lama				
9.		Masa Kerja golongan baru				
10.		Unit Kerja				
NO		UNSUR YANG DINILAI				
NO		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT			
			PENGUSUL	TIM PENILAI		
		LAMA		BARU	JUMLAH	
1	2		5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA					
	1.	PENDIDIKAN				
	A.	Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar				
		1. Sarjana/D.IV dibidang Perikanan				
		2. Sarjana Muda/D.III dibidang Perikanan				
		3. D.II dibidang Perikanan				
		4. SUPM/SMK Perikanan				
	B.	Pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat				
		Mengikuti diklat fungsional:				
		1. Lamanya lebih dari 960 jam				
		2. Lamanya 641-960 jam				
		3. Lamanya 481-640 jam				
		4. Lamanya 161-480 jam				
		5. Lamanya 81-160 jam				
		6. Lamanya 30-80 jam				
	C.	Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan memperoleh STTPP				
		Prajabatan golongan II				
		J U M L A H				

	2.	PENYULUHAN PERIKANAN					
	A.	Persiapan					
	1.	Identifikasi potensi wilayah, ekosistem perairan, kebutuhan teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan					
	a.	Mengumpulkan data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan					
		1) Primer					
		- Tingkat Kesulitan Rendah					
		2) Sekunder					
		- Tingkat Kesulitan Rendah					
	b.	Membuat peta kegiatan usaha perikanan di wilayah kerja penyuluhan					
		- Tingkat Kesulitan Rendah					
	c.	Membuat data monografi wilayah binaan					
	d.	Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan					
	2.	Perencanaan penyuluhan perikanan					
	a.	Menyusun program Penyuluhan Perikanan					
		1) Menyusun konsep program Penyuluhan Perikanan					
		Tingkat Desa/Unit Kerja Lapangan					
		2) Membahas konsep program penyuluhan perikanan					
		Kecamatan					
		- sebagai peserta					
	b.	Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha					
	B.	Pelaksanaan					
	1.	Penyusunan materi dan metode penyuluhan perikanan					
	a.	Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk :					
		1. Media cetak					
		a) Folder					
		b) Flipchart/peta singkap					
		c) Kartu Kilat/Flier					
		2. Penerapan materi dan metode penyuluhan perikanan					
	a. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha						
	1) Perseorangan/anjangsana						
	2) Kelompok						
	b. Melaksanakan kegiatan (per jenjang wilayah adm):						
	1) Temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha						
	- Tingkat Desa/Unit Kerja Lapangan (UKL)						
	2) Temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha						
	- Tingkat Desa/UKL						

					3) Temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
					- Tingkat Desa/UKL				
					4) Temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
					- Tingkat Desa/UKL				
					5) Mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha				
					- Tingkat Desa/UKL				
				c.	Menjadi intermedier pada kegiatan :				
					1) Temu lapang				
					- Tingkat Desa/UKL				
					2) Temu wicara				
					- Tingkat Desa/UKL				
					3) Mimbar sarasehan				
					- Tingkat Desa/UKL				
				d.	Melaksanakan dan mendampingi kegiatan widyakarya/widyawisata				
				e.	Menyusun materi/modul kursus bagi pelaku utama				
				f.	Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama				
				g.	Menjadi pramuwicara dalam pameran pembangunan perikanan				
				h.	Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudidayaan ikan dan pengolah ikan dan menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan umum(kelestarian dan kebersihan lingkungan)				
				i.	Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan				
				3.	Pengembangan swadaya dan swakarya pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan				
					Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta				
				C.	Evaluasi dan Pelaporan				
				1.	Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan				
					Mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan perikanan				
				a.	Kabupaten/kota				
					- sebagai peserta				
				b.	Kecamatan				
					- sebagai peserta				
				2.	Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan				
					Mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan				
				a.	Kabupaten/kota				
					- sebagai peserta				
				b.	Kecamatan				
					- sebagai peserta				

3.	PENGEMBANGAN PROFESI					
	A.	Penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan				
	1.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional				
	2.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah yang terbitkan dan diedarkan oleh DKP				
	3.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku				
	4.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah				
	5.	Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku				
	6.	Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan				
	7.	Menyusun tulisan ilmiah populer bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa				
	B.	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain di bidang perikanan				
	1.	Dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan secara nasional				
	2.	Didokumentasikan dalam bentuk buku (kliping)				
	3.	Didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh instansi berwenang				
	4.	Tidak dipublikasikan dalam bentuk buku				
	5.	Tidak dipublikasikan dalam bentuk majalah				
JUMLAH UNSUR UTAMA (1 S/D 3)						
II.	UNSUR PENUNJANG					
	PENUNJANG PENYULUHAN					
	A.	Pengajar/pelatih dalam bidang perikanan				
	1.	Pengajar/pelatih/instruktur pada diklat perikanan				
	2.	Mengevaluasi pengajaran/pelatihan dalam bidang perikanan				
	B.	Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan				
	1.	Tingkat Nasional				
	a)	Sebagai Narasumber/Pemrasaran				
	b)	Sebagai Pembahas/Moderator				
	c)	Sebagai Peserta				
	2.	Tingkat Provinsi				
	a)	Sebagai Narasumber/Pemrasaran				
	b)	Sebagai Pembahas/Moderator				
	c)	Sebagai Peserta				

		3.	Tingkat Kabupaten/Kota				
			a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran				
			b) Sebagai Pembahas/Moderator				
			c) Sebagai Peserta				
		C.	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh perikanan				
			1. Sebagai Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai				
			2. Sebagai Anggota Tim Penilai				
		D.	Penghargaan/tanda jasa				
			1. Penghargaan Tanda Jasa dari pemerintah atas prestasi kerja				
			a) Tingkat Nasional				
			b) Tingkat Provinsi				
			c) Tingkat Kabupaten/Kota				
			2. Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya				
			a) 10 tahun				
			b) 20 tahun				
			c) 30 tahun				
		E.	Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/ internasional				
			1. Sebagai pengurus dalam organisasi profesi				
			2. Sebagai anggota dalam organisasi profesi				
			3. Sebagai pengurus dalam organisasi kemasyarakatan				
		F.	Memperoleh ijazah/gelar kepangkatan tidak sesuai tugas				
			1. Sarjana/D.IV				
			2. Sarjana Muda/D.III				
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							
Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah							
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 4. dan seterusnya
IV	Catatan Anggota Tim Penilai :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> (Nama Penilai I) <hr/> NIP. (Nama Penilai II) <hr/> NIP. </div>
V	Catatan Ketua Tim Penilai :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> Ketua Tim Penilai, (N a m a) <hr/> NIP . </div>

PENILAIAN
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN PELAKSANA
Nomor :

NO	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama				
2.	N I P				
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai				
4.	Tempat dan Tanggal Lahir				
5.	Jenis Kelamin				
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya				
7.	Jabatan Penyuluh Perikanan / TMT				
8.	Masa Kerja golongan lama				
9.	Masa Kerja golongan baru				
10.	Unit Kerja				
NO	UNSUR YANG DINILAI				
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT			
		PENGUSUL	TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA				
	1.	PENDIDIKAN			
	A.	Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar			
		1. Sarjana/D.IV dibidang Perikanan			
		2. Sarjana Muda/D.III dibidang Perikanan			
		3. D.II dibidang Perikanan			
		4. SUPM/SMK Perikanan			
	B.	Pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat			
		Mengikuti diklat fungsional:			
		1. Lamanya lebih dari 960 jam			
		2. Lamanya 641-960 jam			
		3. Lamanya 481-640 jam			
		4. Lamanya 161-480 jam			
		5. Lamanya 81-160 jam			
		6. Lamanya 30-80 jam			
	C.	Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan memperoleh STTPP			
		Prajabatan golongan II			
		J U M L A H			

2.	PENYULUHAN PERIKANAN					
	A.	Persiapan				
	1.	Identifikasi potensi wilayah, ekosistem perairan, kebutuhan teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan				
	a.	Mengumpulkan data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan				
		1) Primer				
		- Tingkat Kesulitan sedang				
		2) Sekunder				
		- Tingkat Kesulitan sedang				
	b.	Membuat peta kegiatan usaha perikanan di wilayah kerja penyuluhan				
		- Tingkat Kesulitan Sedang				
	c.	Membuat data monografi wilayah binaan				
	d.	Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan				
	2.	Perencanaan penyuluhan perikanan				
	a.	Menyusun programa Penyuluhan Perikanan				
		1) Menyusun konsep programa Penyuluhan Perikanan				
		- Tingkat Kecamatan				
		Anggota				
		2) Membahas konsep programa penyuluhan perikanan				
		- Kecamatan				
		sebagai peserta				
	b.	Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha				
	B.	Pelaksanaan				
	1.	Penyusunan materi dan metode penyuluhan perikanan				
		Media tertayang				
		klips/serial photo				
	2.	Penerapan materi dan metode penyuluhan perikanan				
	a.	Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran:				
		1) Perseorangan/anjongsana				
		2) Kelompok				
	b.	Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan yang direkomendasi				
	Tingkat Sederhana					
c.	Melaksanakan kegiatan (per jenjang wilayah adm):					
	1) Temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha					
	Tingkat Kecamatan					
	2) Temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha					
	Tingkat Kecamatan					
	3) Temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha					
	Tingkat Desa/UKL					
	4) Mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha					
	Tingkat Kecamatan					

				e.	Menjadi intermedier pada kegiatan :				
				1)	Temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
					Tingkat Kecamatan				
				2)	Temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
					Tingkat Desa/UKL				
				3)	Temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
					Tingkat Desa/UKL				
				4)	Temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
					Tingkat Desa/UKL				
				5)	Mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha				
					Tingkat Kecamatan				
				f.	Melaksanakan dan mendampingi kegiatan widyakarya/widyawisata				
				g.	Menyusun materi/modul kursus bagi pelaku utama				
				h.	Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama				
				i.	Melaksanakan kegiatan gelar teknologi perikanan				
				j.	Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan umum(kelestarian dan kebersihan lingkungan)				
				k.	Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan				
				3.	Pengembangan swadaya dan swakarya pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan				
				a.	Menumbuhkan kelembagaan kelompok usaha/asosiasi pelaku utama perikanan				
					Menumbuhkembangkan kelembagaan kelompok pelaku utama dan / atau pelaku usaha				
				b.	Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta				
				C.	Evaluasi dan Pelaporan				
				1.	Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan				
					Mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan				
				a.	Kabupaten/kota				
					sebagai peserta				
				b.	Kecamatan				
					1) sebagai penyaji				
					2) sebagai anggota				
				2.	Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan				
				a.	Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan				
					- Tingkat Kecamatan				
				b.	Mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan				
				1)	Kabupaten/kota				
					sebagai peserta				
				2)	Kecamatan				
					sebagai peserta				

3.	PENGEMBANGAN PROFESI					
	A.	Penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan				
	1.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional				
	2.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah yang terbitkan dan diedarkan oleh DKP				
	3.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku				
	4.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah				
	5.	Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku				
	6.	Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan				
	7.	Menyusun tulisan ilmiah populer bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa				
	B.	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain di bidang perikanan				
	1.	Dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan secara nasional				
	2.	Didokumentasikan dalam bentuk buku (kliping)				
	3.	Didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh instansi berwenang				
	4.	Tidak dipublikasikan dalam bentuk buku				
	5.	Tidak dipublikasikan dalam bentuk majalah				
JUMLAH UNSUR UTAMA (1 S/D 3)						
II.	UNSUR PENUNJANG					
	PENUNJANG PENYULUHAN					
	A.	Pengajar/pelatih dalam bidang perikanan				
	1.	Pengajar/pelatih/instruktur pada diklat perikanan				
	2.	Mengevaluasi pengajaran/pelatihan dalam bidang perikanan				
	B.	Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan				
	1.	Tingkat Nasional				
	a)	Sebagai Narasumber/Pemrasaran				
	b)	Sebagai Pembahas/Moderator				
	c)	Sebagai Peserta				
	2.	Tingkat Provinsi				
	a)	Sebagai Narasumber/Pemrasaran				
	b)	Sebagai Pembahas/Moderator				
	c)	Sebagai Peserta				
	3.	Tingkat Kabupaten/Kota				
	a)	Sebagai Narasumber/Pemrasaran				
	b)	Sebagai Pembahas/Moderator				
	c)	Sebagai Peserta				

	C.	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh perikanan				
	1.	Sebagai Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai				
	2.	Sebagai Anggota Tim Penilai				
	D.	Penghargaan/tanda jasa				
	1.	Penghargaan Tanda Jasa dari pemerintah atas prestasi kerja				
	a)	Tingkat Nasional				
	b)	Tingkat Provinsi				
	c)	Tingkat Kabupaten/Kota				
	2.	Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya				
	a)	10 tahun				
	b)	20 tahun				
	c)	30 tahun				
	E.	Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/ internasional				
	1.	Sebagai pengurus dalam organisasi profesi				
2.	Sebagai anggota dalam organisasi profesi					
3.	Sebagai pengurus dalam organisasi kemasyarakatan					
F.	Memperoleh ijazah/gelar kepangkatan tidak sesuai tugas					
1.	Sarjana/D.IV					
2.	Sarjana Muda/D.III					
JUMLAH UNSUR PENUNJANG						
Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah						
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

*) Dicoret yang tidak perlu

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan
2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan
3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan
4. dan seterusnya

IV Catatan Anggota Tim Penilai :

1.
2.
3.
4. dan seterusnya

.....

(Nama Penilai I)

NIP.

.....

(Nama Penilai II)

NIP.

V Catatan Ketua Tim Penilai :

1.
2.
3.
4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

(N a m a)

NIP .

PENILAIAN
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN PELAKSANA LANJUTAN
 Nomor :

NO		KETERANGAN PERORANGAN			
1.	Nama				
2.	N I P				
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai				
4.	Tempat dan Tanggal Lahir				
5.	Jenis Kelamin				
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya				
7.	Jabatan Penyuluh Perikanan / TMT				
8.	Masa Kerja golongan lama				
9.	Masa Kerja golongan baru				
10.	Unit Kerja				
NO		UNSUR YANG DINILAI			
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT			
		PENGUSUL	TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA				
	1.	PENDIDIKAN			
	A.	Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar			
		1. Sarjana/D.IV dibidang Perikanan			
		2. Sarjana Muda/D.III dibidang Perikanan			
		3. D.II dibidang Perikanan			
		4. SUPM/SMK Perikanan			
	B.	Pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat			
		Mengikuti diklat fungsional:			
		1. Lamanya lebih dari 960 jam			
		2. Lamanya 641-960 jam			
		3. Lamanya 481-640 jam			
		4. Lamanya 161-480 jam			
		5. Lamanya 81-160 jam			
		6. Lamanya 30-80 jam			
	C.	Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan memperoleh STTPP			
		Prajabatan golongan II			
J U M L A H					

		2. PENYULUHAN PERIKANAN				
		A. Persiapan				
		1. Identifikasi potensi wilayah, ekosistem perairan, kebutuhan teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan				
		a. Mengumpulkan data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan				
		Primer				
		- Tingkat Kesulitan Tinggi				
		b. Mengolah data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan				
		- Tingkat Kesulitan Rendah				
		c. Membuat data monografi wilayah binaan				
		d. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan				
		2. Perencanaan penyuluhan perikanan				
		a. Menyusun programa Penyuluhan Perikanan				
		1) Menyusun konsep programa Penyuluhan Perikanan				
		- Tingkat Kecamatan				
		Ketua				
		2) Membahas konsep programa penyuluhan perikanan				
		a) Kabupaten/Kota				
		(1) sebagai penyaji				
		(2) sebagai peserta				
		b) Kecamatan				
		sebagai penyaji				
		b. Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha				
		B. Pelaksanaan				
		1. Penyusunan materi dan metode penyuluhan perikanan				
		Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk :				
		- Media cetak				
		a) Leaflet				
		b) Poster				
c) Booklet						
2. Penerapan materi dan metode penyuluhan perikanan						
a. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan penyuluh kepada sasaran:						
1) Perseorangan/anjongsana						
2) Kelompok						
b. Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan yang direkomendasi						
- Tingkat Sedang						
c. Melaksanakan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi						
Tim (Tingkat Tinggi)						
Anggota						

			d.	Melaksanakan kegiatan (per jenjang wilayah adm):				
			1)	Temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
				Tingkat Kecamatan				
			2)	Temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
				Tingkat Kecamatan				
			3)	Temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
				Tingkat Kecamatan				
			e.	Menjadi intermedier pada kegiatan :				
			1)	Temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
				Tingkat Kecamatan				
			2)	Temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
				Tingkat Kecamatan				
			f.	Melaksanakan dan mendampingi kegiatan widyakarya/widyawisata				
			g.	Menyusun materi/modul kursus bagi pelaku utama				
			h.	Menyelenggarakan kursus bagi pelaku utama				
			i.	Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama				
			j.	Melaksanakan pendampingan magang usaha bagi pelaku utama				
			k.	Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan)				
			l.	Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan				
			3.	Pengembangan swadaya dan swakarya pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan				
			a.	Menumbuhkan kelembagaan kelompok usaha/asosiasi pelaku utama perikanan				
				Menumbuhkembangkan asosiasi kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha				
			b.	Meningkatkan kemampuan kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha				
			c.	Menilai peningkatan kelas kemampuan kelompok pelaku utama perikanan				
			d.	Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta				
			4.	Pengembangan wirausaha penyuluh perikanan				
			a.	Menyusun proposal kewirausahaan				
			b.	Pendampingan wirausaha				
			C.	Evaluasi dan Pelaporan				
			1.	Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan				
				Mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan perikanan				
				Kabupaten/kota				
				sebagai peserta				
			2.	Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan				
				Mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan				
			a.	Kabupaten/Kota				
				sebagai peserta				
			b.	Kecamatan				
				sebagai peserta				

		3.	Evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan				
			Mengumpulkan dan mengolah data hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan				
		3.	PENGEMBANGAN PROFESI				
		A.	Penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan				
		1.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional				
		2.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah yang terbitkan dan diedarkan oleh DKP				
		3.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku				
		4.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah				
		5.	Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku				
		6.	Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam				
		7.	Menyusun tulisan ilmiah populer bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa				
		B.	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain di bidang perikanan				
		1.	Dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan secara nasional				
		2.	Didokumentasikan dalam bentuk buku (kliping)				
		3.	Didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh instansi berwenang				
		4.	Tidak dipublikasikan dalam bentuk buku				
		5.	Tidak dipublikasikan dalam bentuk majalah				
		JUMLAH UNSUR UTAMA (1 S/D 3)					
II.		UNSUR PENUNJANG					
		PENUNJANG PENYULUHAN					
		A.	Pengajar/pelatih dalam bidang perikanan				
		1.	Pengajar/pelatih/instruktur pada diklat perikanan				
		2.	Mengevaluasi pengajaran/pelatihan dalam bidang perikanan				
		B.	Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan				
		1.	Tingkat Nasional				
		a)	Sebagai Narasumber/Pemrasaran				
		b)	Sebagai Pembahas/Moderator				
		c)	Sebagai Peserta				
		2.	Tingkat Provinsi				
		a)	Sebagai Narasumber/Pemrasaran				
		b)	Sebagai Pembahas/Moderator				
		c)	Sebagai Peserta				

		3.	Tingkat Kabupaten/Kota				
			a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran				
			b) Sebagai Pembahas/Moderator				
			c) Sebagai Peserta				
		C.	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh perikanan				
		1.	Sebagai Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai				
		2.	Sebagai Anggota Tim Penilai				
		D.	Penghargaan/tanda jasa				
		1.	Penghargaan Tanda Jasa dari pemerintah atas prestasi kerja				
			a) Tingkat Nasional				
			b) Tingkat Provinsi				
			c) Tingkat Kabupaten/Kota				
		2.	Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya				
			a) 10 tahun				
			b) 20 tahun				
			c) 30 tahun				
		E.	Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/ internasional				
		1.	Sebagai pengurus dalam organisasi profesi				
		2.	Sebagai anggota dalam organisasi profesi				
		3.	Sebagai pengurus dalam organisasi kemasyarakatan				
		F.	Memperoleh ijazah/gelar kepangkatan tidak sesuai tugas				
		1.	Sarjana/D.IV				
		2.	Sarjana Muda/D.III				
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							
Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah							
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 4. dan seterusnya
IV	Catatan Anggota Tim Penilai :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> (Nama Penilai I) <hr/> NIP. (Nama Penilai II) <hr/> NIP. </div>
V	Catatan Ketua Tim Penilai :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> Ketua Tim Penilai, (N a m a) <hr/> NIP . </div>

FORMULIR PENILAIAN
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNSIONAL PENYULUH PERIKANAN PENYELIA
 Nomor :

NO		KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama					
2.	N I P					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir					
5.	Jenis Kelamin					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya					
7.	Jabatan Penyuluh Perikanan / TMT					
8.	Masa Kerja golongan lama					
9.	Masa Kerja golongan baru					
10.	Unit Kerja					
NO		UNSUR YANG DINILAI				
NO		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	PENGUSUL	TIM PENILAI		
1				2	5	LAMA
1		2	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA					
	1.	PENDIDIKAN				
	A.	Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar				
		1. Sarjana/D.IV dibidang Perikanan				
		2. Sarjana Muda/D.III dibidang Perikanan				
		3. D.II dibidang Perikanan				
		4. SUPM/SMK Perikanan				
	B.	Pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat				
		Mengikuti diklat fungsional:				
		1. Lamanya lebih dari 960 jam				
		2. Lamanya 641-960 jam				
		3. Lamanya 481-640 jam				
		4. Lamanya 161-480 jam				
		5. Lamanya 81-160 jam				
		6. Lamanya 30-80 jam				
	C.	Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan memperoleh STTPP				
		Prajabatan golongan II				
J U M L A H						

2.	PENYULUHAN PERIKANAN				
	A. Persiapan				
	1. Identifikasi potensi wilayah, ekosistem perairan, kebutuhan teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan				
	a. Mengolah data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan				
	Tingkat Kesulitan Sedang				
	b. Membuat data monografi wilayah binaan				
	c. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan				
	2. Perencanaan penyuluhan perikanan				
	a. Menyusun program Penyuluhan Perikanan				
	1) Menyusun konsep program Penyuluhan Perikanan				
	- Tingkat Kabupaten/Kota				
	Anggota				
	2) Membahas konsep program penyuluhan perikanan				
	- Provinsi				
	(1) sebagai penyaji				
	(2) sebagai peserta				
	b. Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha				
	B. Pelaksanaan				
	1. Penyusunan materi dan metode penyuluhan perikanan				
	Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk :				
	a. Media tertayang				
	1) Bahan tayang				
	2) Film/video				
	b. Media terdengar				
	- Naskah radio				
	2. Penerapan materi dan metode penyuluhan perikanan				
	a. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha				
	1) Perseorangan/anjongsana				
	2) Kelompok				
	b. Mendesain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi sebagai anggota tim				
	c. Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan yang direkomendasi				
	Tingkat Tinggi				
	d. Melaksanakan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi				
	1) Perorangan (Tingkat Sederhana)				
	2) Tim (Tingkat Tinggi)				
	- Ketua				
	e. Melaksanakan kegiatan (per jenjang wilayah adm):				
	- Temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
	Tingkat Kabupaten/Kota				

			f.	Menjadi intermedier pada kegiatan :				
			-	Mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha				
				Tingkat Kabupaten/Kota				
			g.	Menyusun materi/modul kursus bagi pelaku utama				
			h.	Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama				
			i.	Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan)				
			j.	Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan				
		3.		Pengembangan swadaya dan swakarya pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan				
			a.	Menumbuhkan kelembagaan kelompok usaha/asosiasi pelaku utama perikanan				
				Menumbuhkan koperasi/kelembagaan kelompok usaha pelaku utama				
			b.	Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta				
			c.	Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan				
		C.		Evaluasi dan Pelaporan				
			1.	Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan				
				Mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan				
			-	Kabupaten/kota				
				sebagai penyaji				
			2.	Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan				
			a.	Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan				
				Tingkat Kabupaten/Kota				
			b.	Mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan				
			1)	Kabupaten/Kota				
				sebagai peserta				
			2)	Kecamatan				
				sebagai penyaji				
			3.	Evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan				
				Merumuskan laporan hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan				
		3.		PENGEMBANGAN PROFESI				
			A.	Penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan				
			1.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional				
			2.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah yang diterbitkan dan diedarkan oleh DKP				

		3.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku				
		4.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah				
		5.	Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku				
		6.	Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah				
		7.	Menyusun tulisan ilmiah populer bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa				
		B.	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain di bidang perikanan				
		1.	Dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan secara nasional				
		2.	Didokumentasikan dalam bentuk buku (kliping)				
		3.	Didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh instansi berwenang				
		4.	Tidak dipublikasikan dalam bentuk buku				
		5.	Tidak dipublikasikan dalam bentuk majalah				
		C.	Bimbingan bagi penyuluh perikanan di bawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi				
		1.	Merencanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi				
		2.	Melaksanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi				
		3.	Evaluasi dan pelaporan hasil bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi				
JUMLAH UNSUR UTAMA (1 S/D 3)							
II.	UNSUR PENUNJANG						
	PENUNJANG PENYULUHAN						
	A.	Pengajar/pelatih dalam bidang perikanan					
		1.	Pengajar/pelatih/instruktur pada diklat perikanan				
		2.	Mengevaluasi pengajaran/pelatihan dalam bidang perikanan				
	B.	peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan					
		1.	Tingkat Nasional				
		a)	Sebagai Narasumber/Pemrasaran				
		b)	Sebagai Pembahas/Moderator				
		c)	Sebagai Peserta				
		2.	Tingkat Provinsi				
		a)	Sebagai Narasumber/Pemrasaran				
		b)	Sebagai Pembahas/Moderator				
		c)	Sebagai Peserta				
		3.	Tingkat Kabupaten/Kota				
		a)	Sebagai Narasumber/Pemrasaran				
		b)	Sebagai Pembahas/Moderator				
		c)	Sebagai Peserta				

	C.	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh perikanan				
	1.	Sebagai Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai				
	2.	Sebagai Anggota Tim Penilai				
	D.	Penghargaan/tanda jasa				
	1.	Penghargaan Tanda Jasa dari pemerintah atas prestasi kerja				
	a)	Tingkat Nasional				
	b)	Tingkat Provinsi				
	c)	Tingkat Kabupaten/Kota				
	2.	Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya				
	a)	10 tahun				
	b)	20 tahun				
	c)	30 tahun				
	E.	Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/ internasional				
	1.	Sebagai pengurus dalam organisasi profesi				
2.	Sebagai anggota dalam organisasi profesi					
3.	Sebagai pengurus dalam organisasi kemasyarakatan					
F.	Memperoleh ijazah/gelar kepangkatan tidak sesuai tugas					
1.	Sarjana/D.IV					
2.	Sarjana Muda/D.III					
JUMLAH UNSUR PENUNJANG						
Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah						
1	2	5	6	7	8	
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

*) Dicoret yang tidak perlu

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

- 1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan
- 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan
- 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan
- 4. dan seterusnya

IV Catatan Anggota Tim Penilai :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4. dan seterusnya

.....

(Nama Penilai I)

NIP.

.....

(Nama Penilai II)

NIP.

V Catatan Ketua Tim Penilai :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

(N a m a)

NIP .

PENILAIAN
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNSIONAL PENYULUH PERIKANAN PERTAMA
Nomor :

NO		KETERANGAN PERORANGAN				
1.		Nama				
2.		N I P				
3.		Nomor Seri Kartu Pegawai				
4.		Tempat dan Tanggal Lahir				
5.		Jenis Kelamin				
6.		Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya				
7.		Jabatan Penyuluh Perikanan / TMT				
8.		Masa Kerja golongan lama				
9.		Masa Kerja golongan baru				
10.		Unit Kerja				
NO		UNSUR YANG DINILAI				
NO		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT			
			PENGUSUL	TIM PENILAI		
1		2		5	6	7
I		UNSUR UTAMA				
1.		PENDIDIKAN				
A.		Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar				
		1. Doktor dibidang Perikanan				
		2. Pasca Sarjana dibidang Perikanan				
		3. Sarjana/D.IV dibidang Perikanan				
B.		Pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat				
		Mengikuti diklat fungsional:				
		1. Lamanya lebih dari 960 jam				
		2. Lamanya 641-960 jam				
		3. Lamanya 481-640 jam				
		4. Lamanya 161-480 jam				
		5. Lamanya 81-160 jam				
		6. Lamanya 30-80 jam				
C.		Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan memperoleh STTPP				
		Prajabatan golongan III				
		J U M L A H				

NO	UNSUR YANG DINILAI				
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT			
		PENGUSUL	TIM PENILAI		
1	2	5	6	7	8
	2. PENYULUHAN PERIKANAN				
	A. Persiapan				
	1. Identifikasi potensi wilayah, ekosistem perairan, kebutuhan teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan				
	a. Mengumpulkan data/informasi Sekunder Tingkat Kesulitan Tinggi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan				
	b. Mengolah data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan.				
	- Tingkat Kesulitan Rendah				
	c. Membuat data monografi wilayah binaan				
	d. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan				
	2. Perencanaan penyuluhan perikanan				
	a. Menyusun program penyuluhan Perikanan				
	- Membahas program penyuluhan perikanan, tingkat :				
	1) Kabupaten / Kota				
	sebagai peserta				
	2) Kecamatan				
	a) sebagai penyaji				
	b) sebagai pembahas				
	c) sebagai narasumber				
	d) sebagai peserta				
	b. Menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.				
	B. Pelaksanaan				
	1. Penyusunan materi dan metode penyuluhan perikanan				
	- Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk :				
	1) Media cetak				
	a) Brosur				
	b) Poster				
	c) Booklet				
	2) Media tertayang				
	a) Bahan tayang				
	b) Sound Slide				
	c) Film/Video				
	d) Naskah TV				
	3) Media terdengar				
	Naskah radio				
	2. Penerapan materi dan metode penyuluhan perikanan				
	a. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran :				
	1) Perseorangan/anjingsana				
	2) Kelompok				
	b. Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan yang direkomendasi				
	Tingkat Sedang				

NO	UNSUR YANG DINILAI				ANGKA KREDIT MENURUT			
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				PENGUSUL	TIM PENILAI		
						LAMA	BARU	JUMLAH
1	2				5	6	7	8
				c. Menjadi intermedier pada kegiatan :				
				1) Temu Lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
				Tingkat Kecamatan				
				2) Temu Wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
				Tingkat Kecamatan				
				3) Temu Teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
				Tingkat Kecamatan				
				4) Temu Karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
				Tingkat Kecamatan				
				5) Temu Usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
				Tingkat Kecamatan				
				6) Mimbar Sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha				
				Tingkat Kecamatan				
				d. Menyusun materi/modul kursus bagi pelaku utama				
				e. Melaksanakan kegiatan gelar teknologi perikanan				
				f. Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudi daya ikan dan pengolah ikan dan menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan)				
				g. Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui :				
				Radio				
				3. Pengembangan swadaya dan swakarya pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan				
				a. Menumbuhkan kelembagaan kelompok usaha/asosiasi pelaku utama perikanan				
				Menumbuh kembangkan asosiasi kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha				
				b. Meningkatkan kemampuan kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha				
				c. Menilai peningkatan kelas kemampuan kelompok pelaku utama perikanan				
				d. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta				
				4. Pengembangan wirausaha Penyuluh Perikanan				
				Pendampingan wirausaha				
				C. Evaluasi dan Pelaporan				
				1. Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan				
				a. Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan				
				- Tingkat Kecamatan				
				b. Mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan				
				- Kecamatan				
				a) sebagai penyaji				
				b) sebagai pembahas				
				c) sebagai peserta				
				2. Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan				
				a. Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan				
				Tingkat Kabupaten/Kota				

NO	UNSUR YANG DINILAI					ANGKA KREDIT MENURUT					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN					PENGUSUL	TIM PENILAI				
							LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2					5	6	7	8		
				b.	Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan:						
					Tingkat Kecamatan						
				c.	Mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan						
				1)	Kabupaten/Kota						
					sebagai peserta						
				2)	Kecamatan						
					a) sebagai penyaji						
					b) sebagai pembahas						
					c) sebagai peserta						
				3.	PENGEMBANGAN PROFESI						
				A.	Penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan						
				1.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
				2.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah yang diterbitkan dan diedarkan oleh DKP						
				3.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku						
				4.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah						
				5.	Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku						
				6.	Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah						
				7.	Menyusun tulisan ilmiah populer bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa						
				B.	Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lain dibidang perikanan						
				1.	Dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan secara nasional						
				2.	Didokumentasikan dalam bentuk buku (kliping)						
				3.	Didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh instansi berwenang						
				4.	Tidak dipublikasikan dalam bentuk buku						
				5.	Tidak dipublikasikan dalam bentuk majalah						
				JUMLAH UNSUR UTAMA (1 S/D 3)							
II.	UNSUR PENUNJANG										
	PENUNJANG PENYULUHAN										
				A.	Pengajar/pelatih dalam bidang perikanan						
				1.	Mengajar/melatih/instruktur pada diklat perikanan						
				2.	Mengevaluasi pengajaran/pelatihan pada diklat perikanan						
				B.	Peran serta dalam seminar/loka karya dibidang perikanan						
				1.	Tingkat Nasional						
					a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran						
					b) Sebagai Pembahas/Moderator						
					c) Sebagai Peserta						

NO	UNSUR YANG DINILAI				
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT			
		PENGUSUL	TIM PENILAI		
1	2	5	LAMA 6	BARU 7	JUMLAH 8
	2. Tingkat Provinsi				
	a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran				
	b) Sebagai Pembahas/Moderator				
	c) Sebagai Peserta				
	3. Tingkat Kabupaten/Kota				
	a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran				
	b) Sebagai Pembahas/Moderator				
	c) Sebagai Peserta				
	C. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh				
	1. Sebagai Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai				
	2. Sebagai Anggota Tim Penilai				
	D. Penghargaan/tanda jasa				
	1. Penghargaan Tanda Jasa dari pemerintah atas prestasi kerja				
	a) Tingkat Nasional				
	b) Tingkat Provinsi				
	c) Tingkat Kabupaten/Kota				
	2. Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya				
	a) 10 tahun				
	b) 20 tahun				
	c) 30 tahun				
	E. Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/ internasional				
	1. Sebagai pengurus dalam organisasi profesi				
	2. Sebagai anggota dalam organisasi profesi				
	3. Sebagai pengurus dalam organisasi kemasyarakatan				
	F. Memperoleh ijazah/gelar kepangkatan tidak sesuai tugas				
	1. Doktor				
	2. Magister				
	3. Sarjana				
J U M L A H					
Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah					
1	2	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG					

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya
IV	Catatan Anggota Tim Penilai :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya <p style="text-align: right;">..... (Nama Penilai I)</p> <hr/> <p style="text-align: right;">NIP.</p> <p style="text-align: right;">..... (Nama Penilai II)</p> <hr/> <p style="text-align: right;">NIP.</p>
V	Catatan Ketua Tim Penilai :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya <p style="text-align: right;">Ketua Tim Penilai,</p> <p style="text-align: right;">(N a m a)</p> <hr/> <p style="text-align: right;">NIP .</p>

PENILAIAN
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNSIONAL PENYULUH PERIKANAN MUDA
Nomor :

NO	KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama					
2.	N I P					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir					
5.	Jenis Kelamin					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya					
7.	Jabatan Penyuluh Perikanan / TMT					
8.	Masa Kerja golongan lama					
9.	Masa Kerja golongan baru					
10.	Unit Kerja					
NO	UNSUR YANG DINILAI					
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT			
			PENGUSUL	TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA					
	1.	PENDIDIKAN				
		A. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar				
		1. Doktor dibidang Perikanan				
		2. Pasca Sarjana dibidang Perikanan				
		3. Sarjana/D.IV dibidang Perikanan				
		B. Pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat				
		Mengikuti diklat fungsional:				
		1. Lamanya lebih dari 960 jam				
		2. Lamanya 641-960 jam				
		3. Lamanya 481-640 jam				
		4. Lamanya 161-480 jam				
		5. Lamanya 81-160 jam				
		6. Lamanya 30-80 jam				
		C. Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan memperoleh STTPP				
		Prajabatan golongan III				
J U M L A H						

NO	UNSUR YANG DINILAI				
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT			
		PENGUSUL	TIM PENILAI		
1	2	5	LAMA 6	BARU 7	JUMLAH 8
	2. PENYULUHAN PERIKANAN				
	A. Persiapan				
	1. Identifikasi potensi wilayah, ekosistem perairan, kebutuhan teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan				
	a. Mengolah data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan				
	Tingkat Kesulitan Sedang				
	b. Menganalisis data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, dan permasalahan perikanan individu, kelompok, maupun masyarakat				
	c. Membuat peta kegiatan usaha perikanan di wilayah kerja penyuluhan :				
	Tingkat Kesulitan Sedang				
	d. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku				
	2. Perencanaan penyuluhan perikanan				
	a. Menyusun program penyuluhan Perikanan				
	1) Menyusun konsep program penyuluhan perikanan :				
	a) Tingkat Provinsi				
	Anggota				
	b) Tingkat Kabupaten/Kota				
	Anggota				
	c) Tingkat Kecamatan				
	Ketua				
	2) Membahas program penyuluhan perikanan				
	a) Provinsi				
	sebagai peserta				
	b) Kabupaten / Kota				
	(1) sebagai penyaji				
	(2) sebagai pembahas				
	(3) sebagai narasumber				
	b. Menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.				
	B. Pelaksanaan				
	1. Penyusunan materi dan metode penyuluhan perikanan				
	- Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk :				
	1) Media cetak				
	a) Leaflet				
	b) Folder				
	c) Baliho				
	2) Media tertayang				
	a) Bahan tayang				
	b) Klips/serial photo				
	c) Film/Video				
	d) Naskah TV				
	e) Jingle/Iklan layanan masyarakat				
	f) Blogger				
	3) Media terdengar				
	a) Naskah radio				
	b) Jingle/Iklan layanan masyarakat				

NO	UNSUR YANG DINILAI					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT				
		PENGUSUL	TIM PENILAI		JUMLAH	
LAMA	BARU					
1	2	5	6	7	8	
	2.	Penerapan materi dan metode penyuluhan perikanan				
	a.	Mendisain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi				
	-	Tim				
		Anggota				
	b.	Mengkaji/menguji teknologi perikanan yang direkomendasi				
	-	Tingkat Sederhana				
	c.	Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan yang direkomendasi				
		Tingkat Tinggi				
	d.	Melaksanakan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi				
	1)	Tingkat Sedang (Perorangan)				
	2)	Tingkat Tinggi (Tim)				
		Anggota				
	e.	Mendiskusikan hasil pengkajian/pengujian teknologi sebagai peserta				
	f.	Mengevaluasi penerapan teknologi perikanan yang direkomendasi :				
		tingkat sederhana				
	h.	Melaksanakan kegiatan (per jenjang wilayah adm):				
	1)	Temu Wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
		Tingkat Kabupaten/Kota				
	2)	Temu Teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
		Tingkat Kabupaten/Kota				
	3)	Temu Karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
		Tingkat Kabupaten/Kota				
	4)	Temu Usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
		Tingkat Kabupaten/Kota				
	5)	Mimbar Sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku				
		Tingkat Kabupaten/Kota				
	6)	Temu Pakar Penyuluhan dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
		Tingkat Kabupaten/Kota				
	i.	Menjadi intermedier pada kegiatan :				
	1)	Temu Wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
		Tingkat Kabupaten/Kota				
	2)	Temu Teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
		Tingkat Kabupaten/Kota				
	3)	Temu Karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
		Tingkat Kabupaten/Kota				
	4)	Temu Usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
		Tingkat Kabupaten/Kota				
	5)	Mimbar Sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha				
		Tingkat Kabupaten/Kota				
	6)	Temu Pakar Penyuluhan dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
		Tingkat Kabupaten/Kota				
	d.	Mendisain dan membuat display pameran pembangunan perikanan				

NO	UNSUR YANG DINILAI					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	PENGUSUL	ANGKA KREDIT MENURUT			
			LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	5	6	7	8	
	e.	Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui :				
	1)	Radio				
	2)	Televisi				
	f.	Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan				
	3.	Pengembangan swadaya dan swakarya pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan				
	a.	Menumbuhkan kelembagaan kelompok usaha/asosiasi pelaku utama perikanan				
		Menumbuhkan koperasi/kelembagaan kelompok usaha pelaku utama				
	b.	Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta				
	c.	Membangun jejaring kerja antar kelompok/asosiasi				
		Tingkat Kabupaten/Kota				
	b.	Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta				
	c.	Membangun jejaring kerja antar kelompok/asosiasi				
		Tingkat Kabupaten/Kota				
	d.	Melakukan penilaian perlombaan usaha perikanan antar kelembagaan kelompok/asosiasi				
		Tingkat Kabupaten/Kota				
	e.	Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan				
	4.	Pengembangan wirausaha Penyuluh Perikanan				
	a.	Menyusun proposal kewirausahaan				
	b.	Mengevaluasi hasil dan manfaat wirausaha				
	C.	Evaluasi dan Pelaporan				
	1.	Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan				
	a.	Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan				
		- Tingkat Kabupaten/Kota				
	b.	Mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan				
	1)	Provinsi				
		sebagai peserta				
	2)	Kabupaten/Kota				
		a) sebagai penyaji				
		b) sebagai pembahas				
		d) sebagai peserta				
	3)	Kecamatan				
		sebagai narasumber				
	2.	Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan				
	a.	Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan				
		Tingkat Provinsi				
	b.	Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi dampak				
		Tingkat Kabupaten/Kota				
	c.	Mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan				
	1)	Provinsi				
		sebagai peserta				

NO	UNSUR YANG DINILAI					ANGKA KREDIT MENURUT			
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN					PENGUSUL	TIM PENILAI		
							LAMA	BARU	JUMLAH
1	2					5	6	7	8
				2)	Kabupaten/Kota				
				a)	sebagai penyaji				
				b)	sebagai pembahas				
				3)	Kecamatan				
					sebagai narasumber				
			3.	Evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan					
				Mengumpulkan dan mengolah data hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan					
		3.	PENGEMBANGAN PENYULUHAN PERIKANAN						
			Perumusan kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan						
			1.	Menyiapkan dan mengolah bahan/data informasi tentang arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat penyempurnaan					
			2.	Menyiapkan dan mengolah bahan/data informasi tentang arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat pembaharuan					
		4.	PENGEMBANGAN PROFESI						
			A.	Penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan					
			1.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
			2.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah yang diterbitkan dan diedarkan oleh DKP					
			3.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku					
			4.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah					
			5.	Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku					
			6.	Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah					
			7.	Menyusun tulisan ilmiah populer bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa					
			B.	Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lain dibidang perikanan					
			1.	Dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan secara nasional					
			2.	Didokumentasikan dalam bentuk buku (kliping)					
			3.	Didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh instansi berwenang					
			4.	Tidak dipublikasikan dalam bentuk buku					
			5.	Tidak dipublikasikan dalam bentuk majalah					

NO	UNSUR YANG DINILAI					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT				
		PENGUSUL	TIM PENILAI			
1	2	5	6	7	8	
	C.	Bimbingan bagi penyuluh perikanan di bawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi				
	1.	Merencanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi				
	2.	Melaksanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi				
	3.	Evaluasi dan pelaporan hasil bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi				
JUMLAH UNSUR UTAMA (1 S/D 4)						
II.	UNSUR PENUNJANG					
	PENUNJANG PENYULUHAN					
	A.	Pengajar/pelatih dalam bidang perikanan				
		Menyusun karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan hasil kajian/evaluasi				
	1.	Mengajar/melatih/instruktur pada diklat perikanan				
	2.	Mengevaluasi pengajaran/pelatihan pada diklat perikanan				
	B.	Peran serta dalam seminar/loka karya dibidang perikanan				
	1.	Tingkat Nasional				
	a)	Sebagai Narasumber/Pemrasaran				
	b)	Sebagai Pembahas/Moderator				
	c)	Sebagai Peserta				
	2.	Tingkat Provinsi				
	a)	Sebagai Narasumber/Pemrasaran				
	b)	Sebagai Pembahas/Moderator				
	c)	Sebagai Peserta				
	3.	Tingkat Kabupaten/Kota				
	a)	Sebagai Narasumber/Pemrasaran				
	b)	Sebagai Pembahas/Moderator				
	c)	Sebagai Peserta				
	C.	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh				
	1.	Sebagai Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai				
	2.	Sebagai Anggota Tim Penilai				
	D.	Penghargaan/tanda jasa				
	1.	Penghargaan Tanda Jasa dari :				
	a)	Tingkat Nasional				
	b)	Tingkat Provinsi				
	c)	Tingkat Kabupaten/Kota				
	2.	Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya				
	a)	10 tahun				
	b)	20 tahun				
	c)	30 tahun				
	E.	Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/				
	1.	Sebagai pengurus dalam organisasi profesi				
	2.	Sebagai anggota dalam organisasi profesi				
	3.	Sebagai pengurus dalam organisasi kemasyarakatan				
	F.	Memperoleh ijazah/gelar kepangkatan tidak sesuai tugas				
	1.	Doktor				
	2.	Magister				
	3.	Sarjana				
JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya
IV	Catatan Anggota Tim Penilai :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya <p style="text-align: right;">.....</p> <p style="text-align: right;">(Nama Penilai I)</p> <hr/> <p style="text-align: right;">NIP.</p> <p style="text-align: right;">.....</p> <p style="text-align: right;">(Nama Penilai II)</p> <hr/> <p style="text-align: right;">NIP.</p>
V	Catatan Ketua Tim Penilai :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya <p style="text-align: right;">Ketua Tim Penilai,</p> <p style="text-align: right;">(N a m a)</p> <hr/> <p style="text-align: right;">NIP .</p>

PENILAIAN
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN MADYA
 Nomor :

NO	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama				
2.	N I P				
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai				
4.	Tempat dan Tanggal Lahir				
5.	Jenis Kelamin				
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya				
7.	Jabatan Penyuluh Perikanan / TMT				
8.	Masa Kerja golongan lama				
9.	Masa Kerja golongan baru				
10.	Unit Kerja				
NO	UNSUR YANG DINILAI				
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT			
		PENGUSUL	TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA				
1.	PENDIDIKAN				
A.	Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar				
	1. Doktor dibidang Perikanan				
	2. Pasca Sarjana dibidang Perikanan				
	3. Sarjana/D.IV dibidang Perikanan				
B.	Pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat				
	Mengikuti diklat fungsional:				
	1. Lamanya lebih dari 960 jam				
	2. Lamanya 641-960 jam				
	3. Lamanya 481-640 jam				
	4. Lamanya 161-480 jam				
	5. Lamanya 81-160 jam				
	6. Lamanya 30-80 jam				
C.	Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan memperoleh STTPP				
	Prajabatan golongan III				
J U M L A H					

NO	UNSUR YANG DINILAI				
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT			
		PENGUSUL	TIM PENILAI		
1	2	5	6	7	8
	2. PENYULUHAN PERIKANAN				
	A. Persiapan				
	1. Identifikasi potensi wilayah, ekosistem perairan, kebutuhan teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan				
	a. Mengolah data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan				
	Tingkat Kesulitan Tinggi				
	b. Membuat peta kegiatan usaha perikanan di wilayah kerja penyuluhan :				
	Tingkat Kesulitan Tinggi				
	c. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan				
	d. Merumuskan kebutuhan teknologi perikanan				
	2. Perencanaan penyuluhan perikanan				
	a. Menyusun program penyuluhan perikanan				
	1) Menyusun konsep program penyuluhan perikanan				
	a) Tingkat Nasional				
	- Anggota				
	b) Tingkat Provinsi				
	- Ketua				
	c) Tingkat Kabupaten/Kota				
	- Ketua				
	2) Membahas program penyuluhan perikanan				
	a) Tingkat Nasional				
	- sebagai peserta				
	b) Tingkat Provinsi				
	(1) sebagai penyaji				
	(2) sebagai pembahas				
	(3) sebagai narasumber				
	b. Menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.				
	B. Pelaksanaan				
	1. Penyusunan materi dan metode penyuluhan perikanan				
	Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk :				
	1) Media tertayang				
	a) Bahan tayang				
	b) Film/Video				
	c) Naskah TV				
	d) Blogger				
	2) Media terdengar				
	Naskah radio				
	2. Penerapan materi dan metode penyuluhan perikanan				
	a. Mendisain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi				
	1) Perorangan				
	2) Tim				
	Ketua				
	b. Mengkaji/menguji teknologi perikanan yang direkomendasi				
	Tingkat Sedang				

NO	UNSUR YANG DINILAI					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT				
		PENGUSUL	TIM PENILAI			
1	2	5	6	7	8	
	c.	Melaksanakan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi				
	-	Tingkat Tinggi (Tim)				
		Ketua				
	d.	Mendiskusikan hasil pengkajian/pengujian teknologi sebagai penyaji				
	e.	Mengevaluasi penerapan teknologi perikanan yang direkomendasi : tingkat sedang				
	f.	Melaksanakan kegiatan (per jenjang wilayah adm):				
	1)	Temu Wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Provinsi				
	2)	Temu Teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Provinsi				
	3)	Temu Karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Provinsi				
	4)	Temu Usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Provinsi				
	5)	Mimbar Sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Provinsi				
	6)	Temu Pakar Penyuluhan dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Provinsi				
	g.	Menjadi intermedier pada kegiatan :				
	1)	Temu Wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Provinsi				
	2)	Temu Teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Provinsi				
	3)	Temu Karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Provinsi				
	4)	Temu Usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Provinsi				
	5)	Mimbar Sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Provinsi				
	6)	Temu Pakar Penyuluhan dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Provinsi				
	h.	Melakukan/ melaksanakan penyuluhan melalui :				
	1)	Radio				
	2)	Televisi				
	3.	Pengembangan swadaya dan Pengembangan laboratorium/ klinik penyuluhan perikanan swakarya pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan				
	a.	Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta				
	b.	Membangun jejaring kerja antar kelompok/asosiasi Tingkat Provinsi				

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT				
				PENGUSUL	TIM PENILAI		JUMLAH	
	LAMA	BARU						
1	2			5	6	7	8	
			c	Melakukan penilaian perlombaan usaha perikanan antar kelembagaan kelompok/asosiasi				
				Tingkat Provinsi				
			d.	Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan				
			4.	Pengembangan laboratorium/klinik penyuluhan perikanan				
			-	Mendisain laboratorium/klinik penyuluhan perikanan				
			C.	Evaluasi dan Pelaporan				
			1.	Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan				
			a.	Menyiapkan instrumen monitoring dan evaluasi pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan				
			b.	Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan				
				Tingkat Provinsi				
			c.	Mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan				
			1)	Nasional				
				sebagai peserta				
			2)	Provinsi				
				a) sebagai penyaji				
				b) sebagai pembahas				
				c) sebagai narasumber				
			3)	Kabupaten/Kota				
				sebagai narasumber				
			2.	Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan				
			a.	Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan				
				Tingkat Nasional				
			b.	Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan				
				Tingkat Propinsi				
			c.	Mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan				
			1)	Nasional				
				sebagai peserta				
			2)	Provinsi				
				a) sebagai penyaji				
				b) sebagai pembahas				
				c) sebagai narasumber				
			3)	Kabupaten/Kota				
				sebagai narasumber				
			3.	Evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan				
				Menyusun instrumen evaluasi penyuluhan spesifik lokasi yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan				
			3.	PENGEMBANGAN PROFESI				
			A.	Penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan				
			1.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional				
			2.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah yang diterbitkan dan diedarkan oleh DKP				

NO	UNSUR YANG DINILAI					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT				
		PENGUSUL	TIM PENILAI			
1	2	5	6	7	8	
	3.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku				
	4.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah				
	5.	Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku				
	6.	Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah				
	7.	Menyusun tulisan ilmiah populer bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa				
	B.	Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lain dibidang perikanan				
	1.	Dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan secara nasional				
	2.	Didokumentasikan dalam bentuk buku (kliping)				
	3.	Didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh instansi berwenang				
	4.	Tidak dipublikasikan dalam bentuk buku				
	5.	Tidak dipublikasikan dalam bentuk majalah				
	C.	Bimbingan bagi penyuluh perikanan di bawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi				
	1.	Merencanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi				
	2.	Melaksanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi				
	3.	Evaluasi dan pelaporan hasil bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi				
		JUMLAH UNSUR UTAMA (1 S/D 3)				
II.	UNSUR PENUNJANG					
	PENUNJANG PENYULUHAN					
	A.	Pengajar/pelatih dalam bidang perikanan				
	1.	Mengajar/melatih/instruktur pada diklat perikanan				
	2.	Mengevaluasi pengajaran/pelatihan pada diklat perikanan				
	B.	Peran serta dalam seminar/loka karya dibidang perikanan				
	1.	Tingkat Nasional				
		a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran				
		b) Sebagai Pembahas/Moderator				
		c) Sebagai Peserta				
	2.	Tingkat Provinsi				
		a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran				
		b) Sebagai Pembahas/Moderator				
		c) Sebagai Peserta				
	3.	Tingkat Kabupaten/Kota				
		a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran				
		b) Sebagai Pembahas/Moderator				
		c) Sebagai Peserta				

UNSUR YANG DINILAI						
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT			
			PENGUSUL	TIM PENILAI		JUMLAH
				LAMA	BARU	
1	2		5	6	7	8
	C.	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh perikanan				
	1.	Sebagai Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai				
	2.	Sebagai Anggota Tim Penilai				
	D.	Penghargaan/tanda jasa				
	1.	Penghargaan Tanda Jasa dari pemerintah atas prestasi kerja				
	a)	Tingkat Nasional				
	b)	Tingkat Provinsi				
	c)	Tingkat Kabupaten/Kota				
	2.	Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya				
	a)	10 tahun				
	b)	20 tahun				
	c)	30 tahun				
	E.	Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/				
	1.	Sebagai pengurus dalam organisasi profesi				
	2.	Sebagai anggota dalam organisasi profesi				
	3.	Sebagai pengurus dalam organisasi kemasyarakatan				
	F.	Memperoleh ijazah/gelar kepangkatan tidak sesuai tugas				
	1.	Doktor				
	2.	Magister				
	3.	Sarjana				
JUMLAH UNSUR PENUNJANG						
Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah						
1	2		5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

*) Dicoret yang tidak perlu

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

- 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan
- 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan
- 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan
- 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
- 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang
- 6. dan seterusnya

IV Catatan Anggota Tim Penilai :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4. dan seterusnya

.....,.....

(Nama Penilai I)

NIP.

.....,.....

(Nama Penilai II)

NIP.

V Catatan Ketua Tim Penilai :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

(N a m a)

NIP .

PENILAIAN
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN UTAMA
Nomor :

NO		KETERANGAN PERORANGAN				
1.		Nama				
2.		N I P				
3.		Nomor Seri Kartu Pegawai				
4.		Tempat dan Tanggal Lahir				
5.		Jenis Kelamin				
6.		Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya				
7.		Jabatan Penyuluh Perikanan / TMT				
8.		Masa Kerja golongan lama				
9.		Masa Kerja golongan baru				
10.		Unit Kerja				
NO		UNSUR YANG DINILAI				
		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT			
			PENGUSUL	TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH
1		2	5	6	7	8
I		UNSUR UTAMA				
	1.	PENDIDIKAN				
	A.	Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar				
		1. Doktor dibidang Perikanan				
		2. Pasca Sarjana dibidang Perikanan				
		3. Sarjana/D.IV dibidang Perikanan				
	B.	Pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat				
		Mengikuti diklat fungsional:				
		1. Lamanya lebih dari 960 jam				
		2. Lamanya 641-960 jam				
		3. Lamanya 481-640 jam				
		4. Lamanya 161-480 jam				
		5. Lamanya 81-160 jam				
		6. Lamanya 30-80 jam				
	C.	Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan memperoleh STTPP				
		Prajabatan golongan III				
J U M L A H						

UNSUR YANG DINILAI						
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT			
			PENGUSUL	TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		5	6	7	8
2.	PENYULUHAN PERIKANAN					
	A.	Persiapan				
		1. Identifikasi potensi wilayah, ekosistem perairan, kebutuhan teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan				
		a. Menyusun rancang bangun/rekayasa bisnis berbasis perikanan.				
		b. Menyusun konsep instrumen pengukuran kelas kelompok pelaku utama dan/atau pelaku usaha di bidang perikanan				
		2. Perencanaan penyuluhan perikanan				
		a. Menyusun programa penyuluhan Perikanan				
		1) Menyusun konsep programa penyuluhan Perikanan				
		- Tingkat Nasional				
		Ketua				
		2) Membahas programa penyuluhan perikanan				
		- Tingkat Nasional				
		(1) sebagai penyaji				
		(2) sebagai pembahas				
		(3) sebagai narasumber				
		b. Menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha				
	B.	Pelaksanaan				
		1. Penyusunan materi dan metode penyuluhan perikanan				
		Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk :				
		1) Media tertayang				
		a) Bahan tayang				
		b) Film/Video				
		c) Naskah TV				
		d) Blogger				
		2) Media terdengar				
		Naskah radio				
		2. Penerapan materi dan metode penyuluhan perikanan				
		a. Mengkaji/menguji teknologi perikanan yang direkomendasi				
		Tingkat Tinggi				
		b. Mendiskusikan hasil pengkajian/pengujian teknologi				
		1) sebagai pembahas				
		2) sebagai narasumber				
		c. Mengevaluasi penerapan teknologi perikanan yang direkomendasi :				
		tingkat tinggi				
		d. Melaksanakan kegiatan (per jenjang wilayah adm):				
		1) Temu Wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
		Tingkat Nasional				
		2) Temu Teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
		Tingkat Nasional				
		3) Temu Karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
		Tingkat Nasional				
		4) Temu Usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
		Tingkat Nasional				
		5) Mimbar Sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha				
		Tingkat Nasional				

NO	UNSUR YANG DINILAI					ANGKA KREDIT MENURUT			
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN					PENGUSUL	TIM PENILAI		
							LAMA	BARU	JUMLAH
1	2					5	6	7	8
					6) Temu Pakar Penyuluhan dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
					Tingkat Nasional				
				e.	Menjadi intermedier pada kegiatan :				
					1) Temu Wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
					Tingkat Nasional				
					2) Temu Teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
					Tingkat Nasional				
					3) Temu Karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
					Tingkat Nasional				
					4) Temu Usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
					Tingkat Nasional				
					5) Mimbar Sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha				
					Tingkat Nasional				
					6) Temu Pakar Penyuluhan dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
					Tingkat Nasional				
				f.	Menjadi narasumber temu pakar penyuluhan				
				g.	Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui :				
					1) Radio				
					2) Televisi				
				3.	Pengembangan swadaya dan Pengembangan laboratorium/klinik penyuluhan perikanan swakarya pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan				
				a.	Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta				
				b.	Membangun jejaring kerja antar kelompok/asosiasi				
					Tingkat Nasional				
				c.	Melakukan penilaian perlombaan usaha perikanan antar kelembagaan kelompok/asosiasi				
					Tingkat Nasional				
				d.	Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan				
				4.	Pengembangan laboratorium/klinik penyuluhan perikanan				
					Evaluasi umpan balik manfaat laboratorium/klinik penyuluhan perikanan				
				C.	Evaluasi dan Pelaporan				
				1.	Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan				
				a.	Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan				
					Tingkat Nasional				
				b.	Mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan				
					Tingkat Nasional				
					1) sebagai penyaji				
					2) sebagai pembahas				
					3) sebagai narasumber				

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				PENGUSUL	TIM PENILAI		
	LAMA	BARU	JUMLAH				
1	2			5	6	7	8
	2.	Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan					
	a.	Menyusun instrumen evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan					
	b.	Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan					
		Tingkat Nasional					
	c.	Mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan					
		Tingkat Nasional					
	a)	sebagai penyaji					
	b)	sebagai pembahas					
	c)	sebagai narasumber					
	3.	Evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan					
		Merumuskan hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan					
	3.	PENGEMBANGAN PENYULUHAN PERIKANAN					
	A.	Penyusunan pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis penyuluhan perikanan					
	1.	Menyusun pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis penyuluhan perikanan					
	2.	Mengevaluasi pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis penyuluhan perikanan					
	B.	Perumusan kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan					
	1.	Menyusun rencana/disain kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat penyempurnaan					
	2.	Menganalisis data informasi dan merumuskan hasil kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat penyempurnaan					
	3.	Menyusun rencana/disain kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat pembaharuan					
	4.	Menganalisis data informasi dan merumuskan hasil arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat pembaharuan					
	C.	Pengembangan Metode/Sistem Kerja Penyuluhan Perikanan					
	1.	Pengkajian metode dan sistem penyuluhan perikanan					
	2.	Perumusan metode/sistem baru penyuluhan perikanan					
	4.	PENGEMBANGAN PROFESI					
	A.	Penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan					
	1.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
	2.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah yang diterbitkan dan diedarkan oleh DKP					
	3.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku					

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT				
				PENGUSUL	TIM PENILAI			
			LAMA		BARU	JUMLAH		
1	2			5	6	7	8	
		4.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah					
		5.	Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku					
		6.	Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah					
		7.	Menyusun tulisan ilmiah populer bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa					
		B.	Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lain dibidang perikanan					
		1.	Dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan secara nasional					
		2.	Didokumentasikan dalam bentuk buku (kliping)					
		3.	Didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh instansi berwenang					
		4.	Tidak dipublikasikan dalam bentuk buku					
		5.	Tidak dipublikasikan dalam bentuk majalah					
		C.	Bimbingan bagi penyuluh perikanan di bawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi					
		1.	Merencanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi					
		2.	Melaksanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi					
		3.	Evaluasi dan pelaporan hasil bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi					
		JUMLAH UNSUR UTAMA (1 S/D 4)						
II.	UNSUR PENUNJANG							
	PENUNJANG PENYULUHAN							
	A.	Pengajar/pelatih dalam bidang perikanan						
		1.	Mengajar/melatih/instruktur pada diklat perikanan					
		2.	Mengevaluasi pengajaran/pelatihan pada diklat perikanan					
	B.	Peran serta dalam seminar/loka karya dibidang perikanan						
		1.	Tingkat Nasional					
		a)	Sebagai Narasumber/Pemrasaran					
		b)	Sebagai Pembahas/Moderator					
		c)	Sebagai Peserta					
		2.	Tingkat Provinsi					
		a)	Sebagai Narasumber/Pemrasaran					
		b)	Sebagai Pembahas/Moderator					
		c)	Sebagai Peserta					
		3.	Tingkat Kabupaten/Kota					
		a)	Sebagai Narasumber/Pemrasaran					
		b)	Sebagai Pembahas/Moderator					
		c)	Sebagai Peserta					

NO	UNSUR YANG DINILAI					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT				
		PENGUSUL	TIM PENILAI			
			LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	5	6	7	8	
	C.	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh perikanan				
	1.	Sebagai Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai				
	2.	Sebagai Anggota Tim Penilai				
	D.	Penghargaan/tanda jasa				
		Penghargaan Tanda Jasa dari pemerintah atas prestasi kerja				
	a)	Tingkat Nasional				
	b)	Tingkat Provinsi				
	c)	Tingkat Kabupaten/Kota				
	2.	Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya				
	a)	10 tahun				
	b)	20 tahun				
	c)	30 tahun				
	E.	Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/ internasional				
	1.	Sebagai pengurus dalam organisasi profesi				
	2.	Sebagai anggota dalam organisasi profesi				
	3.	Sebagai pengurus dalam organisasi kemasyarakatan				
	F.	Memperoleh ijazah/gelar kepangkatan tidak sesuai tugas				
	1.	Doktor				
	2.	Magister				
	3.	Sarjana				
JUMLAH UNSUR PENUNJANG						
Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah						
1	2	5	6	7	8	
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya
IV	Catatan Anggota Tim Penilai :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>.....</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <hr/> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <hr/> <p>NIP.</p> </div>
V	Catatan Ketua Tim Penilai :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>(N a m a)</p> <hr/> <p>NIP .</p> </div>

PENILAIAN
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN MUDA
Nomor :

NO	KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama					
2.	N I P					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir					
5.	Jenis Kelamin					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya					
7.	Jabatan Penyuluh Perikanan / TMT					
8.	Masa Kerja golongan lama					
9.	Masa Kerja golongan baru					
10.	Unit Kerja					
NO	UNSUR YANG DINILAI					
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT			
			PENGUSUL	TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA					
	1.	PENDIDIKAN				
		A. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar				
		1. Doktor dibidang Perikanan				
		2. Pasca Sarjana dibidang Perikanan				
		3. Sarjana/D.IV dibidang Perikanan				
		B. Pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat				
		Mengikuti diklat fungsional:				
		1. Lamanya lebih dari 960 jam				
		2. Lamanya 641-960 jam				
		3. Lamanya 481-640 jam				
		4. Lamanya 161-480 jam				
		5. Lamanya 81-160 jam				
		6. Lamanya 30-80 jam				
		C. Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan memperoleh STTPP				
		Prajabatan golongan III				
J U M L A H						

NO	UNSUR YANG DINILAI				
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT			
		PENGUSUL	TIM PENILAI		
1	2	5	LAMA 6	BARU 7	JUMLAH 8
	2. PENYULUHAN PERIKANAN				
	A. Persiapan				
	1. Identifikasi potensi wilayah, ekosistem perairan, kebutuhan teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan				
	a. Mengolah data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan				
	Tingkat Kesulitan Sedang				
	b. Menganalisis data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, dan permasalahan perikanan individu, kelompok, maupun masyarakat				
	c. Membuat peta kegiatan usaha perikanan di wilayah kerja penyuluhan :				
	Tingkat Kesulitan Sedang				
	d. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku				
	2. Perencanaan penyuluhan perikanan				
	a. Menyusun programa penyuluhan Perikanan				
	1) Menyusun konsep programa penyuluhan perikanan :				
	a) Tingkat Provinsi				
	Anggota				
	b) Tingkat Kabupaten/Kota				
	Anggota				
	c) Tingkat Kecamatan				
	Ketua				
	2) Membahas programa penyuluhan perikanan				
	a) Provinsi				
	sebagai peserta				
	b) Kabupaten / Kota				
	(1) sebagai penyaji				
	(2) sebagai pembahas				
	(3) sebagai narasumber				
	b. Menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.				
	B. Pelaksanaan				
	1. Penyusunan materi dan metode penyuluhan perikanan				
	- Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk :				
	1) Media cetak				
	a) Leaflet				
	b) Folder				
	c) Baliho				
	2) Media tertayang				
	a) Bahan tayang				
	b) Klips/serial photo				
	c) Film/Video				
	d) Naskah TV				
	e) Jingle/Iklan layanan masyarakat				
	f) Blogger				
	3) Media terdengar				
	a) Naskah radio				
	b) Jingle/Iklan layanan masyarakat				

NO	UNSUR YANG DINILAI					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT				
		PENGUSUL	TIM PENILAI		JUMLAH	
1	2	5	6	7		8
	2.	Penerapan materi dan metode penyuluhan perikanan				
	a.	Mendisain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi				
	-	Tim				
		Anggota				
	b.	Mengkaji/menguji teknologi perikanan yang direkomendasi				
	-	Tingkat Sederhana				
	c.	Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan yang direkomendasi				
		Tingkat Tinggi				
	d.	Melaksanakan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi				
	1)	Tingkat Sedang (Perorangan)				
	2)	Tingkat Tinggi (Tim)				
		Anggota				
	e.	Mendiskusikan hasil pengkajian/pengujian teknologi sebagai peserta				
	f.	Mengevaluasi penerapan teknologi perikanan yang direkomendasi :				
		tingkat sederhana				
	h.	Melaksanakan kegiatan (per jenjang wilayah adm):				
	1)	Temu Wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
		Tingkat Kabupaten/Kota				
	2)	Temu Teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
		Tingkat Kabupaten/Kota				
	3)	Temu Karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
		Tingkat Kabupaten/Kota				
	4)	Temu Usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
		Tingkat Kabupaten/Kota				
	5)	Mimbar Sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku				
		Tingkat Kabupaten/Kota				
	6)	Temu Pakar Penyuluhan dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
		Tingkat Kabupaten/Kota				
	i.	Menjadi intermedier pada kegiatan :				
	1)	Temu Wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
		Tingkat Kabupaten/Kota				
	2)	Temu Teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
		Tingkat Kabupaten/Kota				
	3)	Temu Karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
		Tingkat Kabupaten/Kota				
	4)	Temu Usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
		Tingkat Kabupaten/Kota				
	5)	Mimbar Sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha				
		Tingkat Kabupaten/Kota				
	6)	Temu Pakar Penyuluhan dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
		Tingkat Kabupaten/Kota				
	d.	Mendisain dan membuat display pameran pembangunan perikanan				

NO	UNSUR YANG DINILAI					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	PENGUSUL	ANGKA KREDIT MENURUT			
			LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	5	6	7	8	
	e.	Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui :				
	1)	Radio				
	2)	Televisi				
	f.	Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan				
	3.	Pengembangan swadaya dan swakarya pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan				
	a.	Menumbuhkan kelembagaan kelompok usaha/asosiasi pelaku utama perikanan				
		Menumbuhkan koperasi/kelembagaan kelompok usaha pelaku utama				
	b.	Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta				
	c.	Membangun jejaring kerja antar kelompok/asosiasi				
		Tingkat Kabupaten/Kota				
	b.	Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta				
	c.	Membangun jejaring kerja antar kelompok/asosiasi				
		Tingkat Kabupaten/Kota				
	d.	Melakukan penilaian perlombaan usaha perikanan antar kelembagaan kelompok/asosiasi				
		Tingkat Kabupaten/Kota				
	e.	Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan				
	4.	Pengembangan wirausaha Penyuluh Perikanan				
	a.	Menyusun proposal kewirausahaan				
	b.	Mengevaluasi hasil dan manfaat wirausaha				
	C.	Evaluasi dan Pelaporan				
	1.	Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan				
	a.	Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan				
		- Tingkat Kabupaten/Kota				
	b.	Mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan				
	1)	Provinsi				
		sebagai peserta				
	2)	Kabupaten/Kota				
		a) sebagai penyaji				
		b) sebagai pembahas				
		d) sebagai peserta				
	3)	Kecamatan				
		sebagai narasumber				
	2.	Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan				
	a.	Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan				
		Tingkat Provinsi				
	b.	Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi dampak				
		Tingkat Kabupaten/Kota				
	c.	Mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan				
	1)	Provinsi				
		sebagai peserta				

NO	UNSUR YANG DINILAI					ANGKA KREDIT MENURUT			
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN					PENGUSUL	TIM PENILAI		
							LAMA	BARU	JUMLAH
1	2					5	6	7	8
				2)	Kabupaten/Kota				
				a)	sebagai penyaji				
				b)	sebagai pembahas				
				3)	Kecamatan				
					sebagai narasumber				
			3.	Evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan					
				Mengumpulkan dan mengolah data hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan					
		3.	PENGEMBANGAN PENYULUHAN PERIKANAN						
			Perumusan kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan						
			1.	Menyiapkan dan mengolah bahan/data informasi tentang arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat penyempurnaan					
			2.	Menyiapkan dan mengolah bahan/data informasi tentang arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat pembaharuan					
		4.	PENGEMBANGAN PROFESI						
			A.	Penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan					
			1.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
			2.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah yang diterbitkan dan diedarkan oleh DKP					
			3.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku					
			4.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah					
			5.	Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku					
			6.	Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah					
			7.	Menyusun tulisan ilmiah populer bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa					
			B.	Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lain dibidang perikanan					
			1.	Dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan secara nasional					
			2.	Didokumentasikan dalam bentuk buku (kliping)					
			3.	Didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh instansi berwenang					
			4.	Tidak dipublikasikan dalam bentuk buku					
			5.	Tidak dipublikasikan dalam bentuk majalah					

NO	UNSUR YANG DINILAI					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT				
		PENGUSUL	TIM PENILAI			
1	2	5	6	7	8	
	C.	Bimbingan bagi penyuluh perikanan di bawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi				
	1.	Merencanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi				
	2.	Melaksanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi				
	3.	Evaluasi dan pelaporan hasil bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi				
JUMLAH UNSUR UTAMA (1 S/D 4)						
II.	UNSUR PENUNJANG					
	PENUNJANG PENYULUHAN					
	A.	Pengajar/pelatih dalam bidang perikanan				
		Menyusun karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan hasil kajian/evaluasi				
	1.	Mengajar/melatih/instruktur pada diklat perikanan				
	2.	Mengevaluasi pengajaran/pelatihan pada diklat perikanan				
	B.	Peran serta dalam seminar/loka karya dibidang perikanan				
	1.	Tingkat Nasional				
	a)	Sebagai Narasumber/Pemrasaran				
	b)	Sebagai Pembahas/Moderator				
	c)	Sebagai Peserta				
	2.	Tingkat Provinsi				
	a)	Sebagai Narasumber/Pemrasaran				
	b)	Sebagai Pembahas/Moderator				
	c)	Sebagai Peserta				
	3.	Tingkat Kabupaten/Kota				
	a)	Sebagai Narasumber/Pemrasaran				
	b)	Sebagai Pembahas/Moderator				
	c)	Sebagai Peserta				
	C.	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh				
	1.	Sebagai Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai				
	2.	Sebagai Anggota Tim Penilai				
	D.	Penghargaan/tanda jasa				
	1.	Penghargaan Tanda Jasa dari :				
	a)	Tingkat Nasional				
	b)	Tingkat Provinsi				
	c)	Tingkat Kabupaten/Kota				
	2.	Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya				
	a)	10 tahun				
	b)	20 tahun				
	c)	30 tahun				
	E.	Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/				
	1.	Sebagai pengurus dalam organisasi profesi				
	2.	Sebagai anggota dalam organisasi profesi				
	3.	Sebagai pengurus dalam organisasi kemasyarakatan				
	F.	Memperoleh ijazah/gelar kepangkatan tidak sesuai tugas				
	1.	Doktor				
	2.	Magister				
	3.	Sarjana				
JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya
IV	Catatan Anggota Tim Penilai :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya <p style="text-align: right;">.....</p> <p style="text-align: right;">(Nama Penilai I)</p> <hr/> <p style="text-align: right;">NIP.</p> <p style="text-align: right;">.....</p> <p style="text-align: right;">(Nama Penilai II)</p> <hr/> <p style="text-align: right;">NIP.</p>
V	Catatan Ketua Tim Penilai :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya <p style="text-align: right;">Ketua Tim Penilai,</p> <p style="text-align: right;">(N a m a)</p> <hr/> <p style="text-align: right;">NIP .</p>

PENILAIAN
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN MADYA
 Nomor :

NO	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama				
2.	N I P				
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai				
4.	Tempat dan Tanggal Lahir				
5.	Jenis Kelamin				
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya				
7.	Jabatan Penyuluh Perikanan / TMT				
8.	Masa Kerja golongan lama				
9.	Masa Kerja golongan baru				
10.	Unit Kerja				
NO	UNSUR YANG DINILAI				
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT			
		PENGUSUL	TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA				
1.	PENDIDIKAN				
A.	Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar				
	1. Doktor dibidang Perikanan				
	2. Pasca Sarjana dibidang Perikanan				
	3. Sarjana/D.IV dibidang Perikanan				
B.	Pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat				
	Mengikuti diklat fungsional:				
	1. Lamanya lebih dari 960 jam				
	2. Lamanya 641-960 jam				
	3. Lamanya 481-640 jam				
	4. Lamanya 161-480 jam				
	5. Lamanya 81-160 jam				
	6. Lamanya 30-80 jam				
C.	Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan memperoleh STTPP				
	Prajabatan golongan III				
J U M L A H					

NO	UNSUR YANG DINILAI				
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT			
		PENGUSUL	TIM PENILAI		
	LAMA		BARU	JUMLAH	
1	2	5	6	7	8
	2. PENYULUHAN PERIKANAN				
	A. Persiapan				
	1. Identifikasi potensi wilayah, ekosistem perairan, kebutuhan teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan				
	a. Mengolah data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan				
	Tingkat Kesulitan Tinggi				
	b. Membuat peta kegiatan usaha perikanan di wilayah kerja penyuluhan :				
	Tingkat Kesulitan Tinggi				
	c. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan				
	d. Merumuskan kebutuhan teknologi perikanan				
	2. Perencanaan penyuluhan perikanan				
	a. Menyusun program penyuluhan perikanan				
	1) Menyusun konsep program penyuluhan perikanan				
	a) Tingkat Nasional				
	- Anggota				
	b) Tingkat Provinsi				
	- Ketua				
	c) Tingkat Kabupaten/Kota				
	- Ketua				
	2) Membahas program penyuluhan perikanan				
	a) Tingkat Nasional				
	- sebagai peserta				
	b) Tingkat Provinsi				
	(1) sebagai penyaji				
	(2) sebagai pembahas				
	(3) sebagai narasumber				
	b. Menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.				
	B. Pelaksanaan				
	1. Penyusunan materi dan metode penyuluhan perikanan				
	Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk :				
	1) Media tertayang				
	a) Bahan tayang				
	b) Film/Video				
	c) Naskah TV				
	d) Blogger				
	2) Media terdengar				
	Naskah radio				
	2. Penerapan materi dan metode penyuluhan perikanan				
	a. Mendisain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi				
	1) Perorangan				
	2) Tim				
	Ketua				
	b. Mengkaji/menguji teknologi perikanan yang direkomendasi				
	Tingkat Sedang				

NO	UNSUR YANG DINILAI					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT				
		PENGUSUL	TIM PENILAI			
1	2	5	6	7	8	
	c.	Melaksanakan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi				
	-	Tingkat Tinggi (Tim)				
		Ketua				
	d.	Mendiskusikan hasil pengkajian/pengujian teknologi sebagai penyaji				
	e.	Mengevaluasi penerapan teknologi perikanan yang direkomendasi : tingkat sedang				
	f.	Melaksanakan kegiatan (per jenjang wilayah adm):				
	1)	Temu Wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Provinsi				
	2)	Temu Teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Provinsi				
	3)	Temu Karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Provinsi				
	4)	Temu Usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Provinsi				
	5)	Mimbar Sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Provinsi				
	6)	Temu Pakar Penyuluhan dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Provinsi				
	g.	Menjadi intermedier pada kegiatan :				
	1)	Temu Wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Provinsi				
	2)	Temu Teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Provinsi				
	3)	Temu Karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Provinsi				
	4)	Temu Usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Provinsi				
	5)	Mimbar Sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Provinsi				
	6)	Temu Pakar Penyuluhan dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Provinsi				
	h.	Melakukan/ melaksanakan penyuluhan melalui :				
	1)	Radio				
	2)	Televisi				
	3.	Pengembangan swadaya dan Pengembangan laboratorium/ klinik penyuluhan perikanan swakarya pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan				
	a.	Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta				
	b.	Membangun jejaring kerja antar kelompok/asosiasi Tingkat Provinsi				

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT				
				PENGUSUL	TIM PENILAI		JUMLAH	
	LAMA	BARU						
1	2			5	6	7	8	
			c	Melakukan penilaian perlombaan usaha perikanan antar kelembagaan kelompok/asosiasi				
				Tingkat Provinsi				
			d.	Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan				
			4.	Pengembangan laboratorium/klinik penyuluhan perikanan				
			-	Mendisain laboratorium/klinik penyuluhan perikanan				
			C.	Evaluasi dan Pelaporan				
			1.	Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan				
			a.	Menyiapkan instrumen monitoring dan evaluasi pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan				
			b.	Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan				
				Tingkat Provinsi				
			c.	Mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan				
			1)	Nasional				
				sebagai peserta				
			2)	Provinsi				
			a)	sebagai penyaji				
			b)	sebagai pembahas				
			c)	sebagai narasumber				
			3)	Kabupaten/Kota				
				sebagai narasumber				
			2.	Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan				
			a.	Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan				
				Tingkat Nasional				
			b.	Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan				
				Tingkat Propinsi				
			c.	Mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan				
			1)	Nasional				
				sebagai peserta				
			2)	Provinsi				
			a)	sebagai penyaji				
			b)	sebagai pembahas				
			c)	sebagai narasumber				
			3)	Kabupaten/Kota				
				sebagai narasumber				
			3.	Evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan				
				Menyusun instrumen evaluasi penyuluhan spesifik lokasi yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan				
			3.	PENGEMBANGAN PROFESI				
			A.	Penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan				
			1.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional				
			2.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah yang diterbitkan dan diedarkan oleh DKP				

NO	UNSUR YANG DINILAI				
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT			
		PENGUSUL	TIM PENILAI		
1	2	5	6	7	8
	3. Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku				
	4. Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah				
	5. Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku				
	6. Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah				
	7. Menyusun tulisan ilmiah populer bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa				
	B. Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lain dibidang perikanan				
	1. Dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan secara nasional				
	2. Didokumentasikan dalam bentuk buku (kliping)				
	3. Didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh instansi berwenang				
	4. Tidak dipublikasikan dalam bentuk buku				
	5. Tidak dipublikasikan dalam bentuk majalah				
	C. Bimbingan bagi penyuluh perikanan di bawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi				
	1. Merencanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi				
	2. Melaksanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi				
	3. Evaluasi dan pelaporan hasil bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi				
	JUMLAH UNSUR UTAMA (1 S/D 3)				
II.	UNSUR PENUNJANG				
	PENUNJANG PENYULUHAN				
	A. Pengajar/pelatih dalam bidang perikanan				
	1. Mengajar/melatih/instruktur pada diklat perikanan				
	2. Mengevaluasi pengajaran/pelatihan pada diklat perikanan				
	B. Peran serta dalam seminar/loka karya dibidang perikanan				
	1. Tingkat Nasional				
	a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran				
	b) Sebagai Pembahas/Moderator				
	c) Sebagai Peserta				
	2. Tingkat Provinsi				
	a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran				
	b) Sebagai Pembahas/Moderator				
	c) Sebagai Peserta				
	3. Tingkat Kabupaten/Kota				
	a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran				
	b) Sebagai Pembahas/Moderator				
	c) Sebagai Peserta				

UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				ANGKA KREDIT MENURUT			
					PENGUSUL	TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH				
1	2				5	6	7	8
	C.	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh perikanan						
		1.	Sebagai Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai					
		2.	Sebagai Anggota Tim Penilai					
	D.	Penghargaan/tanda jasa						
		1.	Penghargaan Tanda Jasa dari pemerintah atas prestasi kerja					
			a)	Tingkat Nasional				
			b)	Tingkat Provinsi				
			c)	Tingkat Kabupaten/Kota				
		2.	Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya					
			a)	10 tahun				
			b)	20 tahun				
			c)	30 tahun				
	E.	Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/						
		1.	Sebagai pengurus dalam organisasi profesi					
		2.	Sebagai anggota dalam organisasi profesi					
		3.	Sebagai pengurus dalam organisasi kemasyarakatan					
	F.	Memperoleh ijazah/gelar kepangkatan tidak sesuai tugas						
		1.	Doktor					
		2.	Magister					
		3.	Sarjana					
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								
Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah								
1	2				5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								

*) Dicoret yang tidak perlu

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

- 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan
- 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan
- 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan
- 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
- 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang
- 6. dan seterusnya

IV Catatan Anggota Tim Penilai :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4. dan seterusnya

.....,.....

(Nama Penilai I)

NIP.

.....,.....

(Nama Penilai II)

NIP.

V Catatan Ketua Tim Penilai :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

(N a m a)

NIP .

PENILAIAN
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN UTAMA
Nomor :

NO		KETERANGAN PERORANGAN			
1.	Nama				
2.	N I P				
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai				
4.	Tempat dan Tanggal Lahir				
5.	Jenis Kelamin				
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya				
7.	Jabatan Penyuluh Perikanan / TMT				
8.	Masa Kerja golongan lama				
9.	Masa Kerja golongan baru				
10.	Unit Kerja				
NO		UNSUR YANG DINILAI			
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT			
		PENGUSUL	TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA				
	1. PENDIDIKAN				
	A. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar				
	1. Doktor dibidang Perikanan				
	2. Pasca Sarjana dibidang Perikanan				
	3. Sarjana/D.IV dibidang Perikanan				
	B. Pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat				
	Mengikuti diklat fungsional:				
	1. Lamanya lebih dari 960 jam				
	2. Lamanya 641-960 jam				
	3. Lamanya 481-640 jam				
	4. Lamanya 161-480 jam				
	5. Lamanya 81-160 jam				
	6. Lamanya 30-80 jam				
	C. Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan memperoleh STTPP				
	Prajabatan golongan III				
J U M L A H					

UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				ANGKA KREDIT MENURUT			
					PENGUSUL	TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH				
1	2				5	6	7	8
2.	PENYULUHAN PERIKANAN							
	A.	Persiapan						
		1.	Identifikasi potensi wilayah, ekosistem perairan, kebutuhan teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan					
		a.	Menyusun rancang bangun/rekayasa bisnis berbasis perikanan.					
		b.	Menyusun konsep instrumen pengukuran kelas kelompok pelaku utama dan/atau pelaku usaha di bidang perikanan					
		2.	Perencanaan penyuluhan perikanan					
		a.	Menyusun programa penyuluhan Perikanan					
			1)	Menyusun konsep programa penyuluhan Perikanan				
				-	Tingkat Nasional			
					Ketua			
			2)	Membahas programa penyuluhan perikanan				
				-	Tingkat Nasional			
					(1) sebagai penyaji			
					(2) sebagai pembahas			
					(3) sebagai narasumber			
		b.	Menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha					
	B.	Pelaksanaan						
		1.	Penyusunan materi dan metode penyuluhan perikanan					
			Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk :					
			1)	Media tertayang				
				a)	Bahan tayang			
				b)	Film/Video			
				c)	Naskah TV			
				d)	Blogger			
			2)	Media terdengar				
				Naskah radio				
		2.	Penerapan materi dan metode penyuluhan perikanan					
		a.	Mengkaji/menguji teknologi perikanan yang direkomendasi					
			Tingkat Tinggi					
		b.	Mendiskusikan hasil pengkajian/pengujian teknologi					
			1) sebagai pembahas					
			2) sebagai narasumber					
		c.	Mengevaluasi penerapan teknologi perikanan yang direkomendasi :					
			tingkat tinggi					
		d.	Melaksanakan kegiatan (per jenjang wilayah adm):					
			1)	Temu Wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
				Tingkat Nasional				
			2)	Temu Teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
				Tingkat Nasional				
			3)	Temu Karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
				Tingkat Nasional				
			4)	Temu Usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
				Tingkat Nasional				
			5)	Mimbar Sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha				
				Tingkat Nasional				

NO	UNSUR YANG DINILAI					ANGKA KREDIT MENURUT			
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN					PENGUSUL	TIM PENILAI		
							LAMA	BARU	JUMLAH
1	2					5	6	7	8
					6) Temu Pakar Penyuluhan dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
					Tingkat Nasional				
				e.	Menjadi intermedier pada kegiatan :				
					1) Temu Wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
					Tingkat Nasional				
					2) Temu Teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
					Tingkat Nasional				
					3) Temu Karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
					Tingkat Nasional				
					4) Temu Usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
					Tingkat Nasional				
					5) Mimbar Sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha				
					Tingkat Nasional				
					6) Temu Pakar Penyuluhan dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha				
					Tingkat Nasional				
				f.	Menjadi narasumber temu pakar penyuluhan				
				g.	Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui :				
					1) Radio				
					2) Televisi				
				3.	Pengembangan swadaya dan Pengembangan laboratorium/klinik penyuluhan perikanan swakarya pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan				
				a.	Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta				
				b.	Membangun jejaring kerja antar kelompok/asosiasi				
					Tingkat Nasional				
				c.	Melakukan penilaian perlombaan usaha perikanan antar kelembagaan kelompok/asosiasi				
					Tingkat Nasional				
				d.	Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan				
				4.	Pengembangan laboratorium/klinik penyuluhan perikanan				
					Evaluasi umpan balik manfaat laboratorium/klinik penyuluhan perikanan				
				C.	Evaluasi dan Pelaporan				
				1.	Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan				
				a.	Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan				
					Tingkat Nasional				
				b.	Mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan				
					Tingkat Nasional				
					1) sebagai penyaji				
					2) sebagai pembahas				
					3) sebagai narasumber				

NO	UNSUR YANG DINILAI					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT			
			PENGUSUL	TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		5	6	7	8
	2.	Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan				
	a.	Menyusun instrumen evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan				
	b.	Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan				
		Tingkat Nasional				
	c.	Mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan				
		Tingkat Nasional				
	a)	sebagai penyaji				
	b)	sebagai pembahas				
	c)	sebagai narasumber				
	3.	Evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan				
		Merumuskan hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan				
	3.	PENGEMBANGAN PENYULUHAN PERIKANAN				
	A.	Penyusunan pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis penyuluhan perikanan				
	1.	Menyusun pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis penyuluhan perikanan				
	2.	Mengevaluasi pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis penyuluhan perikanan				
	B.	Perumusan kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan				
	1.	Menyusun rencana/disain kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat penyempurnaan				
	2.	Menganalisis data informasi dan merumuskan hasil kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat penyempurnaan				
	3.	Menyusun rencana/disain kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat pembaharuan				
	4.	Menganalisis data informasi dan merumuskan hasil arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat pembaharuan				
	C.	Pengembangan Metode/Sistem Kerja Penyuluhan Perikanan				
	1.	Pengkajian metode dan sistem penyuluhan perikanan				
	2.	Perumusan metode/sistem baru penyuluhan perikanan				
	4.	PENGEMBANGAN PROFESI				
	A.	Penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan				
	1.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional				
	2.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah yang diterbitkan dan diedarkan oleh DKP				
	3.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku				

UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				ANGKA KREDIT MENURUT			
					PENGUSUL	TIM PENILAI		JUMLAH
	LAMA	BARU						
1	2				5	6	7	8
				4. Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah				
				5. Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku				
				6. Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah				
				7. Menyusun tulisan ilmiah populer bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa				
			B.	Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lain dibidang perikanan				
				1. Dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan secara nasional				
				2. Didokumentasikan dalam bentuk buku (kliping)				
				3. Didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh instansi berwenang				
				4. Tidak dipublikasikan dalam bentuk buku				
				5. Tidak dipublikasikan dalam bentuk majalah				
			C.	Bimbingan bagi penyuluh perikanan di bawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi				
				1. Merencanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi				
				2. Melaksanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi				
				3. Evaluasi dan pelaporan hasil bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi				
				JUMLAH UNSUR UTAMA (1 S/D 4)				
II.	UNSUR PENUNJANG							
				PENUNJANG PENYULUHAN				
			A.	Pengajar/pelatih dalam bidang perikanan				
				1. Mengajar/melatih/instruktur pada diklat perikanan				
				2. Mengevaluasi pengajaran/pelatihan pada diklat perikanan				
			B.	Peran serta dalam seminar/loka karya dibidang perikanan				
				1. Tingkat Nasional				
				a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran				
				b) Sebagai Pembahas/Moderator				
				c) Sebagai Peserta				
				2. Tingkat Provinsi				
				a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran				
				b) Sebagai Pembahas/Moderator				
				c) Sebagai Peserta				
				3. Tingkat Kabupaten/Kota				
				a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran				
				b) Sebagai Pembahas/Moderator				
				c) Sebagai Peserta				

NO	UNSUR YANG DINILAI					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	PENGUSUL	ANGKA KREDIT MENURUT			
			LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	5	6	7	8	
	C.	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh perikanan				
	1.	Sebagai Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai				
	2.	Sebagai Anggota Tim Penilai				
	D.	Penghargaan/tanda jasa				
		Penghargaan Tanda Jasa dari pemerintah atas prestasi kerja				
	a)	Tingkat Nasional				
	b)	Tingkat Provinsi				
	c)	Tingkat Kabupaten/Kota				
	2.	Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya				
	a)	10 tahun				
	b)	20 tahun				
	c)	30 tahun				
	E.	Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/ internasional				
	1.	Sebagai pengurus dalam organisasi profesi				
	2.	Sebagai anggota dalam organisasi profesi				
	3.	Sebagai pengurus dalam organisasi kemasyarakatan				
	F.	Memperoleh ijazah/gelar kepangkatan tidak sesuai tugas				
	1.	Doktor				
	2.	Magister				
	3.	Sarjana				
JUMLAH UNSUR PENUNJANG						
Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah						
1	2	5	6	7	8	
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya
IV	Catatan Anggota Tim Penilai :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>.....</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <hr/> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <hr/> <p>NIP.</p> </div>
V	Catatan Ketua Tim Penilai :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>(N a m a)</p> <hr/> <p>NIP .</p> </div>

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN
DUPAK JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

NO	KODE UNSUR/SUN UNSUR/BUTIR KEGIATAN YANG DINILAI	ANGKA KREDIT			KETERANGAN
		PENILAI I	PENILAI II	RATA-RATA	
1	2	3	4	5	6

.....
 Sekretaris Tim Penilai

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN ULANG
 DUPAK JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

NO	KODE UNSUR/SUN UNSUR/BUTIR KEGIATAN YANG DINILAI	ANGKA KREDIT				KETERANGAN
		PENILAI I	PENILAI II	PENILAIAN ULANG	RATA-RATA	
1	2	3	4		5	6

.....

Sekretaris Tim Penilai

.....

PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN TERAMPIL/AHLI *)

Masa Penilaian Tanggal s/d

I	KETERANGAN PERORANGAN			
1	Nama	:		
2	NIP	:		
3	Nomor Seri KARPEG	:		
4	Pangkat/Golongan ruang TMT	:		
5	Tempat dan Tanggal lahir	:		
6	Jenis Kelamin	:		
7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:		
8	Jabatan Fungsional/TMT	:		
9	Unit Kerja	:		
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH
1	UNSUR UTAMA			
	A. Pendidikan			
	1) Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar			
	2) Pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat			
	3) Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan memperoleh STTPP			
	B. Penyuluhan Perikanan			
	1) Persiapan			
	2) Pelaksanaan			
	3) Evaluasi dan Pelaporan			
	C. Pengembangan Penyuluhan Perikanan			
	D. Pengembangan Profesi			
	JUMLAH UNSUR UTAMA			
2	UNSUR PENUNJANG PENYULUH PERIKANAN			
	Penunjang tugas penyuluhan			
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG			
III	Dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan dalam Jabatan			Pangkat
 TMT			

*) Coret yang tidak perlu

Ditetapkan di
pada tanggal

Pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit

ASLI disampaikan dengan hormat kepada :
Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan

Nama lengkap
NIP.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Pimpinan Unit Kerja Penyuluh Perikanan yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai;
3. Penyuluh Perikanan Terampil/Ahli *) yang bersangkutan
4. Kepala Biro Kepegawaian KKP/Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan *)